|  |
| --- |
| **Page 1** |

**SURAT TUNTUTAN PIDANA**

Reg. Perk. No: PDM -1305/JKT.PST/07/2005

**I. PENDAHULUAN :**

Majelis Hakim Yang Kami Terhormat,

Sdr. Penasehat Hukum Yang Kami Hormati

Hadirin Yang Kami Muliakan.

Perkenankanlah kami mengajak para hadirin untuk memanjatkan

rasa Pujian Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada

hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan sehat.

Persidangan perkara atas nama terdakwa POLLYCARPUS

BUDIHARI PRIYANTO yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat telah melalui proses sebanyak 19 (sembilan belas) kali persidangan.

Suatu proses persidangan yang panjang ini tidaklah berarti apa-apa

dibanding dengan ditemukannya kebenaran materiel dari proses

persidangan ini. Selama proses persidangan berlangsung telah muncul

berbagai perbedaan pendapat, khususnya terjadi antara Jaksa Penuntut

Umum dengan Team Penasehat Hukum, namun demikian karena

perbedaan -pendapat itu mempunyai tujuan yang sama yakni mencari dan

menemukan kebenaran materiel maka perbedaan pendapat itu merupakan

tambahan perbendarahaan pengetahauan dan pengalaman kita semua

dalam mencari dan menemukan suatu kebenaran.

Sebelum membacakan Requisitoir atau **Surat** **Tuntutan** Pidana

terlebih dahulu kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada

Majelis Hakim yang telah memimpin persidangan dengan tegas, adil dan

bijaksana, sehingga persidangan berlangsung dengan tertib dan lancar,

penghargaan yang sama kami sampaikan kepada rekan Penasehat Hukum,

pihak Kepolisian, rekan-rekan Pers dan hadirin pengunjung sidang yang

telah memelihara ketertiban dan ketenangan persidangan, sehingga

persidangan berjalan aman, lancar dan terbuka disertai harapan agar

persidangan selanjutnya akan tetap berjalan dengan lancar dan tertib.

**II. DAKWAAN :**

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Saudara Penasehat Hukum yang Kami Hormati,

Hadirin Yang Kami Muliakan.

Kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

dengan memperhatikan hasil persidangan perkara atas nama terdakwa :

**Nama Lengkap**

**: POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO.**

**Tempat Lahir**

**: Solo.**

**Umur/Tgl Lahir : 44 tahun** / **26 Januari 1961.**

**Kebangsaan**

**: Indonesia** .

**Jenis Kelamin**

**: Laki-laki.**

**Tempat Tinggal : Pamulang Permai** I **Blok** B **No.1 Rt.O1/22**

**Pamulang Barat, Tangerang.**

|  |
| --- |
| **Page 2** |

**Agama**

**: Katholik.**

**Pekerjaan**

**: Pilot Garuda.**

**Pendidikan**

: -

Berdasarkan **Surat** Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor: 1360/Pid.B/2005/PN.JKT.PST tanggal 01 Agustus

2005 DAN **Surat** Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa

tanggal 29 Juli 2005 Nomor : B-931/0.1.10/Ep.1/07/2005, terdakwa

POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO dihadapkan ke depan

persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: --

**KESATU** :

Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO baik

bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan YETI

SUSMIARTI dan OEDI IRIANTO (da(am berkas terpisah) pada hari Senin

tangga(6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September 2004

atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September

2004 bertempat di dalam Pesawat Garuda Indonesia Airways Nomor

Penerbangan GA-974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan pasal 3

KUHP juncto pasal 86 KUHAP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan,*

*menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan*

*direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain* yaitu jiwa korban

MUNIR SH, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang sejak

tahun 1999 telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih untuk

menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat korban

MUNIR, SH sebagai aktifis LSM dan Ketua Kontras yang sering

mengidentifikasikan dirinya penggerak dan pelopor pembangunan

demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan

terbiasa mengkritisi program pemerintah, melakukan kritik sosial,

komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya,

yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat

mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya

program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk

terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya.

- Berlatar belakang anggapan dan penilaian tersebut mendorong

terdakwa merasa perlu harus menghentikan kegiatan korban

MUNIR, SH dengan merencanakan cara-cara yang sangat matang

untuk menghilangkan jiwa korban MUNIR, SH;

- Guna mewujudkan rencananya menghilangkan jiwa korban MUNIR,

SH, mulailah terdakwa memonitor kegiatan MUNIR, SH baik secara

langsung maupun tidak langsung, hingga diketahuinya rencana

korban MUNIR, SH yang akan berangkat ke Belanda untuk

melanjutkan study;

- Selanjutnya untuk memastikan tentang kepastian keberangkatan

MUNIR, SH, tersebut pada tanggal 4 September 2004 terdakwa telah

berusaha menelpon MUNIR, SH melalui Handphone milik MUNIR,

SH yang ternyata diterima oleh saksi SUCIWATI (istri MUNIR, SH)

dengan maksud menanyakan kapan keberangkatan MUNIR, SH ke

Belanda yang dijawab oleh saksi SUCIWATI bahwa MUNIR, SH akan

berangkat hari senin tanggal 6 September 2004;

- Setelah mengetahui kepastian tanggal keberangkatan MUNIR,SH,

maka terdakwa lalu mencari peluang agar bisa berangkat bersama-

sama dengan MUNIR, SH pada tanggal 6 September 2004, dimana

|  |
| --- |
| **Page 3** |

terdakwa meminta perubahan tugas penerbangan sebagai extra crew

sedangkan sesuai jadwal tugasnya terdakwa pada tanggal 5

September 2004 sampai dengan 9 September 2004 seharusnyalah

berangkat ke Peking China namun kemudian dirubah pada tanggal 6

September 2004 menjadi ke Singapura. Perubahan tersebut tertuang

dalam Nota Perubahan nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September

2004 yang dibuat oleh ROHAINIL AINI dengan alasan yang

dikemukakan terdakwa saat itu adalah karena adanya tugas dari

Saksi RAMELGIA ANWAR selaku Vice President Corporate Security

PT. Garuda Indonesia yang untuk selanjutnya dalam pelaksanaannya

akan menghubungi Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING.

Padahal penugasan tersebutsebenarnyalah tidak pernah ada, namun

karena alasan tersebut maka diterbitkanlah General Declaration bagi

keberangkatan terdakwa ke Singapura sebagai Extra Crew

dinyatakan untuk melaksanakan tugas Aviation Security sementara

tugas Aviation Security tersebut bukanlah merupakan spesialisasi

tugas terdakwa yang tugas pekerjaannya di lingkungan PT. Garuda

Indonesia adalah sebagai Pilot atau setidak-tidaknya terdakwa tidak

mempunyai **surat** khusus sebagai Aviation Security;

- Selanjutnya pada tanggal 6 September 2004 terdakwa berangkat ke

Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk terbang ke Singapura

dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia Airways dengan

nomor penerbangan GA-974, pesawat yang sama yang ditumpangi

oleh MUNIR, SH;

- Setelah melakukan check in, terdakwa kemudian berjalan menuju

pesawat melalui koridor yang menghubungkan ruang tunggu

dengan pintu pesawat. Saat itu terdakwa melihat MUNIR, SH sedang

berjalan menuju pintu pesawat;

- Terdakwa kemudian menghampiri MUNIR, SH sambil menyapa dan

menanyakan tempat duduk yang oleh MUNIR, SH ditunjukkan seat

numbernya yakni nomor 40 G di kelas ekonomi;

- Selanjutnya MUNIR, SH yang menanyakan di mana letak seat

tersebut dijawab oleh terdakwa adanya di belakang. Namun saat itu

terdakwa menawarkan tempat duduknya di Bisnis Class nomor 3 K

kepada MUNIR, SH hal mana dimaksudkan dan dengan tujuan

untuk mempermudah terdakwa melaksanakan rencananya untuk

menghilangkan nyawa MUNIR, SH karena pada kelompok seat 3 K

di kelas bisnis hanya terdapat 18 tempat duduk;

- Bahwa untuk menghilangkan kecurigaan orang lain, terdakwa

kemudian memberitahukan kepada saksi BRAHMANIE

HASTAWATI selaku Purser pesawat tersebut perihal perubahan

fasilitas tempat duduk terdakwa di Bisnis Class kepada MUNIR, SH

yang selanjutnya Saksi BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi

MUNIR, SH dan menyalaminya;

- Setelah itu saksi BRAHMANIE HASTAWATI mempersilahkan

terdakwa untuk duduk di Premium Class dan beberapa saat

kemudian sebelum pesawat tinggal landas, saksi OEDI IRIANTO

sebagai pramugara pun melaksanakan tugasnya menyiapkan

Welcome drink kepada para penumpang termasuk MUNIR, SH.

Bahwa pada saat Saksi OEDIIRIANTO menyiapkan Welcome drink

tersebut, terdakwa segera beranjak dari tempat duduknya berjalan

menuju Pantry dekat bar premium. Pada saat mana kiranya maksud

terdakwa untuk memasukkan sesuatu kedalam minuman orange

juice yang akan dihidangkan kepada MUNIR,SH yang sesuai hasil

pemeriksaan laboratorium Kementerian Kehakiman Lembaga

Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004, ditandatangani oleh dr.

|  |
| --- |
| **Page 4** |

ROBBERT VISSER, dokter dan patolog bekerja sama dengan dr. B.

KUBAT dipastikan adalah racun arsen dalam jumlah yang

mematikan;

- Bahwa terdakwa memasukkan racun arsen ke dalam minuman

orange juice tersebut karena terdakwa tahu MUNIR, SH tidak minum

alkohol, sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink

hanyalah orange juice dan wine;

- Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI sebagai pramugari mengambil

dua gelas berisi wine dan dua gelas berisi orange juice dimana

khusus dua gelas orange juice telah dimasukkan racun arsen dan

diatur dalam nampan secara selang-seling masing-masing dua gelas

di depan berisi wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun

arsen tersebut serta dua gelas di belakang dengan komposisi yang

sama. Selanjutnya saksi YETI SUSMIARTI menuju ke tempat duduk 3

K kelas bisnis tempat MUNIR, SH duduk untuk menyajikan

minuman. Setelah berada di depan MUNIR, SH saksi YETI

SUSMIARTI menawarkan minuman tersebut kepada saksi LIE KHIE

NGIAN yang duduk di sebelah MUNIR, SH lebih dahulu dan yang

diambil adalah minuman wine;

- Bahwa saat menawarkan minuman tersebut, baik terdakwa, saksi

OEDI IRIANTO dan saksi YETI SUSMIARTI tahu dan dapat

memastikan bahwa saksi LIE KHIE NGIAN yang adalah warga

Belanda akan memilih Wine;

- Setelah itu saksi YETI SUSMIARTI menyajikan minuman kepada

MUNIR, SH yang nampaknya tanpa rasa curiga lalu mengambil

orange juice yang disajikan paling depan, dan minuman itulah yang

telah dicampur dengan racun arsen;

- Pada saat yang sama ,apa yang dilakukan terdakwa adalah

mengawasi kegiatan saksi YETY SUSMIARTI ketika menyajikan

minuman kepada MUNIR, SH, mengamati MUNIR, SH yang duduk

ditempatnya, saat meminum orange juice dalam gelas yang ada

ditangannya, dan terdakwa mondar-mandir di depan pantry dekat

bar Bisnis class. Dan setelah terdakwa menyakini bahwa MUN'R, SH

telah meminum habis orange juice yang telah dimasukkan racun

arsen tersebut, terdakwa barulah kemudian naik ke premium class

upperdeck dan sempat menuju ke ruang pilot untuk berbicara

dengan saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot;

- Setelah penerbangan selama kurang lebih 120 (seratus dua puluh)

menit, maka pada pukul 23.32 WIB pesawat Garuda Indonesia

Airways nomor Penerbangan GA-974 mendarat di bandara Changi

Singapura dan kemudian seluruh crew pesawat termasuk terdakwa

pun turun untuk dilakukan penggantian crew, dimana crew dari

Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di Novotel Hotel

Singapura;

- Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di bandara Changi

MUNIR, SH menunggu selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk

transit. Selanjutnya MUNIR, SH yang kembali naik pesawat tersebut

harus duduk pada seatnya sendiri nomor 40 G Economy Class dan

pada pukul 00.45 WIB tanggal 7 September 2004 pesawat tinggal

landas dari bandara Changi Singapura. Selang 15 Menit setelaH take

off, MUNIR, SH mulai merasa mules sebagai akibat mulai

bereaksinya racun arsen didalam tubuhnya disusul selanjutnya

korban muntah-muntah hingga muntahannya mengenai kaos dan

celana yang dikenakan korban pada saat itu;

- 3 (tiga) jam kenudian setelah take off dari Singapura tersebut saksi

|  |
| --- |
| **Page 5** |

PANTUN MATONDANG selaku pilot mendapat laporan dari purser

MADJIB R. NASUTION bahwa Korban MUNIR,SH sakit dan sudah

ditangani oleh dokter Tarmizi. Selanjutnya saksi PANTUN

MATONDANG lalu memerintahkan purser MADJIB R. NASUTION

untuk memonitor perkembangannya. Saat itu korban MUNIR, SH

diputuskan dibawa ke bisnis class untuk dibaringkan dan oleh Saksi

Dr. TARMIZI diberikan 2 (dua) butir tablet New Diatabs ; 1 (satu)

butir Zantac ; 1 (satu) butir Promag dan juga diberikan suntikan

Primperam dan Diazepam sehingga Korban MUNIR, SH terlihat

menjadi tenang;

- Namun 2 (dua) jam sebelum mendarat, saksi PANTUN

MATONDANG kembali menerima laporan dari purser MADJIB

NASUTION bahwa Korban MUNIR, SH telah meninggal dunia, yang

selanjutnya saksi PANTUN MATONDANG selaku pilot segera

mengundang dokter TARMIZI untuk mendapat penjelasan bahwa

saudara MUNIR, SH menderita sakit perut dan muntaber yang

beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban MUNIR,SH

meninggal dunia, lalu dibuatkan **surat** kematian;

- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dibuat pro justitia dari

Kementerian Kehakiman Lembaga Forensik Belanda tanggal 13

Oktober 2004 yang ditandatangani oleh dr. ROBBERT VISSER, dokter

dan patolog bekerja sama dengan dr. B. KUBAT, menerangkan

tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama

MUNIR,SH berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai

dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa pada

MUNIR, usia 38 tahun, terjadinya kematian dapat dijelaskan

disebabkan oleh karena pada pemeriksaan toksikologi ditemukan

"konsentrasi arsen sangat meningkat" di dalam darah konsentrasi

arsen "meningkat" di dalam urin dan konsentrasi arsen "sangat

meningkat" di dalam isi lambung;

- Selanjutnya pakaian korban MUNIR, SH yang terkena muntahan

pada saat diatas pesawat, setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat

Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, berdasarkan

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat

Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Nomor LAB:

3952/KTF/2002 tanggal 14 Juli 2005, pemeriksaan terhadap barang

bukti : kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang

jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna

coklat milik alm. MUNIR, SH" dapat disimpulkan bahwa; barang

bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna abu- abu dan

biru serta 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam positif

mengandung arsen.

-----*Perbuatan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tersebut*

*diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal* 340 *K.U.H.Pidana* jo *Pasal* 55 (1)

*ke-1 K.U.H.Pidana------------------------------------------*

DAN

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa POLL YCARPUS BUDIHARI PRIY ANTO baik

bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan

RAMELGIA ANWAR dan ROHANI\. AINI (dalam berkas terpisah)

pada hari Senin tanggal 6 September 2004 atau setidak-tjdaknya pada

suatu waktu tertentu dalam bulan September 2004 bertempat di Kantor

PT.Garuda Indonesia Airways Bandara Soekarno Hatta Cengkareng

yang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan,*

|  |
| --- |
| **Page 6** |

*menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja memakai*

***surat*** *palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, dan pemakaian* ***surat*** *itu*

*daPat menimbulkan kerugian,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan

cara-cara sebagai berikut:------------

- Bahwa terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sekira pukul 15.00

Wib sampai dengan 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada sore hari

telah menelpon saksi ROHANIL AINI, dimana saat itu terdakwa

menanyakan keberadaan Capten, yang kemudjan dijawab oleh saksi

ROHANIL AINI "untuk apa ?";

- Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa ditugaskan oleh

saksi RAMELGIA ANWAR untuk ke Singapura dan akan on board

dengan GA-974, padahal terdakwa tahu bahwa saksi RAMELGIA

ANWAR sedang berada di luar kota. Mendengar permintaan itu

Saksi ROHANIL AINI kemudian menanyakan bagaimana dengan

pak KARMAL (saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING) selaku

atasan dari terdakwa dan dijawab oleh terdakwa bahwa saksi

RAMELGIA ANWAR akan menelpon pak KARMAL. Kemudian

saksi ROHANIL AINI sebelum menutup telepon sempat mengatakan

"Saudara janji pak RAMELGIA harus menghubungi Capt. KARMAL"

dan dijawab oleh terdakwa "ya";

- Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut, saksi ROHANIL AINI

menjadi percaya dan yakin karena status terdakwa sebagai pilot

senior Garuda sehingga akhirnya saksi ROHANIL AINI membuat

Nota Perubahan Schedule nomor : OFA/219/04 saat itu juga yang

ditandatangani sendiri oleh saksi ROHANIL AINI padahal saksi

ROHANIL AINI tidak berwenang untuk itu. Nota perubahan

tersebut sebagai perubahan atas nota *OFA/210104* tanggal 31 Agustus

2004 yang berisikan pembatalan schedule pemberangkatan terdakwa

sebagai extra crew ke Peking. Keyakinan saksi ROHANIL AINI juga

didasarkan pada **surat** Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/04 tanggal11

Agustus 2004 dimana dalam **surat** tersebut terdakwa ditugaskan

sebagai staf perbantuan di Coorporate Security/IS yang dipimpin

oleh saksi M. RAMELGIA ANWAR;

- Berdasarkan Nota Perubahan schedule Nomor OFA/219/04

tertanggal6 September 2004 yang ternyata palsu karena

sesungguhnya sebelum Nota perubahan tersebut dibuat, tidak

pernah ada perintah dari saksi RAMELGIA ANWAR yang

menugaskan terdakwa ke Singapura, namun terdakwa kemudian

berangkat ke Singapura seolah-olah sebagai extra crew untuk

me/aksanakan tugas Aviation Security Garuda dengan

menggunakan pesawat Garuda Boeing 747-400 dengan nomor

penerbangan GA-974;

- Bahwa setelah sekembalinya terdakwa dari Singapura ke Indonesia,

ternyata perjalanan ke Singapura tersebut telah menimbulkan beban

biaya antara lain untuk biaya transportasi dan akomodasi. Oleh

karena itu saksi Capt. KARMAL FAUZA SEMBIRING memanggil

terdakwa dan meminta terdakwa untuk melaporkannya kepada saksi

RAMELGIA ANWAR. Selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi

RAMELGIA ANWAR untuk membuat **surat** penugasan bagi

terdakwa yang kemudian saksi RAMELGIA ANWAR pun membuat

dan menandatangani **surat** penugasan Nomor : IS/1177/04 tanggal

15 September 2004 lalu menyerahkannya kepada terdakwa. Adapun

tujuan dari pembuatan **surat** penugasan tersebut adalah agar supaya

beban biaya yang harus dikeluarkan untuk perjalanan terdakwa

menjadi tanggungjawab saksi RAMELGIA ANWAR dan bukan

tanggungjawab Saksi Kapten. KARMAL FAUZA SEMBIRING;

|  |
| --- |
| **Page 7** |

- Mengingat terdakwa yang melakukan perjalanannya ke Singapura

pada tanggal 6 September 2004, dinyatakan sebagai extra crew maka

untuk melengkapi bahwa seolah-olah tugas itu benar dilakukannya

terdakwa kembali meminta kepada saksi RAMELGIA ANWAR

untuk membuat **surat** penugasan tertanggal sebelum 6 September

2004, yang berdasarkan permintaan tersebut, akhirnya Saksi

RAMELGIA ANWAR membuat pula **surat** penugasan dengan nomor

dan isi yang sama yaitu **surat** Nomor : IS/1177/04 tertanggal 4

September 2004;

- Selanjutnya dengan dasar **surat** palsu Nomor : IS/1177/04 tertanggal

4 September 2004 yang dibuat seakan akan asli tersebut, akhirnya PT .

Garuda Indonesia menanggung segala biaya yang timbul akibat

perjalanan terdakwa sehingga PT. Garuda Indonesia menjadi rugi

setidak-tidaknya sebesar ongkos pesawat Jakarta Singapura pulang

pergi ditambah biaya akomodasi berupa sewa hotel selama terdakwa

berada di Singapura;

*-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 263 ayat*

*(2) K.U.H.Pidana jo pasal55 K.U.H.Pidana jo pasal 55 (1) ke-1 K.U.H.Pidana*

**III. FAKTA PERSIDANGAN**

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara

berturut- turut berupa Keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli,

Pemeriksaan **Surat**-**Surat**, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, serta

Petunjuk secara berturut-turut sebagai berikut:

**A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI** :

1) **Saksi SUCIWATI** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani di Penyidik.

- Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga

maupun pekerjaan.

- Bahwa benar korban MUNIR adalah seorang aktivis yang

diantaranya menentang RUU TNI dan tentang Aceh.

- Bahwa benar kegiatan MUNIR selama hidupnya banyak

menerima tantangan baik teror bom, **surat** ancaman oleh pihak

Militer, Preman yang dilakukan baik di rumah maupun di

kantor.

- Bahwa benar MUNIR pernah di rawat di Rumah Sakit selama 7

hari pada tahun 2003 karena sakit pelemakan jantung.

- Bahwa benar pada tahun 2004 korban MUNIR pernah Medical

Cek Up dan dinyatakan sehat secara keseluruhan.

- Bahwa benar selama 1 minggu sebelum keberangkan ke

Belanda, korban MUNIR selalu makan bersama saksi dan

korban MUNIR tidak pernah memakan Mie Goreng dan

Orange Juice.

- Bahwa benar tiket pesawat untuk korban MUNIR dibelikan

oleh IRMA NURJANAH dengan menggunakan Garuda atas

kemauan korban MUNIR dan menggunakan kelas Ekonomi

dan alasan korban MUNIR menggunakan pesawat Garuda

karena dapat memberikan devisa ke Negara.

- Bahwa benar MUNIR pada saat terbang Jakarta ke Belanda

tidak membawa pil antimo.

- Saksi kenal dan bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 8

|  |
| --- |
| **Page 8** |

Nopember 2004 di Kantor Garuda dalam rangka menanyakan

kronologis kejadian kematian korban Munir suami saksi.

- Bahwa benar saksi pada tanggal 2 September 2005 mengangkat

Handphone Munir dari seseorang yang mengaku bernama

POLLY dari Garuda, yang menanyakan tentang keberangkatan

Munir yang secara spesifik menanyakan apakah MUNIR jadi

berangkat ke Belanda? Yang dijawab oleh saksi SUCIWATI

jadi, dan MUNIR berangkat hari Senin tanggal 6 September

2004 dengan naik Pesawat Garuda.

- Bahwa benar atas jawaban saksi SUCIWATI, terdakwa

menjawab *"akan naik bareng".*

- Bahwa benar saksi kemudian menyampaikan isi telepon

tersebut kepada MUNIR, dan menanyakan apakah kenal

dengan POLLY dari Garuda, kemudian dijawab oleh MUNIR

*"Orang Aneh, dan orang tersebut sok kenal".*

- Bahwa benar Munir pernah bercerita dengan saksi bahwa

terdakwa pernah menitip **Surat** untuk diposkan di Swis, ketika

MUNIR pergi ke Swiss.

- Bahwa benar atas permintaan terdakwa tersebut Munir tidak

mau dengan berkata : memangnya saya orang bodoh, kalau isi

**surat** itu berupa ancaman, maka yang kena adalah MUNIR

karena sidik jarinya masih menempel di amplop **surat** itu.

- Bahwa benar pada tanggal 6 September 2004 sekitar jam 19.00

WIB , saksi bersama MUNIR menunggu di Dunkin Donald

Bandara Soekarno Hatta dalam rangka mengantar

keberangkatan MUNIR ke Belanda, selanjutnya teman-teman

Munir datang antara lain : PUNKY, RATNA, UPIK IRMA,

SUGIARTO dan AAL , kemudian korban minum susu coklat

tetapi tidak habis dan saksi yang menghabiskannya dan sambil

berfoto bersama.

- Bahwa benar tanggal 6 September 2004 sekitar jam 21.00 WIB

saksi menerima SMS dari MUNIR bahwa korban dalam kondisi

baik-baik saja.

- Bahwa benar pada tanggal 6 September 2004 terdakwa telah

menelpon MUNIR sesuai hasil temuan Team TPF dan ada print

outnya

- Saksi mengetahui MUNIR meninggal tanggal 7 September 2004

sehabis Adzan Maghrib ditelepon oleh USMAN HAMID.

- Bahwa benar untuk memastikan kematian korban MUNIR

saksi menelepon pihak Garuda tentang kematian MUNIR dan

dijawab sementara tidak ada kabar tentang kematian MUNIR.

- Bahwa benar saksi menelepon Ibu LlLI (tempat yang sedianya

akan ditempati MUNIR) di Belanda dan mendapat jawaban

bahwa MUNIR meninggal dunia tetapi belum melihat

jenazahnya.

- Selanjutnya USMAN HAMID datang ke rumah saksi dan

mengatakan kepada saksi bahwa benar MUNIR telah

meninggal dunia.

- Bahwa benar kemudian saksi menelepon Perwakilan Garuda di

Belanda melalui Pak YAN yang membenarkan MUNIR telah

meninggal dunia, tetapi Pak Yan melarang menyebarluaskan

informasi ini karena Pak YAN secara formal bukan HUMAS

Garuda.

- Bahwa benar pada tanggal 8 September 2004 saksi bersama

dengan PUNKY, INDARTI, RUSDI MARPAUNG, UsMAN

|  |
| --- |
| **Page 9** |

HAMID dan RASYID berangkat ke Belanda dan sampai di

Belanda tanggal 9 September 2004 bertemu dengan Polisi

Belanda dan pihak ICCO.

- Bahwa benar saksi melihat jenazah korban di Martorium

Schipol dalam keadaan telah meninggal dunia dan

mengenakan berpakaian baju panjang warna putih dengan

yang terlihat muka, tangan, rambut dan kaki dan pada saat

saksi menunggu telah mendapat penlelasan dari Polisi Belanda

bahwa korban MUNIR telah diotopsi .

- Bahwa benar untuk pelaksanaan Otopsi, saksi telah

mengijinkannya.

- Bahwa benar Munir pada tanggal 9 September 2004 telah

dikebumikan.

- Bahwa benar nomor telepon MUNIR yang pernah dihubungi

terdakwa nomor 081199058.

- Bahwa benar terdakwa pernah menghubungi YENI, ROSA,

INDARTI bahkan menawari INDARTI untuk terbang Gratis.

- Bahwa benar terdakwa pernah mengajak ROSA berdamai

bertempat di Blok M.

- Pada bulan Oktober 2004 pertemuan ke-1 saksi bersama-sama

dengan Pungky, Rachlan, Rusdi Marpaung dan T. Mulya Lubis

dan bertemu dengan pihak Garuda yang diantaranya Indra

setiawan selaku Dirut Garuda dan menanyakan apakah ada

nama POLLY dari Garuda, dan dijawab oleh Indra Setiawan

“Ada, sebagai Pilot Airbus".

- Kemudian saksi menanyakan lagi kepada Indra Setiawan

apakah ditugaskan ke Belanda dan dijawab Indra setiawan

"Pilot pesawat Airbus, bukan Pilot Pesawat besar ke Belanda.

- Saksi mengadakan pertemuan yang ke 2 kalinya dengan pihak

Garuda masih dalam bulan Oktober 2004 yang membicarakan

makanan yang dimakan selama MUNIR terbang, menurut

penjelasan Pramugari TIA D AMBARI mengatakan bahwa

korban MUNIR selama terbang Jakarta singapure makan mie

goreng, 2 gelas orange juice, sedangkan singapure-Amsterdam

hanya minum 1 gelas teh hangat, tidak makan karena sakit

perut.

- Masih dalam bulan Oktober 2004 diadakan pertemuan ke 3

yang diantaranya hadir terdakwa, dimana saksi menanyakan

kepada terdakwa, apakah kenal dengan korban MUNIR dan

terdakwa menjawab ingatan suami ibu itu bagus sekali karena

hanya bertemu 1 kali di Bundaran HI masih ingat.

- Pada saat saksi berada di ruang tunggu saksi menanyakan

kembali kepada terdakwa kenapa memberikan tempat

duduknya dan dijawab karena MUNIR orang terkenal dan

terdakwa ingin memberikan kenyamanan dan juga terdakwa

telah mendapat ijin dari Purser BRAHMANIE.

- Bahwa benar saksi mendengar penjelasan dari Pramugari TIA

DEWI AMBARI alias TIA telah membangunkan MUNIR untuk

makan malam, tetapi MUNIR minta promag karena merasa

maagnya kambuh dan MUNIR mengatakan saat itu sehabis

minum orange juice dalam pesawat penerbangan Jakarta -

Singapura, tetapi karena obat promag tidak ada, MUNIR

meminta teh manis hangat, dan pada saat TIA membagikan

makanan TIA sempat melihat MUNIR melintas menuju

Lavatory.

|  |
| --- |
| **Page 10** |

- Bahwa dalam pertemuan ke 3, terdakwa mengatakan bahwa

Crew Garuda sebagai Avition Security dan dijawab oleh saksi

kalau begitu Intel dong dan terdakwa langsung menjawab

bukan-bukan.

- Bahwa benar pada saat itu sikap terdakwa berbelit-belit.

- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2004 saksi menerima

**surat** yang isinya selamat.

- Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2004 saksi menerima

informasi hasil otopsi atas MUNIR dari Penyidik yang pada

kesimpulannya di lambung korban ditemukan konsentrasi

arsen sangat meningkat.

- Pada bulan Nopember 2004 saksi mendapat kiriman kardus

yang berisikan kepala ayam, kaki sapi dan tulisan yang isinya

"awas jangan tuntut kasus MUNIR".

- Bahwa benar pada tanggal 12 Nopember 2004 saksi menerima

informasi hasil otopsi atas nama MUNIR dari Penyidik yang

pada kesimpulannya di lambung korban ditemukan

konsentrasi arsen sangat meningkat.

- Bahwa saksi masih jelas mengingat suara yang didengar oleh

saksi pada tanggal 2 September 2004 melalui handphone

MUNIR yang menanyakan tentang keberangkatan MUNIR

adalah sama dengan suara pada saat pertemuan *face to face* saat

saksi berkomunikasi dengan terdakwa di kantor Garuda.

- Bahwa barang bukti berupa kemeja dan celana yang

dipertunjukkan dalam sidang benar milik korban MUNIR yang

dipakai pada saat berangkat dari Jakarta - Singapura -

Amsterdam.

Tanggapan terdakwa :

- Pertemuan di Garuda hanya sebatas silaturahmi.

- Terdakwa tidak pernah menelpon ke korban sebelum

berangkat ke Belanda.

- Tidak benar terdakwa menitipkan **surat** kepada MUNIR untuk

diposkan ke Swis.

- Pada saat keberangkatan terdakwa bertemu dengan MUNIR di

Pintu kaca.

- Terdakwa tidak mempunyai boarding pas.

- Pada tanggal 6 September 2004, terdakwa tidak pernah telepon

MUNIR.

- Pertemuan di Bunderan Hotel Indonesia karena macet dan

menghormati pemberian bunga oleh MUNIR.

2) Saksi **Ir. INDRA SETIAWAN, M.BA** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani di Penyidik.

- Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga

tetapi ada hubungan pekerjaan sebagai bawahan saksi.

- Bahwa benar saksi sebagai Dirut PT. Garuda yang membawahi

diantaranya bidang Direktorat Strategi dan Umum yang selaku

pimpinannya adalah M. RAMELGIA ANWAR.

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa ke

Singapura. Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan **surat**

|  |
| --- |
| **Page 11** |

kepada terdakwa tertanggal 11 Agustus 2004 tentang

pembantuan kerja dan **surat** penugasan itu adalah sebagai

payung hukumnya sedangkan pelaksanaan penugasan kerjanya

harus ditindak lanjuti dari Direktorat Strategi dan Umum yang

akan dikeluarkan oleh R.RAMELGIA ANWAR.

- Bahwa **surat** tertanggal 11 Agustus 2004 telah dikeluarkan

sebanyak 2 kali, yang pertama ditandatangani pada tanggal 11

Agustus 2004 dan yang kedua setelah tanggal 11 Agustus 2004,

yang jelas bukan bulan Agustus 2004 yang isinya sama.

- Bahwa benar ID Card atas nama terdakwa tanggal

pembuatannya tidak sama dengan **surat** tugas yang ditanda

tangani saksi yaitu lebih dahulu ID Card dikeluarkan tanggal 16

Juni 2004 lebih awal dari **surat** tugas tertanggal 11 Agustus

2004.

- Bahwa benar seharusnya pembuatan ID Card setelah **surat**

penugasan yang tertanggal 11 Agustus 2004, baru diterbitkan

ID Card.

- Saksi mengakui terdapat kesalahan pembuatan ID Card yang

tidak berdasarkan **surat** tertanggal 11 Agustus 2004.

- Bahwa saksi mendapat laporan dari R. RAMELGIA ANWAR

bahwa di singapura telah terjadi Dumping fuel.

- Bahwa benar tugas utama terdakwa adalah Co Pilot.

- Bahwa benar terdakwa yang akan ditugaskan oleh R.

RAMELGIA ANWAR ke Singapure dalam rangka menelusuri

karena terjadinya Dumping fuel.

- Bahwa benar sebelum tanggal 11 Agustus 2004 terdakwa tidak

pernah ditugaskan pada Corporate Security.

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali ditugaskan

pembantuan kerja.

- Yang menjadi alasan terdakwa ditugaskan pembantuan adalah :

- Dikenal seorang Pilot, Rajin, APG (Asosiasi Penerbang

Garuda), penerbangan sudah cukup tersebar, sementara ybs.

Sebagai. FOA Airbus 330.

- Bahwa benar saksi menerima laporan dari terdakwa melalui R.

RAMELGIA ANWAR dan laporan tersebut tidak memenuhi

standar.

- Bahwa benar seharusnya ada laporan dari Perwakilan Garuda

di Singapura tentang kejadian tersebut, namun yang ada

hanyalah SMS, sedangkan untuk roda yang tidak dapat

menutup dapat ditangani oleh tehnisi di Singapure.

- Bahwa yang dipakai laporan adalah dari Perusahaan

perwakilan Garuda di Singapure.

- Bahwa benar saksi tidak pernah menugaskan terdakwa untuk

melakukan pengecekan dumping fuel di Singapura.

- Bahwa yang berwenang menentukan tugas terbang terdakwa

sebagai Pilot adalah bagian Shceduling Crew di dalam

Direktorat Operasi dibawah pimpinan Cpt RUDY A.

HARDONO.

- Bahwa benar kalau terdakwa mengerjakan diluar kontek **Surat**

tugas itu merupakan tanggungjawab pribadi terdakwa.

- Bahwa benar saksi pada tanggal 17 Februari 2005 pernah

|  |
| --- |
| **Page 12** |

membaca dan melihat **surat** tanggal 4 dan 15 September 2004

No.IS 11177104 yang ditujukan kepada OFA perihal penugasan

yang ditanda tangani oleh R. RAMELGIA ANWAR yang dibuat

setelah kembalinya R. RAMELGIA ANWAR dari dinas.

- Bahwa benar saksi pada tanggal 10 September 2004 datang ke

rumah duka.

Tanggapan Terdakwa :

Pada tanggal 8 September 2004 terdakwa telah menyampaikan

laporan tugas kepada saksi melalui R. RAMELGIA ANWAR.

3) Saksi **M. RAMELGIA ANWAR** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani di Penyidik.

- Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, ada

hubungan pekerjaan.

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Garuda Indonesia dengan

jabatan Vice President Corporate Security.

- Bahwa yang menugaskan terhadap seseorang dalam Corporate

Security adalah General Manager masing-masing.

- Bahwa benar seorang pilot, Co Pilot dan Cabin Crew adalah

pelaku utama di dalam keamanan penerbangan selama dalam

penerbangan.

- Bahwa hubungan kerja antara saksi dengan terdakwa tidak

dapat memerintah langsung dimana terdakwa dikendalikan

oleh Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING dan Kapten

RONGGO.

- Bahwa benar selama saksi berada diluar kota tidak pernah

menerima laporan dari Capt. KARMAL maupun Capt.

RONGGO tentang keberangkatan ke Singapura.

- Bahwa benar pada tanggal 15 September 2004, saksi telah berada

di Jakarta dan mengetahui terdakwa sudah berangkat ke

Singapura dan Capt. KARMAL tidak mau menanggung biaya.

- Bahwa benar ada **surat** Direktur Utama PT. Garuda tertanggal 11

Agustus 2004 No.GARUDA/DZ-2270/04, tentang pembantuan

di unit Corporation Security yang ditujukan kepada terdakwa.

- Bahwa setiap penugasan harus seijin atasan langsung dan harus

jelas rincian tugasnya, jangka waktunya.

- Bahwa benar saksi menerima laporan dari terdakwa tertanggal

08 September 2004 yang diterima tanggal 16 September 2004 dan

laporan tersebut seharusnya ditujukan kepada yang

menugaskan dan laporan mengacu kepada Direktur Utama, dan

terdakwa mengatakan untuk laporan Singapura ada pada point

5.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah berangkat KE

Singapura dari Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING pada

tanggal15 September 2004 dan pada tanggal 16 terdakwa datang

menemui saksi melaporkan dari Singapura dan waktu itu Capt.

KARMAL marah tentang keberangkatan terdakwa ke Singapura.

- Bahwa **surat** tertanggal 04 September 2004 dibuat pada tanggal

20 September 2004, No.15/1177/04, yang diteruskan kepada

terdakwa yang tidak diagenda/register, sedangkan 5urat

tertanggal 15 September 2004, No.15/1177/04 yang tercatat di

register.

- Saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa tentang

|  |
| --- |
| **Page 13** |

keberangkatannya ke Singapura.

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi INDRA

SETIAWAN (Direktur Utama Garuda) tentang keberangkatan

terdakwa ke Singapura.

- Bahwa benar saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk

terbang ke Singapura baik melalui Capt. KARMAL, Capt.

RONGGO. maupun ROHAINIL AINI.

- Bahwa pada tanggal 16 September 2004 Capt. KARMAL minta

koreksi **surat** t-ertanggal 15 September 2004 dengan alasan Capt.

KARMAL tidak mau menanggung beban biaya yang akan

ditanggurlg oleh Capt. KARMAL dan akan dibebankan kepada

saksi.

- Bahwa benar saksi telah menerbitkan **surat** tertanggal 4

September 2004 dan tanggal 15 September 2004 dan terdapat

perbedaan tanda tangan karena ditanda tangani sambil berdiri,

sedangkan yang satu dengan posisi duduk, namun benar

tandatangan yang tertera pada 2 **surat** tersebut tanda tangan

saksi.

- Bahwa terdakwa melakukan penugasan ke Singapura, saksi

tidak pernah mengijinkan, tetapi adalah atas inisiatif terdakwa

sendiri.

- Bahwa benar **surat** tertanggal 15 September 2004 dibuat dan

ditandatangani pada tanggal 15 September 2004, tetapi **surat**

tertanggal 04 September 2004 dibuat dan ditandatangani tanggal

17 September 2004 dan untuk arsip file **surat** tersebut

ditandatangani tertanggal 20 September 2004.

- Bahwa benar terdakwa ke Singapura tidak ada **surat** penugasan.

- Bahwa terdakwa sebagai pilot yang diperbantukan dibidang

Corporate Seeurity sesuai **surat** Direktur Utama PT. Garuda

Indonesia teranggal 11 Agustus 2004 dan belum ada aturannya

seorang pilot diperbantukan dibidang lain.

- Bahwa terdakwa menerima **surat** tugas dari Direktur Utama PT.

Garuda Indonesia, saksi tidak pernah dipanggil tentang

penugasan terdakwa tersebut.

- Bahwa **surat**.tugas tanggal11 Agustus 2004 dari Direktur Utama

PT. Garuda Indonesia saksi menyerahkannya kepada terdakwa

yang djsaksikan oleh DMN AHMAD.

- Bahwa benar saksi tidak pernah melaporkan tentang adanya

kekurangan tenaga kepada Direktur Utama PT. Garuda

Indonesia dan tidak ada laporan yang menyatakan adanya unit

kerja saksi tidak maksimal.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa pada tanggal 6

September 2004 berangkat ke Singapura tetapi saksi mengetahui

adanya Dumping Fuel di Singapura dan saksi tidak pernah

mengetahui terjadinya Dumping Fuel di wilayah lain dan baru

pertama kali ini terjadi Dumping Fuel.

- Bahwa terjadinya Dumping Fuel di Singapura saksi tidak pemah

menerima laporan dari PT. Garuda Indonesia perwakilan di

Singapura.

- Bahwa mengenai Dumpjng Fuel bukan merupakan tugas saksj.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa memiliki syarat

apa sampai diperbantukan di bidang Corporate Security.

- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sebagai Aviation

Security belum mempunyai kualitas karena bukan pelaku

Aviation Security mengenai memonitor penerbangan, standar

penerbangan.

|  |
| --- |
| **Page 14** |

- Bahwa benar Dumping Fuel bukan merupakan tugas Aviation

Security.

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas

sebagai Corporate Security.

- Bahwa yang mempunyai inisiatif terdakwa ditugaskan

pembantuan dibidang Corporate Security adalah Direktur

Utama PT. Garuda Indonesia. (saksi INDRA SETIAWAN).

- Bahwa benar setiap penugasan harus ada masa berlakunya serta

disebutkan wewenang dan tanggung jawabnya.

- Bahwa terdakwa diperbantukan dibidang lain ada aturan

khusus yang mengaturnya yaitu PKB/PKB Penerbangan pada

pasal 27 yang isinya antara lain penerbang yang ditugaskan

telah diatur secara khusus (saksi tidak menyebutkan aturan

khususnya).

- Bahwa terdakwa secara organisasi tidak termasuk bagian dari

tugas saksi, karena pekerjaan terdakwa sebagai pilot.

- Bahwa sebelum tanggal 11 Agustus 2004 terdakwa belum

pernah melaksanakan tugas dibidang saksi, setelah tanggal 11

Agustus 2004 terdakwa masih pegang ID Card;.

- ID Card terdakwa dibuat pada tertanggal 16 Juli 2004 sedangkan

**surat** tugas terdakwa tertanggal 11 Agustus 2004, sehingga ID

Card terdakwa tidak benar.

- **Surat** tertanggal 04 September 2004 untuk mengcover adanya

pembebanan biaya.

- Mengenai jadwal penerbangan/schedule, saksi tidak

mengetahui schedule.

- Bahw saksi mengetahui adanya perubahan schedule setelah di

Penyidik Polri.

- Bahwa benar yang membuat schedule adalah ROHAINI AINI,

dan ROHAINI AINI tidak berwenang membuat schedule yang

berwenang adalah Chief Pilot.

- Bahwa yang berwenang menerbangkan terdakwa adalah

Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (saksi INDRA

SETIAWAN).

- Bahwa benar Extra Crew memiliki Boarding Pas dan terdapat

ciri- ciri khusus.

- Bahwa Upgrade Shet bisa terjadi kalau masih di darat bagi yang

melakukan Upgrade Shet dikenakan biaya tambahan dan ini

kewenangan pegawai darat, kalau pintu pesawat sudah ditutup

maka kewenangannya ada pada Pilot/purser, dan kalau pintu

pesawat belum ditutup maka harus dilaporkan ke darat.

- Bahwa dalam persidangan dilakukan konfrontasi antara saksi

M. RAMELGIA ANWAR dengan saksi INDRA SETIAWAN

yang hasilnya antara lain :

a. Saksi M. RAMELGIA ANWAR :

Menjawab tetap pada keterangannya yaitu saksi tidak

pernah memerintahkan terdakwa untuk terbang ke

Singapura dan yang memerintahkan adalah saksi INDRA

SETIAWAN karena merupakan tanggungjawab saksi

INDRA SETIAWAN.

b. Saksi INDRA.SETIAWAN :

Menjawab bahwa benar yang memerintahkan terdakwa

terbang ke Singapura adalah saksi M. RAMELGIA ANWAR.

Tanggapan Terdakwa :

|  |
| --- |
| **Page 15** |

- Kualifikasi terdakwa sebagai Pilot sudah 20 tahun dan telah

mempunyai Sertifikat Aviation Security.

- Bahwa ada temuan di lapangan.

- Bahwa laporan terdakwa yang disampaikan kepada saksi untuk

bahan training.

- Bahwa setiap dilaksanakan tugas bisa dilaksanakan dengan

perintah tertulis, lisan maupun melalui telepon.

- Bahwa bentuk laporan yang disampaikan terdakwa fomlatnya

diterima setelah selesai melaksanakan tugas.

- Bahwa terdakwa sudah meminta ijin kepada Chief Pilot.

- Bahwa terdakwa pernah dijanjikan oleh saksi M. RAMELGIA

ANWAR kalau kerjanya baik akan disekolahkan/training di

Singapura.

4) Saksi **ROHAINIL AINI** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang

dibuat dan ditandatangani di Penyidik.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan

keluarga, tetapi ada hubungan pekerjaan.

- Saksi kenal dengan terdakwa sejak bekerja sebagai Flight

Operation Support Officer tahun 1999 -2000.

- Tugas saksi adalah :

- Melaksanakan seluruh kegiatan administrasi **surat**-

menyurat. Menyesuaikan perubahan schedule terbang awak

kokpit dengan persetujuan atasan.

- Membuat jadwal cuti awak kokpit.

- Membantu atasan dalam hal menjadwalkan waktu

konseling bagi awak kokpit.

- Mempersiapkan administrasi usulan up grading awak

kokpit.

- Mengagendakan jadwal kegiatan atasan.

- Mengatur jadwal pertemuan atasan dengan pihak ketiga.

Menyiapkan keperluan rapat.

- Menyimpan imprest fund untuk keperluan unit Chief Pilot.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Bahwa benar terdakwa seharusnya terbang Jakarta -Peking

tanggal 5 s/d 8 September 2004.

- Bahwa benar terdakwa menelpon saksi pada jam 15.00 WIB dan

menanyakan Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING apakah

ada di kantor dan dijawab saksi tidak ada, terdakwa ada tugas

dari M. RAMELGIA ANWAR dan akan menghubungi kapten

KARMAL FAUZA SEMBIRING.

- Bahwa benar saksi menerima telepon dari terdakwa yang

menyatakan ada perubahan terbang ke Singapura dan

perubahan schedule atas permintaan terdakwa.

- Bahwa benar saksi tidak pernah melaporkan kepada atasannya

telah terjadi perubahan schedule.

- Bahwa untuk merubah schedule harus ada seijin pimpinan.

|  |
| --- |
| **Page 16** |

- Bahwa benar saksi membuat nota ke bagian tracking tentang

perubahan schedule atas dasar **surat** dari Ir. INDRA

SETIAWAN, M. BA tertanggal 11 Agustus 2004.

- Saksi ditegur oleh Chief Pilot tentang keberangkatan tedakwa

ke Singapura, karena tdak melapor, karena terdakwa

mengatakan kepada saksi berjanji akan menelpon kapten

KARMAL FAUZA SEMBIRING.

- Bahwa dasar merubah schedule adalah **surat** dari Direktur

Utama PT .Garuda Indonesia tertanggal 11 Agustus 2004

sehingga schedule berubah menjadi ke Singapura.

- Bahwa perubahan schedule terdapat 2 kali yaitu tanggal 31

Agustus 2004 dan tanggal 06 September 2004 atas permintaan

kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING sedangkan perubahan

tanggal 06 september 2004 atas permintaan terdakwa -Extra

Crew ke Singapura.

- Bahwa benar saksi menerima **surat** tertanggal 4 September 2004

setelah tanggal 06 September 2004.

- Yang bisa meminta perubahan penerbangan hanya pilot.

- Bahwa benar perubahan tanggal 06 September 2004 tidak seijin

atasan.

- Bahwa benar saksi membuat perubahan schedule tanggal 06

September 2004 tidak memperhatkan arsip **surat**.

- Bahwa benar saksi pernah disalahkan oleh pimpinan dalam

kasus ini kenapa terdakwa berangkat ke Singapura tidak

dilaporkan.

- Bahwa benar pada saat terdakwa telepon kepada saksi

menyebutkan jenis pesawat Boeing 747 -400 GA 974.

Tanggapan terdakwa :

- Perintah bisa dilakukan lisan maupun tertulis. Stan by bisa

ditugaskan kapan saja.

- GA 974 apabila ada kesempatan pertama.

5) Saksi KARMAL FAUZA SEMBIRING : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani di Penyidik.

- Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga,

tetapi ada hubungan pekerjaan.

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban MUNIR sejak 10 tahun

yang lalu sebagai aktivis Kontras melalui Mass Media maupun

Media Elektronik.

- Bahwa benar saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab

menjaga kompetensi penerbang Airbus.

- Bahwa benar terdakwa hanya menerbangkan pesawat Airbus

330.

- Bahwa benar terdakwa sebagai Extra Crew yaitu mempunyai ID

sedangkan Boarding Pas harus mempunyai.

- Saksi mengetahui korban MUNIR meninggal pada tangal 6

September 2004 dari Mass Media cetak maupun Elektronik pada

tanggal 08 September 2004.

- Bahwa benar saksi tidak pernah dihubungi oleh M. RAMELGIA

|  |
| --- |
| **Page 17** |

ANWAR tentang kegiatan terdakwa ke Singapura dan juga

tidak pernah dihubungi oleh ROHAINIL AINI.

- Bahwa benar saksi pernah memanggil ROHAINIL AINI

menanyakan tentang kegiatan/keberangkatan terdakwa ke

Singapura.

- Bahwa benar terdakwa sebagai Co Pilot Airbus merupakan

tanggung jawab saksi.

- Bahwa benar terdakwa terbang ke Singapura sebagai Extra Crew

tidak seijin saksi yang seharusnya ijin saksi.

- Kalau terdakwa ditugaskan ke tugas lain harus seijin saksi (tidak

terbang) tetapi kalau terbang bisa dilakukan oleh ROHAINIL

AINI.

- Saksi tidak pernah menerima laporan dari ROHAINIL AINI baik

lisan maupun tertulis tentang keberangkatan terdakwa ke

Singapura.

- Saksi bertemu dengan ROHAINIL AINI tentang permintaan

schedule tanggal 5 *s/d* 8 ke Peking, bahwa benar schedule

tanggal 06 September 2004 atas permintaan terdakwa.

- Bahwa benar keberangkatan terdakwa pada tanggal 06

September 2004 tidak seijin saksi.

- Bahwa benar terdakwa diperbantukan oleh Internal Security

dalam rangka Audit pesawat ke Singapura.

- Pada tanggal 15 Agustus 2004 saksi dipanggil RONGGO dan

Dirut PT. Garuda Indonesia telah mengangkat terdakwa

diperbantukan di bidang saksi.

- Terdakwa terbang ke Singapura atas perintah Internal Security

dan kegiatan lain saksi tidak mengetahuinya.

- Saksi tidak menerima pemberitahuan tanggal 6 September 2004

terdakwa pergi ke Singapura.

- Bahwa perubahan Schedule tanggal 6 September 2004 harus

dilaporkan kepada saksi dan Rohainil Aini tidak pernah melapor

kepada saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari

Rohainil Aini baik melalui telepon, lisan maupun secara tertulis.

- Bahwa Rohainil Aini membuat Nota disampaikan kepada

Tracing harus seijin/persetujuan saksi karena sesuai Protap.

- Bahwa terdakwa sebagai Extra Crew ke Singapura merupakan

tanggungjawab Internal Security bukan tanggungjawab saksi.

- Bahwa keberangkatan terdakwa ke Singapura dapat

menimbulkan kerugian di pihak PT Garuda Indonesia.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima **surat** tertanggal 11 Agustus

2004 dari Indra Setiawan selaku Dirut PT Garuda Indonesia.

- Saksi te!ah menerima 2 (dua) **surat** tertangga! 15 September 2004

yang diterima tanggal 15 September 2004 jam 15.30 WIB melalui

Fax, **surat** tertanggal 4 September 2004 yang diterima tanggal 17

September 2004 yang diantar langsung oleh terdakwa kepada

saksi yang isi kedua **surat** tersebut sama namun tanggalnya

berbeda yaitu tentang penugasan terdakwa ke Singapura biaya

ditanggung oleh pihak Internal Security.

- Bahwa pihak Internal Security menghubungi saksi untuk

pelaksanaan terdakwa ke singapura apakah terdakwa di

|  |
| --- |
| **Page 18** |

tugaskan ke Singapura ada rencana lain.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberangkatan terdakwa ke

Singapura karena saksi baru datang dari Cina dan berada di

Cina selama kurang lebih 3 atau 4 hari.

- Bahwa benar kejadian terdakwa diperbantukan di bagian

Aviation Security merupakan kejadian yang pertama kali dan

mengenai permintaan extra crew sangat jarang sekali.

- Bahwa terdakwa hanya bisa menerbangkan pesawat Air Bus,

selain itu tidak boleh dan itu mulai berlaku sejak tahun 2000.

Tanggapan Terdakwa :

- Perubahan perintah tertanggal 4 September 2004 baru dibuat

tanggal15 September 2005.

- Terdakwa selain menerbangkan Air Bus juga bisa

menerbangkan pesawat lain.

- General Declaration salah, tidak tertulis tetapi terdakwa bisa

terbang.

- Terdakwa tidak pernah menghadap tentang perubahan schedule

tertanggal 7 September 2004.

6) Saksi **EDI SANTOSO** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya di BAP yang

dibuat dan ditandatangani di Penyidik.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tapi hanya kenal

nama, karena terdakwa adalah pilot di PT. Garuda Indonesia

bertugas sebagai F / o A.330.

- Bahwa benar saksi mendengar nama korban MUNIR meninggal

dunia di pesawat Garuda penerbangan Jakarta -singapura.

- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat jadwal/schedule

crew.

- Bahwa benar crew schedule penerbangan tanggal 6 September

2004 Jakarta - singapura - Amsterdam dengan menggunakan

pesawat boing 747-400 Flight GA 974 tidak tercantum nama

terdakwa.

- Bahwa schedule penerbangan dibuat sebulan sebelumnya.

- Bahwa schedule merupakan tanggung jawab saksi.

- Perubahan schedule saksi terima dari saksi ROHAINIL AINI

dengan **surat** tertanggal 31 Agustus 2004 untuk merubah

schedule penerbangan terdakwa melalui Office Boy yang

diterima oleh staf saksi dan saksi tidak membaca **surat** tersebut.

- Tanggal 5 s/d 7 September 2004 terdakwa seharusnya terbang

ke Peking tetapi terdakwa pada tanggal 6 terbang ke Singapura.

- Saksi baru mengetahui setelah kejadian terdakwa terbang ke

Singapura dan melihat ada **surat** tentang perubahan

penerbangan terdakwa yaitu saksi ketahui pada saat diperiksa di

Penyidik.

- Bahwa benar penerbangan tanggal 5 s/d 6 September 2004

dihapus yaitu kegiatan terdakwa tidak ada dan ada kegiatan

diluar schedule.

|  |
| --- |
| **Page 19** |

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima laporan tentang

kegiatan terdakwa ke Singapura.

- Kalau crew sesuai schedule segala biaya ditanggung oleh

perusahaan, kalau diluar itu yang bertanggung jawab adalah

yang menugaskan/memerintahkan.

- Nama-nama yang tercantum dalam schedule crew harus sama

dengan nama-nama yang terdapat pada General Declaration

berdasarkan schedule crew.

- Bahwa jangka waktu merubah schedule crew minimal 6 jam

sebelum jam keberangkatan, ini diatur dalam kesepakatan secara

tertulis bagian crew.

- General Declaration bukan kewenangan saksi.

- Penerbangan GA 974 Jakarta - Singapura selaku Kaptennya

SABUR MUHAMMAD TAUFIK dan mengenai schedule

sebagian original dan sebagian perubahan.

- Saksi tidak mengetahui ada perubahan penerbangan tanggal 6

September 2004 yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pembuatan schedule dibuat 1 (satu) bulan sebelumnya

sedangkan crew tacking dibuat untuk 1 (satu) hari ke depan.

- Penerbangan tidak wajib ada Extra Crew, dimana pada

penerbangan tanggal 6 September 2004 terdakwa sebagai Extra

Crew penerbangan Jakarta –Singapura

Tanggapan terdakwa :

- Jadwal penerbangan sewaktu-waktu dapat berubah.

- Selebihnya dibenarkan oleh terdakwa.

7) Saksi **ACHIRINA, SE** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP yang

dibuat dan ditandatangani di Penyidik.

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tetapi saksi mengetahui

bahwa terdakwa sebagai pegawai PT. Garuda Indonesia.

- Bahwa benar ada aturan bagi penerbang tunduk kepada SOP,

sedangkan untuk pegawai tunduk pada PKB (Perjanjian

Kerjasama Bersama).

- Bahwa benar saksi saksi mengetahui tugas terdakwa adalah

Pilot. Kalau ada tugas terbang maka harus ada **surat** tugas yang

namanya SPPD.

- Bahwa benar kalau terbang harus disesuaikan dengan schedule,

kalau ada tugas lain harus ada SPPD dan dari bagian mana

yang menugaskan.

- SPPD memuat nama yang ditugaskan, apa rincian tugasnya,

kemana sejak kapan kemabali dan setelah selesai melaksanakan

tugas harus melaporkan kepada yang menugaskan.

- Kalau terdapat tugas diluar terbang yang bertanggung jawab

adalah siapa yang menugaskan.

- Bahwa seseorang terbang tidak dibenarkan tanpa membawa

SPPD.

- Terdakwa terbang tidak menggunakan SPPD tidak dibenarkan.

- Bahwa dengan keberangkatan terdakwa ke Singapura

perusahaan dirugikan.

Tanggapan terdakwa :

|  |
| --- |
| **Page 20** |

- Tugas ke Singapura atas perintah Kapten M. RAMELGIA

ANWAR dan **surat** tugas dari Direktur Utama.

8) Saksi **HERMAWAN** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani .di penyidik.

- Saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas nama didata

computer penerbangan Airbus.

- Bahwa benar berdasarkan schedul tanggal 31 Agustus 2004

sebenarnya terdakwa tangggal 5 -8 September 2004 terbang ke

Peking.

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya perubahan schedul

tanggal 31 Agustus 2004 **surat** dari atas nama Chief Pilot A 330

dimana ada perubahan yaitu perubahan schedule penerbagan

terdakwa tanggal 5-6 September 2004 dihapus menjadi stanby.

- Bahwa benar terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sebagai

extra crew.

- Bahwa yang membuat perubahan schedule adalah staf saksi

yaitu Sdr. Charles Tambunan, dan Sdr. Charles Tambunan tidak

pemah melaporkan hal tersebut kepada saksi .

- Perubahan extra crew langsung dibuat oleh bagian Trecking

crew dalam tenggang waktu antara 1 hari sampai 2 hari

sebelum keberangkatan.

- Bahwa benar t.erdakwa ditugaskan ke Singapure tidak ada hasil

pelaksanaannya.

- Bahwa benar kalau tugas terbang harus sesuai dengan schedule

tetapi kalau tidak ada tugas terbang harus ada ijin dari Co Pilot.

- Bahwa benar awak pesawat 6 jam sebelum keberangkatan harus

telah siap untuk dijemput. .

- Gendec dibuat di Station keberangkatan dimana penerbangan

Jakarta - Singapure – Amsterdam. Gendec dibuat disektor

Cengkareng di Singapure.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

9) Saksi **SABUR MUHAMMAD TAUFIK** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani di penyidik

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Garuda Indonesia sebagai

Pilot.

- Bahwa pada penerbangan tanggal 6 September 2004 saksi

sebagai Kapten Pilot dalam penerbangan Jakarta - Singapure,

sedangkan penerbangan selanjutnya ke Amsterdam dilanjutkan

oleh crew lain.

- Selama penerbangan Jakarta -Singapure saksi tidak pernah

ketemu dengan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa ke singapure sebagai extra crew.

- Bahwa benar saksi sempat bertemu dengan terdakwa pada saat

didarat yaitu di Singapure karena satu bus menuju Hotel.

- Terdakwa sebagaj extra crew dan ditugaskan ke Singapure

|  |
| --- |
| **Page 21** |

sehingga status terdakwa adalah tidak terbang.

- Kalau terdakwa ditugaskan sebagai extra crew harus ada SPPD

yang dibuat dan ditandatangani oleh bagian yang menugaskan,

kalau ke luar negeri kalau yang menandatangani **surat** tugas

adalah Direktur dan untuk terdakwa ditugaskan ke Singapure

tidak memiljkj SPPD.

- Bahwa benar terdakwa sebagai extra crew ditugaskan ke

Singapure harus melapor ke Perwakilan Garuda di Singapure.

- Bahwa benar extra crew mendapat tempat duduk Khusus dj

Bjsnis Class.

- Bahwa benar selama penerbangan tidak djperbolehkan

memindahkan tempat duduk dari kelas Ekonomi ke kelas Bisnis

atau sebaliknya, aturannya ada tetapi saksi tidak ingat, dan

kalau terdapat perubahan tempat duduk penumpang harus

memberitahukan kepada Chief Pilot.

- Bahwa selama saksi menjadi Kapten Pilot tidak pernah terjadi

perpindahan tempat duduk penumpang.

- Bahwa benar selama saksi menjadj Kapten Pilot tidak pernah

terjadi adanya penambahan ataupun pengurangan dalam

Gendec.

- Saksi mengetahui setelah kejadian bahwa telah terjadi

perpindahan tempat duduk penumpang dari kelas Ekonomi ke

kelas Bisnis selama penerbagan Jakarta - Singapure yang

waktunya saksi tidak ingat.

- Bahwa benar selama penerbangan terdakwa tidak pernah ke Co

Pilot.

Tanggapan Terdakwa :

- Selama penerbangan Jakarta - Singapura terdakwa pernah

datang ke Cokpit.

10) Saksi **ALEX MANEKLARAN, SE. AK** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani di penyidik.

- Bahwa benar saksi sebagai Karyawan PT. Garuda Indonesia

dengan jabatan executive VP Finance.

- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat dokumen tentang

keberangkatan terdakwa ke Singapure.

- Bahwa benar extra crew yang ditugaskan secara normative

biaya ditanggung oleh Perusahaan.

- Untuk extra crew yang ditugaskan harus ada SPPD yang isinya

memuat waktu, biaya akomodasi yang diperlukan, dll.

- Saksi tidak mengetahui keberangkatan terdakwa ke Singapure

ditugaskan oleh unit mana.

- Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi tidak menemukan

SPPD atas nama terdakwa yang ditugaskan ke Singapure pada

tanggal 6 September 2004.

- Bahwa benar perjalanan ke luar negeri SPPD ditandatangani

oleh Direktur .

Tanggapan Terdakwa :

- Tidak menanggapi keterangan saksi.

|  |
| --- |
| **Page 22** |

11) Saksi **BRAHMANIE HASTAWATI** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani di penyidik.

- Saksi kenal dellgan terdakwa tidak ada hubungan keluarga, ada

hubungan pekerjaan sama-sama Karyawan PT. Garuda

Indonesia. Bahwa benar saksi bekerja di PT. Garuda Indonesia

dengan Jabatan Puser dan terdakwa sebagai penerbang Airbus

di Garuda.

- Bahwa benar pesawat GA 974 penerbangan Jakarta - Singapura

- Amsterdam dan terdakwa awak crew aktif dan extra crew.

- Bahwa benar terdakwa sebagai extra crew Jakarta -Singapura

dan terdapat extra crew lainnya yang terbang lanjutan

Singapura - Amsterdam.

- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa maupun Munir naik

pesawat, yang saksi lihat sudah berada didalam pesawat.

- Bahwa benar saksi hanya sampai di Singapura dan saksi

melihat terdakwa turun di Singapure. Bahwa benar di pesawat

GA 874 terdapat 2 pintu masuk yaitu depan pintu dan pintu kiri

kedua.

- Bahwa benar saksi pada saat penumpang masuk berada dipintu

1 dan kalau terdakwa duduk di klas Bisnis harus masuk dari

pintu 1.

- Bahwa benar terdakwa tidak duduk di klas Bisnis tetapi duduk

di Premium.

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa akan

tukar duduk dengan temannya yang ternyata temannya

terdakwa tersebut adalah Munir .

- Bahwa benar pada saat saksi jalan melihat Munir duduk di klas

Bisnis dan saksi sempat memberi salam.

- Bahwa pemberitahuan tempat duduk oleh terdakwa setelah

Munir sudah duduk.

- Bahwa tukar menukar tempat duduk dari klas Ekonomi ke klas

Bisnis tidak diperbolehkan.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa masih berdiri dipintu 1.

- Bahwa benar terdakwa memegang boarding pass warna hijau

dimana boarding pass tersebut untuk duduk di klas Ekonomi

dan terdakwa menggunakan seragam tidak tanpa tanda

pangkat.

- Bahwa benar saksi mengetahui pada saat menyajikan Welcome

Drink di kelas Premium Sdri. Eva sedangkan di klas Bisnis Sdri

Yeti Kusmiati .

- Bahwa Jenis minuman yang disajikan berupa orange juice dan

Champaigne, dimana orange juice yang lebih banyak yang

sebelumnya telah disiapkan oleh saksi OEDI IRIANTO.

- Bahwa benar penumpang di ketas Bisnis terdapat 9 penumpang

termasuk MUNIR, SH dan Extra Crew sebanyak 7 orang.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa jalan-jalan antara Premium

- Bar yang jaraknya antara Premium -Bar sekitar 1,5 meter .

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa berdiri di Bar baik

sebelum maupun sesudah take off sedangkan penumpang lain

duduk.

- Bahwa saksi melihat terdakwa naik ke uper Deck sebelum

pesawat take off .

- Bahwa saksi mengetahui MUNIR telah meninggal dunia pada

tanggal 8 S,eptember 2004 pada saat dilakukan Brifing oleh

|  |
| --- |
| **Page 23** |

Kapten SABUR MUHAMMAD TAUFIK yang diikuti oleh

YETTY SUSMIARTI, OEDI IRIANTO, TRI WIRYASMADI,

EVA. YULIANTI ABAS, BRAHMANI HASTAWATI, dll yang

isinya memberitahukan bahwa terdapat penumpang yang

bernama MUNIR, SH dalam penerbangan Jakarta - Singapure

telah meninggal dunia dan hal ini tidak boleh di publikasikan,

dan menyampaikan omongan terdakwa kepada Kapten SABUR

MUHAMMAD TAUFIK yang mengatakan MUNIR akan ke Co

Pit tetapi oleh Kapten SABUR MUHAMMAD TAUFIK tidak

diperbolehkan.

- Bahwa benar pada saat saksi berada di Hong Kong diminta

laporan tentang peristiwa penerbangan Jakarta - Singapura

yang terdapat salah satu penumpang yang bernama MUNIR

meninggal dunia dan saksi membuat laporannya yang

disampaikan kepada Kapten SABUR MUHAMMAD TAUFIK.

- Bahwa benar terdakwa juga meminta penjelasan kepada saksi

tentang laporan tersebut.

- Bahwa benar setelah kejadian saksi pernah ditelepon oleh

terdakwa beberapa kali yang pada intinya terdakwa ingin

bertemu dengan saksi dan mengemukakan tentang keluhannya

terdakwa merasa cape, tidak bisa tidur, jadi minta ketemu

dengan saksi EVA YULIANTI ABAS, TRI WIRYASMADI, OEDI

IRIANTO, dan YETTY SUSMIARTI untuk menentukan satu

persepsi dan mengatakan siapapun yang dipanggil akan jadi

tersangka.

- Bahwa benar saksi mengetahui dari YETTY SUSMIARTI, OEDI

IRIANTO, dan TRI WIRY ASMADI bahwa mereka telah

ditelepon oleh terdakwa yang isinya sama dengan apa yang

terdakwa telepon kepada saksi.

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

12) Saksi **OEDI IRIANTO** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani di penyidik.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan

keluarga ada hubungan pekerjaan sama-sama Karyawan PT.

Garuda Indonesia.

- Bahwa benar pada tanggal 6 September 2004 saksi terbang dari

Jakarta -Singapura dengan pesawat GA 974 dan juga termasuk

terdakwa.

- Tugas saksi sebagai Pramugara penerbangan GA 974 dengan

Work Area di Gate 21 Business Class.

- Bahwa benar saksi melakukan check penumpang bisnis tetapi

tidak memperhatikan berapa banyak kursi yang ditempati

karena hanya melihat apakah sandaran kursi/safety belt telah

siap untuk posisi terbang.

- Bahwa Welcome Drink yang membagikan adalah Saksi YETTY

SUSMIARTI, sedangkan saksi hanya menuangkan.

- Bahwa benar pada saat saksi YETTY SUSMIARTI membagikan

minuman saksi berada didekat Pantry sambil memperhatikan

saksi YETTY SUSMIARTI membagikan minuman di kelas

Bisnis.

|  |
| --- |
| **Page 24** |

- Bahwa benar saksi YETTY SUSMIARTI mengambil minuman

untuk dibagikan mengambil sendiri dan dalam pesawat

terdapat 2 gang.

- Bahwa kalau membagikan minuman untuk welcome drink,

minuman sudah dituangkan dalam gelas di Pantry, sedangkan

untuk membagikan minuman yang kedua kalinya dituangkan

saat penumpang meminta.

Tanggapan Terdakwa :

- Pada saat penyajian Walcome Drink terdakwa mengaku benar

tidak berada di tempat duduk.

13) Saksi **TRI WIRYASMADI** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenar keterangannya di BAP yang dibuat dan

ditandatangani di penyidik.

- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa benar saksi sebagai awak kabin pada tanggal 6

September 2004 terbang Jakarta -Singapure.

- Bahwa benar saksj melihat terdakwa duduk di klas 11 B klas

Premium.

- Bahwa benar saksi bertugas di shet 10-17 Premium Class.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa sebelum take off ditempat

duduk dan sesudah take off saksi melihat terdakwa 3 kali.

- Bahwa benar pada saat saksi bekerja bersama EVA YULIANTI

ABAS saksi tidak melihat terdakwa duduk ditempat duduk

sehingga makanan masih ada di trolly.

- Bahwa benar pada saat welcome Drink saksi berada di pintu 12.

- Bahwa Saksi melihat terdakwa 2 kali berdiri di Bar Premium 1

kali didekat toilet premium dan jarak Premium dan Bisnis tidak

jauh.

- Saksi pernah bicara dengan terdakwa dimana terdakwa

mengatakan sebagai extra crew dan saksi tanya pada terdakwa

*"mau kemana"* dan dijawab terdakwa *"akan ke Singapura sebagai*

*extra crew".*

- Bahwa pada saat saksi berada dipintu 12, saksi tidak melihat

terdakwa turun di Singapura.

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada saat take off

beberapa saat dikursi 11 B Premium.

- Benar saksi Chek In di Hotel di Singapure termasuk awak crew

yang aktif sedangkan terdakwa chek in sendiri.

- Bahwa benar Chek in berdasarkan nama-nama yang tercantum

dalam Gendec.

- Bahwa benar segala biaya yang timbul terhadap crew aktif

dibebankan kepada Perusahaan.

- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang berdiri baik

didekat pintu toilet maupun di Bar Premium.

- Bahwa benar saksi OEDI IRIANTO mengerjakan tugas sesuai

tugasnya.

- Bahwa benar saksi mendengar korban MUNIR meninggal dunia

pada tanggal 9 September 2004 dari Kapten SABUR

MUHAMMAD TAUFIK.

- Bahwa benar saksi menerima Briefing dari Kapten Pilot SABUR

MUHAMMAD TAUFIK bahwa terdapat penumpang kita

|  |
| --- |
| **Page 25** |

Jakarta - Singapura yang meninggal dunia.

TanggaDan Terdakwa :

- Jarak antara tempat duduk class bisnis dengan 3 K kurang lebih

10 meter.

14) Saksi **YETTY SUSMIARTI** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dl BAP yang dibuat

dan ditandatangai di penyidik.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Garuda Indonesia sebagai

Pramugari.

- Bahwa pada penerbangan tanggal 6 September 2004 saksi

sebagai Pramugari terbang dari Jakarta menuju Singapure.

- Bahwa saksi pada saat penumpang naik berada di pintu 11.

- Bahwa benar saksi tidak melihat terdakwa naik.

- Bahwa benar terdakwa menyapa saksi di Bar Premium pada

saat pesawat masih Ground.

- Bahwa benar terdakwa bertanya kepada saksi *kerja disini?* Dan

dijawab oleh saksi *"ya"* lalu saksi menanyakan *tempat duduk*

*nomor berapa?* dan dijawab terdakwa *di* 3 *K.* dan terdakwa hanya

menyebut teman tukar tempat duduk, pada saat itu saksi belum

melihat korban MUNIR duduk di Bisnis.

- Bahwa benar terdakwa tidak memberikan alasan tentang

perpindahan tempat duduk tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak duduk di kelas Bisnis.

- Bahwa benarsaksi melihat MUNIR sudah duduk di kelas Bisnis

di 3 K pada saat Boarding proses.

- Bahwa benar yang menyiapkan minuman Welcome drink

adalah OEDIIRIANTO, ada 3 macam minuman diantaranya

orange juice.

- Bahwa benar pada saat akan menyajikan minuman welcome

drink minuman sudah disiapkan oleh Oedi lrianto yang telah

dituangkan dalam gelas dan saksi hanya menyajikan saja.

- Bahwa benar minuman yang tidak diminum dan tidak habis

dibuang oleh Oedi lrianto.

- Bahwa benar pada saat Oedi menyajikan saksi sedang bergerak

menyajikan minuman Welcome Drink:

- Bahwa benar saksi mengetahui terbang bersama Oedi 1,5 jam

dan terdakwa sebelum take off .

- Bahwa benar saksi menyajikan Welcome drink kelas Bisnis

termasuk kepada Munir dan yang diambil orange juice.

- Bahwa benar minuman yang disajikan kepada korban Munir

telah habis diminum.

- Bahwa benar pada saat take off melihat terdakwa di premium

klas dan berdiri di mini bar 2 kali.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menulis dimini bar diatas

kertas pada saat saksi melintas.

- Bahwa benar saksi yang menyajikan mie goreng dan minuman

orange juice kepada Munir.

- Saksi tidak melihat terdakwa turun di Bandara Singapure.

- Saksi melihat Munir turun di Singapure.

- Saksi mengetahui Munir meninggal dunia pada tanggal 8

September 2004 di Singapure.

- Bahwa benar saksi pernah dihubungi oleh terdakwa setelah

penyidikan oleh polisi yang mengatakan keluhannya yang

diberitakan oleh mas media dan dikejar-kejar oleh wartawan.

- Bahwa benar istri terdakwa pernah menghubungi saksi yang

|  |
| --- |
| **Page 26** |

mengatakan Poli ditahan dan saksi mangatakan kepada istri

terdakwa sudah jangan dihubungi lagi.

- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan nomor Hp baik

kepada terdakwa maupun istri terdakwa.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

15) Saksi **PANTUN MATHONDANG** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat

dan ditandatangani di penyidik.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada

hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi sebagai penerbang GA dan pada tanggal 6-7

September 2004 saksi terbang dari Jakarta -Singapure -

Amsterdam.

- Bahwa benar saksi duduk di klas Premium nomor 4B

sedangkan terdakwa masih berdiri yang posisi terdakwa berada

di ujung.

- Bahwa benar saksi terbang pada tanggal 6 September 2004

Jakarta - Singapure sebagai extra crew dan saksi melihat

terdakwa sebelum take off .

- Bahwa benar saksi mengetahui Munir sakit dari Majib Rajab

Nasution.

- 4,5 jam sebelum take off keadaan Munir tenang.

- Penerbangan dari Singapure -Amsterdam 6 jam, sebelum take

off terdapat penumpang Munir meninggal dunia dan telah

ditolong oleh Dr. TARMIZI.

- Bahwa benar saksi yang menandatangani sertifikat kematian

Munir.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

16) Saksi **TIA DEWI AMBARI** alias **TIA** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Garuda sejak tahun 1994

sebagai Pramugari.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada

hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi pada tanggal 6 September 2003 terbang dari

Jakarta Singapura - msterdam dengan menggunakan GA 974.

- Bahwa benar saksi pernah melayani penumpang sebanyak 50

penumpang termasuk Munir dan bertemu dengan Munir 10-15

menit setelah take of dan waktu bertemu tidak ada keluhan dari

Munir.

- Bahwa benar saksi pernah berkomunikasi dengan korban Munir

dan meminta obat promag dan saksi menyampaikan tidak

mempunyai obat promag.

- Bahwa benar saksi pada saat menyajikan makanan korban

Munir idak makan karena perutnya sudah tidak enak dan minta

teh manis.

- Setelah menyajikan makanan saksi melihat Munir ke Toilet

sebanyak 1 kali yaitu pada saat saksi menyajikan makanan ke

penumpang lain.

- Bahwa benar saksi Najib Rajab Nasution memberitahukan

kepada saksi bahwa terdapat penumpang yang sakit yang

|  |
| --- |
| **Page 27** |

duduk di kelas Ekonomi.

- Bahwa benar saksi mendengar dari saksi Asep terdapat

penumpang yang diangkat dari Toilet.

Tanggapan Terdakwa :

- Tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

17) Saksi **MADJID RADJAB NASUTION** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Garuda dengan jabatan

sebagai Purser/Pilot.

- Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan

pekerjaan.

- Bahwa benar saksi terbang dari Jakarta - Singapore sebagai

Extra Crew.

- Bahwa benar saksi naik pesawat sebelum boarding dan saksi

tidak melihat terdakwa naik ke pesawat.

- Bahwa benar saksi duduk di 4 K sedangkan saksi tidak

memperhatikan tempat duduk 3 K siapa yang duduk.

- Bahwa benar saksi memegang Gendec dan dalam Gendec

terdapat nama-nama Crew yang aktip tercantum juga nama

extra crew dan kalau terdapat nama dalam Gendec maka harus

berangkat.

- Bahwa benar nama Policarpus dicoret yang mencoret dari darat

dan tidak dilaporkan kepada saksi.

- Pada saat take of Singapure - Amsterdam saksi tidak melihat

Munir dan pada saat boarding saksi melihat korban Munir

sudah ada di pesawat.

- Bahwa benar 2 jam setelah take of dari Singapure, saksi Bondan

melapor kepada saksi terdapat penumpang bernama Munir

sakit, buang-buang air sebanyak 6 kali.

- Bahwa benar Munir menemui saksi meminta tolong untuk

menemui dokter Tarmizi dan bersama-sama membangunkan

Dokter Tarmizi dan Munir menceritakan buang-buang air terus.

- Bahwa benar dokter Tarmizi memeriksa MUNIR/memberikan

pertolongan, dan dokter meminta dibuatkan air garam, teh

manis dan setiap diberikan selalu muntah.

- Bahwa benar dokter meminta inpus tetapi di Kotak obat tidak

ada dan diberikan obat sakit perut berupa Diatab dan tetap

keluar lagi/muntah.

- Bahwa benar Munir ke Toilet lagi yang diantar oleh Bondan dan

pada saat ke tempat duduk dan diperiksa kembali oleh dokter

Tarmizi dan kondisi Munir tetap masih kesakitan.

- Bahwa benar Munir mengeluh pada saat sakit mengatakan

sudah buang air dan muntah sebanyak 6 kali, salah minum

orange juice pada saat Jakarta -Singapura.

- Bahwa benar muntahan Munir ada yang menempel pada baju

yang dipakainya.

- Bahwa benar yang kedua kali Munir diangkat karena sudah

menyandar di Toilet dan duduk ditempat duduk karena

kesakitan Munir meminta tidur di bawah/dilantai dan diberi

selimut oleh saksi Bondan .

- 3 Jam menjelang mendarat para penumpang mendapat sarapan

pagi dan Munir masih kesakitan sehingga seluruh crew

merasakan kesakitannya. Yang kemudian dokter Tarmizi tidur .

|  |
| --- |
| **Page 28** |

- Bahwa benar saksi memanggil dokter dan memegang tangan

korban dan menepuk Munir ternyata sudah meninggal dengan

ciri denyut jantung tidak ada, terasa dingin dan badan

membiru.

- Saksi mendengar perkataan dokter Tarmizi kalau seseorang

muntah berak akan masih bertahan 3-4 hari sedangkan korban

Munir prosesnya cepat sekali hal ini ada sesuatu yang tidak

beres dan dokter mengatakan minta di otopsi setelah di belanda.

- Bahwa benar saksi dan dokter Tarmizi ke Capten dan membuat

berita acara kematian Munir.

- Bahwa benar selama penerbangan saksi melaporkan keadaan

Korban ke Bandara Belanda.

- Pada saat mendarat di Bandara Belanda Polisi Belanda

memeriksa tempat duduk Munir yang ditujukan ke 40 B dan

Polisi Belanda menginterogasi seluruh penumpang yang berada

di sekitarnya.

- Bahwa benar pada saat Landing Amstredam - Jakarta ada

Brieiffing dari Capten Ronggo yang intinya agar bicara apa

adanya jangan direkayasa.

- Bahwa benar yang meminta menyiapkan ambulan dll adalah

Capten Ronggo atas permintaan dokter Tarmizi dan pada saat

di belanda Polisi Belanda langsung naik ke pesawat.

- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh Polisi Belanda yaitu

tempat obat yang ada catatan penggunaan obat.

- Bahwa benar dokter Tarmizi menyuntikan obat dari dalam

ampul yang diambil dari kotak obat.

- Bahwa benar korban munir disuntik oleh dokter Tarmizi

sebanyak 2 kali yang obatnya diambil dari kotak obat yang

pertama disuntik ditangan kiri dan yang kedua di tangan kanan

selang 2 jam.

- Bahwa benar yang menyiapkan kotak obat adalah Capten Pilot

dan tercantum dalam list.

- Bahwa benar terdapat perpindahan tempat duduk saksi tidak

mengetahui dan tidak mempunyai wewenang dalam hal ini.

- Bahwa kalau keadaan normal perpindahan tempat duduk tidak

diperbolehkan.

- Waktu penerbangan Singapur - Amsterdam selama 13 jam.

Tanggapan terdakwa :

- Tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

18) Saksi **MUHAMMAD BONDAN HERNAWA** : dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa sebagai extra

crew.

- Bahwa saksi sebagai extra crew dari Jakarta- Singapure.

- Bahwa benar saksi terbang dari Singapura -Amstremdam dan

sebelum take of saksi melihat korban Munir mengeluh sakit

yaitu 2 jam setelah take of .

- Bahwa benar saksi mengetahui Munir mengeluh pada saat

saksi berada di Pintu 22 yang beranjak dari tempat duduk dan

mendatangi saksi yang mengatakan sakit perut dan

mengatakan "bisa nggak Munir ingin bertemu dengan Dokter

Tarmizi" dan memberikan kartu nama dokter Tarmizi kepada

|  |
| --- |
| **Page 29** |

saksi dan pada saat itu juga Munir menanyakan Toile dan

menuju ke Toilet Bisnis melihat Munir muntah.

- Bahwa sebelum Munir muntah saksi sudah melaporkan

kepada saksi Madjib Rajab Nasution ada penumpang yang

sakit.

- Saksi mengecek di manipes tempat duduk dokter Tarmizi dan

bersama saksi Bondan membangunkan dokter tarmizi.

- Saksi dipanggil saksi Madjib melihat posisi korban Munir tidur

dibawah dengan keadaan miring dan melihat munir sudah

meninggal.

- Bahwa benar saksi mengetahui korban Munir meninggal pada

saat menyajikan makanan sarapan pagi.

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak menanggapi keterangan saksi.

19) Saksi **Dr. TARMIZI HAKIM FICS FCCP** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Direktur RS Jantung Harapan Kita

Jakarta.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan

keluarga.

- Bahwa benar saksi terbang Jakarta - Singapura - Amsterdam

pada tanggal 6 September 2003.

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban pada saat naik pesawat

di Singapura menuju Amsterdam dan benar pernah

memberikan kartu nama dan pada saat masuk ke pesawat beda

pintu.

- Bahwa benar saksi dibangunkan pada saat 2-3 jam setelah take

off dan diberitahu ada penumpang sakit bernama Munir, dan

yang menemui saksi adalah saksi MADJID RADJAB

NASUTION.

- Bahwa benar saksi mengetahui korban Munir buang air dan

muntah sebanyak 6 kali sejak take of dari saksi korban Munir .

- Bahwa benar saksi memberikan pertolongan kepada korban

Munir dengan memberikan obat diatab sebanyak 2 tablet, 1

promag.

- Bahwa benar karena korban masih kesakitan saksi memberikan

pertolongan dengan memberikan obat Primperam (obat anti

mual dan muntah) yang diambil dari kotak obat tetapi korban

munir tetap muntah.

- Bahwa benar saksi memberikan injeksi terhadap korban Munir

berupa Diazepam dengan dosisi 5 ml yang akhimya korban

meminta tidur di lantai dan disediakan oleh Purser Madjid

didekat lorong toilet pojok kanan depan.

- Bahwa benar Madjib melaporkan kepada saksi bahwa korban

Munir tidak bergerak, yang kemudian saksi memeriksa korban

Munir benar telah meninggal dengan ciri lembam mayat,

jantung tidak bergerak, Nadi sudah tidak ada.

- Bahwa benar pada saat saksi duduk berdampingan dengan

korban Munir kurang lebih selama 1,5 - 2 jam, dan saksi

mengetahui korban Munir muntah-muntah cairan warna

lambung ke hijau-hijauan.

- Bahwa keluhan korban yang disampaikan kepada saksi adalah

sakit perut sehingga cape tidur .

- Saksi benar pernah mengatakan bahwa korban Munir harus

|  |
| --- |
| **Page 30** |

diotopsi yang dikatakan di Polisi di Belanda karena muntah

berak mati tidak secepat itu masih bisa bertahan 2-3 hari.

- Bahwa benar saksi mengetahui orang yang duduk di kursi 3 J

Bisnis adalah orang Cina dan mengaku sebagai apoteker .

- Bahwa benar pada saat di belanda saksi menandatangani Berita

Acara kematian Munir.

Tanggapan terdakwa :

- Tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

20) Saksi **ASEP ROHMAN** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada

hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi bekerja di PT. Garuda sebagai Pramugara.

Bahwa benar Saksi tak melihat terdakwa baik pada saat di darat

maupun pada saat penerbangan.

- Bahwa benar saksi meljhat Munir pada saat dj Pesawat yaitu

pada saat membagjkan makanan di area kerja saksi yaitu di

Bisnis seet 39- 47.

- Bahwa benar saksi melihat korban Munir menuju ke Toilet

dimana Munir memakai jaket dan kemeja.

- Bahwa benar saksi melihat MUNIR muntah-muntah ditempat

duduk, lantai bahkan mengenai pakaian saksi di tempat duduk

40K.

- Bahwa benar Munir muntah-muntah 2-3 jam sebelum mendarat

di Belanda.

- Bahwa benar penerbangan Singapura -Amsterdam Munir tidak

makan apa-apa, karena makanan yang di sediakan masih utuh

tertutup segel.

- Bahwa benar saksi mengetahui Munir meninggal diberitahu

teman dan digotong.

- Bahwa benar Munir selama penerbangan Singapur -Belanda

tidak makan apa-apa karena makanan masih tertutup rapat.

Tanggapan terdakwa :

- Tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

21) Saksi **SRI SUHARNI** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Garuda sebagai Pramugari sejak

tahun 1979 sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar pada tanggal 6 september 2003 saksi terbang dari

Jakarta -Singapura -Amsterdam, dimana dari Jakarta -Singapur

saksi sebagai extra crew sedangkan dari Singapura -Amsterdam

saksi sebagai Crew aktip.

- Bahwa benar saksi boarding lebih dulu dari penumpang dan

dipesawat saksi melihat korban Munir duduk di Kelas Bisnis 40

G, dan saksi tidak menanyakan kepindahan korban Munir dan

saksi duduk di klas ekonomi dan pada saat transit di Singapur

saksi tidak turun tetap berada di Pesawat.

- Bahwa benar Catering pada saat disajikan dalam keadaan

terbungkus / disegel.

- Bahwa benar saksi melihat dokter Tarmizi yang merawat

korban Munir, karena atas permintaan dokter Tarmizi saksi

|  |
| --- |
| **Page 31** |

menyediahkan air dan garam yang diambil dari Aqua yang

masih disegel dan baru dituangkan kedalam gelas dan diberi

garam yang masih diset dan baru dibuka setelah berada di

korban Munir .

- Bahwa benar saksi menyaksikan dokter Tarmizi menyuntik

korban Munir dengan menggunakan obat yang berada di Kotak

Obat.

- Bahwa benar saksi mengetahui korban Munir meninggal 3 jam

sebelum mendarat di Belanda.

Tanggapan terdakwa :

- Tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

22) Saksi **DWI MURWATI TITIK** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Pramugari Garuda sejak tahun 1985

sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar pada tanggal 6 September 2003 saksi terbang dari

Jakarta -Singapura -Amsterdam dimana dari Jakarta -Singapur

saksi sebagai extra crew sedangkan dari Singapura -Amsterdam

sebagai Crew aktif .

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui terdakwa berada di

Pesawat. Bahwa benar sa.ksi boarding lebih awal dari pada para

penumpang lainnya dan pada saat berada di Pesawat terbang

Jakarta - Singapura saksi hanya tidur saja karena akan

melanjutkan penerbangan Singapura - Amsterdam.

- Saksi mengetahui MUNIR mengeluh memegang dada dan

minta tidur di bawah.

- Bahwa benar saksi melihat korban Munir muntah-muntah

bahkan saksi terkena percikan muntah yang juga diketahui oleh

Asep.

- Bahwa benar Munir duduk di 4E, yang sebelumnya duduk di 40

G.

- Bahwa benar saksi kenal dengan Munir pada saat memberikan

pertolongan dimana pada saat itu saksi berada di Pintu 21 dan

MUNIR akan duduk di 40 G.

- Bahwa kerja saksi di area Bisnis.

- Bahwa benar pada saat Wellcome drink yang disajikan orange

juice, Champagne dan tidak disajikan mie goreng.

- Bahwa benar pada saat terbang Singapura - Amsterdam Munir

duduk di klas Ekonomi.

- Karena Munir sakit maka pindah di klas Bisnis dan 3 jam

setelah take off.

- Bahwa benar saksi mengetahui Munir meninggal karena telah

djibacakan ayat suci al Quran oleh Asep dan Bondan.

Tanggapan terdakwa :

- Tidak menanggapi keterangan saksi .

23) Saksi **M. CHOIRUL ANAM, SH** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Munir seperti keluarga kakak

beradik.

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan

keluarga.

- Saksi mengetahui Munir meninggal pada tanggal 8 september

2004 pada saat terbang dari Jakarta -Belanda.

- Bahwa benar Munir cerita kepada saksi semasa masih hidupnya

|  |
| --- |
| **Page 32** |

bahwa Munir pernah menelpon Hendropriyono tentang

pencekalannya ke Luar Negeri dan Munir mengatakan itu

hanya kesalahan administrasi saja.

- Saksi mengetahui dari istri Munir setelah Munir meninggal

dunia yang menceritakan ada orang yang pernah menelpon

Munir sebelum meninggal yaitu Poli Garuda.

- Bahwa benar sebelum Munir meninggal dunia pernah

mendapat undangan tidak resmi dari BIN akan bertemu dengan

Munir yang akan membahas tentang Situasi (Politik dan

Demokrasi).

- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Bijah Subiakto

sebanyak 2 kali dalam bulan Nopember 2005 yang menanyakan

apakah benar Munir pernah diundang secara tidak resmi oleh

BIN dan dijawab oleh Bijah Subiakto benar dan saksi

menanyakan kenapa tidak pakai surat resmi dan dijawab hanya

untuk kepentingan bersama serta undangan ini sepengetahuan

Hendro Priyono.

- Bahwa benar setelah Munir meninggal dunia telah ada kontak

telepon antara terdakwa Policarpus Budi Priyanto dengan Mudi

PR (Bin) sebanyak 35 kali dengan menggunakan nomor milik

seorang pengusaha yang diperoleh keterangan dari Usman

bahkan Usman mengatakan ada print outnya.

- Saksi mengetahui menantu Hendro Priyono bernama Andika

(Papua) karena telah membuat catatan pribadi Andika yang

akan disekolahkan di luar negeri.

- Saksi mengetahui kegiatan terdakwa setelah Munir meninggal

yaitu tentang membawa orang Timur Leste ke Jakarta.

- Bahwa benar saksi pernah menanyakan kepada Bijah Subiakto

siapa yang membunuh Munir dan dijawab oleh Bijah Subiakto

nanti saksi akan mengetahui kasus apa saja yang ditangani

Munir sebelumnya dalam tahun ini, itu ada hubungannya.

- Saksi pernah menanyakan kepada Bijak Subiakto apakah dekat

dengan Hendro Priyono dan dijawab benar dekat.

- Bahwa benar selama hidupnya Munir sering dikerjain oleh BIN

antara lain cekal, teror, diikuti dari belakang dengan sepeda

motor dll.

- Bahwa benar Munir sudah 3 kali tidak jadi berangkat ke Luar

Negeri.

- Bahwa benar Munir pernah cerita kepada saksi yang

mengatakan terdakwa pernah menitipkan surat untuk diposkan

tetapi korban munir tidak mau, karena takut terjadi apa-apa.

- Bahwa benar Munir berangkat ke Belanda dalam rangka

Sekolah dan seponsornya mencari sendiri yaitu ICCO.

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa mengaku tidak kenal dengan Muhdi PR, Hendro

Priyono dan Andika.

- Terdakwa tidak pernah telepon ke Muhdi PR.

- Terdakwa tidak pernah menitipkan surat untuk diposkan

kepada Munir .

24) Saksi **H. MUCHDI PURWOPRANJONO** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pernah menjabat sebagai Deputi V /Penggalangan BIN

dari tahun 2001 sampai 2005 dan sekarang adalah Agen BIN.

- Deputi V / Penggalangan BIN terdiri dari 5 Direktur yaitu :

a) Direktur I Perencanaan dan pengandalian Operasi BUDI

|  |
| --- |
| **Page 33** |

SANTOSO.

b) Direktur II Penggalangan Ideologi Politik AGUS

PUTRANTO

c) Direktur III Penggalangan Ekonomi ZAELANI.

d) Direktur IV Penggalangan Sosial Budaya DARCHAN.

e) Direktur V Penggalangan Kamtibmas KOL AMBONG

- Saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa POLLYCARPUS

BUDIHARI PRIYANTO, dan kenal nama terdakwa dari m.es

media.

- Saksi tidak kenal dengan Munir dan kenal dari Mass media

korban Munir sebagai aktifis Kontras.

- Bahwa ruang lingkup tugas BIN tidak menyangkut tugas dan

tanggungjawab terhadap orang-orang vokal dan hanya

menginggatkan melalui seniornya.

- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada sdr. Adnan Buyung

Nasution untuk diingatkan kepada Munir jangan terlalu vocal.

- Bahwa benar Munir bukan merupakan target operasi BIN.

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa.

- Bahwa Nomor HP 0811900978 sejak tahun 1995 bukan milik

saksi tetapi milik seorang pengusaha dan saksi hanya memiliki

satu nomor HP.0816818182 yang dipakai anak saksi sejak tahun

2004.

- Bahwa saksi tidak ingat pada tanggal 25 Agustus 2004, tanggal 5

- 7 September 2004 dan tanggal 13 Nopember 2004 terdapat

nomor HP.08158430375 masuk ke nomor HP.0811900978.

- Bahwa pada saat diperlihatkan Print Out pengunaan nomor HP

0811900978 ke nomor HP. 08158430375, terdakwa mengakui,

namun saksi tidak pernah menghubungi nomor HP tersebut.

- Bahwa saksi tidak pernah menelpon dan berkomunikasi dengan

menghubungi nomor rumah terdakwa.

- Di nomor HP saksi tidak terdapat nomor telpon terdakwa.

- Bahwa saksi tidak ingat apa yang disampaikan oleh Buyung

Nasution kepada saksi.

- Bahwa HP.0811900978 yang dipakai oleh saksi yang membayar

adalah PT. Barito Pasific.

- Saksi tidak pernah mendengar dan mengetahui Munir dipanggil

oleh Badan Intelijen Negara.

- Saksi tidak mengetahui Munir dicekal dan tidak mengetahui

juga bahwa Munir akan ke Belanda.

- Nomor telepon Saksi adalah nomor rumah 021-7210850 dan

Hand Phone 0811900978.

- Saksi mengaku tidak pernah melakukan hubungan telepon

dengan terdakwa dengan alasan Hand Phone Saksi dengan

nomor 0811900978, sering Saksi tinggalkan di mobil dan

kemungkinan digunakan oleh orang lain, sehingga nomor Hand

Phone Saksi terekam ada hubungan dengan Nomor Hand

Phone dan telpon rumah Terdakwa.

- Yang mempunyai akses melakukan hubungan Hand Phone

Saksi dengan nomor 0811900978 adalah teman dekat Saksi baik

di kalangan mahasiswa, agama dan lain-lain, tetapi Saksi

memang tidak pernah memberikan ijin. Hal itu bisa terjadi

karena kedekatan Saksi dengan teman-teman serta Hand Phone

yang dimiliki Saksi bukan Saksi yang membayar, tetapi dibayar

oleh PT. BARITO PASIFIC TOWER yang dihandle oleh

YOHANES HARDIAN (salah satu Direksi).

- Menurut Saksi bahwa MUNIR tidak termasuk orang yang

membahayakan, tetapi pernah berupaya melalui pendekatan

|  |
| --- |
| **Page 34** |

supaya tidak vocal melalui seniornya yaitu ADNAN BUYUNG

NASUTION.

- Agen adalah : Personel baik organik maupun non organik yang

dipakai dalam melaksanakan tugas. Agent Organik adalah

personel BIN baik di pusat maupun di daerah, Agent Organik

adalah jabatan fungsional. Sedangkan Agent Non Organik

adalah Agent yang direkruit dari luar BIN baik dari datam

birokrasi maupun diluar birokrasi .

- Agen Organik dan Non Organik tercatat di Sekretaris Utama.

- Untuk Agent Non Organik bisa dengan Cover Name maupun

identitas asli. Datanya ada di Sekretaris Utama pada Kepala Biro

Personalia. Yang bertanggung jawab atas data Agent adalah

Sekretaris Utama.

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa tidak pernah menghubungi atau menelpon saksi dan

keterangan saksi dibenarkan.

25) Saksi **AGUSTINUS KRISMANTO** : Keterangannya dalam BAP

dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Jabatan Saksi sebagai Vice President Flight Safety Aviation

Security &. Environment sejak tanggal 31 Maret 2005 dengan

tugas memastikan bahwa Safety Management System terlaksana

sesuai dengan standard.

- sebagai VP Flight Safety Aviation Security &. Environment

tersebut, saksi tidak akan memberikan jabatan rangkap seperti

yang diberikan kepada terdakwa, karena tidak efektif, artinya

tujuan tidak akan tercapai, akibatnya tidak efisien.

- Alasan penugasan terdakwa ke singapura adalah tidak tepat

untuk tugas berkaitan dengan insiden yang terjadi pada

pesawat Garuda Boeing 747 -400, dimana roda pesawat tidak

bisa naik, yang memerlukan investigasi kepada teknisi di

Singapore, karena terdakwa tidak menguasai bidang itu

sehingga tidak efektif dan efisien. selain itu kasus tersebut tidak

ada hubungan dengan Aviation Security. Dengan demikian

Garuda dirugikan dengan diberangkatkannya terdakwa ke

singapura.

- Yang bertanggung jawab melaporkan dalam insiden pesawat di

singapura adalah Crew, dalam hal ini Captain Pilot kepada

Safety Departement melalui Chief Pilot (CAPT. JOHN

KAKIAILATU). Perwakilan reknik Singapore akan melaporkan

kepada Departemen Teknik Pusat. selanjutnya untuk Pilot

dilakukan investigasi kepada Pilot apabila laporannya kurang

lengkap. Sedangkan untuk masalah teknis dilakukan investigasi

oleh Unit Quality Assurance Teknik untuk mengetahui kenapa

bisa terjadi insiden tersebut.

- Terdakwa tidak mempunyai kualifikasi untuk melakukan

investigasi ke singapura, karena hanya orang yang bertugas di

Bagian Quality Assurance-lah yang mempunyai kemampuan

tersebut, sehingga penugasan tersebut tidak ada manfaatnya

dan merugikan Garuda.

26) Saksi **LIE KHIE NGIAN** : Keterangannya dalam BAP dibacakan

didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi (Warga Negara Belanda) sebagai salah satu penumpang

Garuda pada penerbangan GA-974 Jakarta - Singapura-

|  |
| --- |
| **Page 35** |

Amsterdam yang duduk di kursi 3 J Bisnis Class, disamping

tempat duduk MUNIR, SH (3.K).

- Selama penerbangan, Saksi tidak pernah berkomunikasi

dengan MUNIR, SH.

- Saksi tidak memperhatikan aktifitas MUNIR dalam

penerbangan Jakarta-Singapura.

- Saksi bersama dengan isterinya (LIE FON NIE) datang ke

Indonesia dalam rangka tugas sebagai tenaga ahli konsultan di

PT. Berno Farm (Pabrik Farmasi / obat -obatan) di Sidoarjo

yang ditunjuk oleh PUM.

- Saksi pulang ke Belanda bersama isterinya (LIE FON NIE)

pada tanggal 6 September 2004, tetapi tidak berdampingan

yaitu Saksi duduk di 3 J Bisnis Class, sedang isterinya (LIE

FON NIE) duduk di 12 D Premium Class.

- Saksi memajukan jadwal kepulangan ke Belanda dari tanggal

13 September 2004 menjadi tanggal 6 September 2004 karena

Visanya habis pada tanggal 6 September 2004.

27) Saksi **LIE FON NIE** : Keterangannya dalam BAP dibacakan

didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Saksi (Warga Negara Belanda) adalah penumpang penerbangan

GA-974 Jakarta-Singapura-Amsterdam yang duduk di korsi

nomor 12 D Premium Class.

- Saksi duduk di Premium Class karena tiketnya biaya sendiri,

sedangkan suaminya LIE KHIE NGIAN duduk di Bisnis Class

karena dibiayai perusahaan.

- Saksi dan suaminya seharusnya pulang ke Belanda tanggal 4

September 2004, tetapi karena tidak mendapat tiket maka

ditunda menjadi tanggal 6 September 2004.

- Saksi tidak kenal dengan penumpang yang duduk di sebelah

tempat duduknya dan tidak mengenal terdakwa dan MUNIR,

SH.

28) Saksi **MEHA BOOB HUSSAIN** : Keterangannya dalam BAP

dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Saksi bertugas sebagai Duty Manager di Hotel Novotel (Furama

Riverfront) bertugas dari jam 07.00 -15.00 waktu setempat, Saksi

bekerja sejak 2 Agustus 2004.

- Sebagai Duty Manager Saksi bertugas mewakili manajemen dan

mengoperasikan penerimaan tamu hotel dengan dibantu oleh

pegawai di bagian penerima tamu, bagian porter hotel dan

operator telepon.

- Saksi mengetahui adanya pemesanan yang biasa dibuat PT .

Garuda untuk crewnya dengan nomor penerbangan GA 826

waktu check in 15.00 waktu setempat tanggal 6 September 2004

dan sesuai jadual crew meninggalkan Singapura tanggal 7

September 2004 dengan nomor penerbangan GA 823 yang check

out dari hotel 06.00 waktu setempat.

- Daftar nama-nama crew Garuda yang check in di hotel yaitu

RUDI RUDIONO, BAMBANG ADI SURYA, YUDA NURUL

HUDA, ISNANTO WAHYUDI, IAN REGINALD, ASTRID

REZA, RISA MARIZA. Saksi bertugas sampai pukul 7 malam,

pada saat itu ada crew Garuda

- mau check in dan mengaku bernama POLICARPUS berseragam

dan beridentitas garuda hanya mengatakan " Akan ikut

penerbangan Garuda 823 yang crewnya baru saja check in",

|  |
| --- |
| **Page 36** |

tetapi tidak pernah mengatakan dari nomor penerbangan

garuda berapa datang ke Singapura.

- Saksi tidak pernah mengeluarkan tax invoice dengan

logo/lambang berbentuk segiempat dan didalamnya terdapat

tulisan Novotel.

- Bahwa benar tax invoice tersebut dikeluarkan oleh Novotel

Apollo Singapura dan ada kamar 1618.

- Ada semua crew garuda yang check ini hanya terdakwa yang

meminta tax invoice, tetapi bukan Saksi yang memberikannya.

29) Saksi **Drs. NURHADI JAZULI** : Keterangannya dalam BAP

dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Saksi selaku Sekretaris Utama BIN (pejabat administrasi) dari

tahun 2001 sampai 2003 melayani seluruh kebutuhan Deputi,

dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab :

a) Tugas : mengendalikan program / perencanaan bidang

administrasi (anggaran, sumber daya manusia) dan bidang

materiil (peralatan, kendaraan dan kebutuhan.kebutuhan

pendukung lainnya dalam pelaksanaan tugas).

b) Tanggung jawab : Sebagai unsur Staf Pimpinan bertanggung

jawab kepada Kepala BIN.

c) Wewenang Melegalisir dokumen, surat-surat dan

mengendalikan proyek pembangunan, menanda tangani

Kartu Anggota BIN dan Kartu Ijin Senjata Api dan surat-

surat lainnya.

- Data asli bagi agent organik ada di Bank Agent yang berada di

Biro Personalia Sekretaris Utama, Data agent non organik

berada di Agent Dossier pada masing-masing Deputi.

- Khusus untuk Agent Non Organik data asli dan cover name

tercatat secara rapi didalam data Agent Dossier dan Saksi tidak

mengetahui secara pasti. Untuk mendapatkan nama-nama

tersebut harus melalui Agent Handler yang ada di pusat

maupun di daerah-daerah yang jumlahnya banyak dan Saksi

tidak mengetahui identitas Agent Handler tersebut.

- Agent organik maupun non organik dalam pelaksanaan tugas

tidak dianggarkan secara khusus tetapi ada anggaran operasi

dari BIN. Sedangkan hadiah maupun hukuman, Saksi tidak

tahu dan tidak pernah mendengarnya.

- Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah terlibat

didalam pembicaraan tentang adanya kelompok-kelompok

orang yang dinilai "berbahaya". Sepengetahuan Saksi klasifikasi

orang yang membahayakan adalah teroris, sparatis dan

kegiatan Narkoba Internasional.

- Kartu Anggota bagi Agent Organik dari PNS BIN diajukan oleh

Deputi masing-masing kepada Sekretaris Utama, Saksi yang

menanda tangani Kartu Anggota Selaku Sekretaris Utama atas

nama Kepala BIN. Sedangkan untuk Agent Non Organik

dilakukan dengan prosedur direkruit oleh Agent Handler,

diajukan kepada Deputi melalui Dir Ren Dal Ops dan Kartu

Anggotanya diajukan kepada Sekretaris Utama BIN dan

menggunakan Cover Name.

- Mengenai Kartu Senjata Api, bagi Agent Non Organik

prinsipnya tidak diberikan dan selama Saksi menjabat Sekretaris

Utama BIN tidak pernah menanda tangani Kartu Senjata Api

bagi Agent Non Organik.

|  |
| --- |
| **Page 37** |

30) Saksi **HIAN TAN alias ENI** : keterangannya dibacakan pada

pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal terdakwa sejak tahun 1999 di Jakarta dalam rangka

membantu BAKIN (Alm. Bpk. ARI KUMAAT, SUBAGIO

SURYO, NURHADI CHOLIL).

- Saksi kenal terdakwa ketika saksi di Jakarta dalam rangka

membantu operasi Intelijen untuk menegakkan hal-hal yang

merongrong NKRI.

- Menurut saksi terdakwa orangnya senang membantu orang lain

dan terdakwa banyak temannya diantaranya Panglima Perang

OPM Nabire (JULIAN JAP MAREY), EURICO GUTERES

(Pemimpin Timor Timur Pro Integrasi) dll. Terdakwa juga

senang bekerja yang bersifat intelijen.

- Saksi dipertemukan oleh terdakwa beberapa kali dengan orang

BAKIN di Jakarta diantaranya NURHADI, BAGIO SURYO.

- Terdakwa hanya ingin ikut membantu kawan-kawannya ada di

BIN dalam rangka menegakkan NKRI dari orang-orang yang

selalu merongrong.

31) Saksi **EVA YULIANTI ABAS** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa sebagai karyawan PT .Garuda

Indonesia.

- Pada tanggal 06 September 2004, saksi ikut terbang dari Jakarta

ke Singapura sebagai pramugari aktif pada pesawat Garuda

Boing 747-400.

- Bahwa benar saksi naik pesawat terlebih dahulu daripada

penumpang.

- Saksi tidak melihat terdakwa masuk dan dipesawat terdakwa

duduk dikursi premium Nomor 11 B.

- Saksi melayani dikelas premium bawah termasuk tempat

duduk terdakwa.

- Saksi melayani terdakwa pada saat menawarkan Walcome

drink yang diambil orange jus.

- Saksi melihat terdakwa ditempat duduk dan pada waktu

mengambil bekas minuman sudah dalam kosong tetapi

terdakwa tidak ada ditempat duduk.

- Bahwa benar saksi mendengar Munir meninggal dunia sebelum

kembali ke Jakarta dari Capten Sobur pada saat menerima

brieffing.

- Bahwa benar pada saat saksi melayani meal service terdakwa

tidak ada ditempat sehingga makanan tidak diberikan atau

diletakkan dimeja.

Tanggapan terdakwa :

- Pada saat meal service berada diatas / Cok pit.

**B. KETERANGAN SAKSI AHLI**

1. Saksi Ahli **Dr. RIDLA BAKRI, M.Phil** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai Ahli Toksikologi Universitas

Indonesia Jakarta.

- Bahwa benar pada bulan Mei 2005 saksi bersama-sama team

lainnya sebanyak 7 orang ke Belanda dalam rangka tugas sebab-

|  |
| --- |
| **Page 38** |

sebab kematian almarhum Munir selama 6 hari.

- Pada saat berada di Belanda saksi bersama team dari Indonesia

dan Belanda melakukan Diskusi tentang kematian Munir akibat

racun arsen.

- Bahwa dalam kandungan lambung, urine dan darah pada

korban Munir mengandung arsen cukup tinggi.

- Bahwa pada saat di Belanda saksi bersama team dari Indonesia

mendiskusil(an bahan-bahan apa saja yang banyak di pasaran di

Indonesia dan disimpulkan senyawa yang paling banyak di

pasaran adalah As2 0.3 (warangan) Perish green (Insektisida)

dan CCA = bahan pengawet kayu.

- Pada saat diskusi alat-alat dan tempat metakukan pemeriksaan

Munir diperlihatkan dan masih dalam keadaan baru yang

memiliki standar International.

- As.2 O.3 dalam bentuk padat putih.

- Kelarutan 21 gram/liter bisa dimasukan dalam minuman atau

makanan.

- Arsen bisa dilarutkan dalam air biasa dan sampai tahan lama.

Bahwa Arsen secara umum dikatahui untuk disalagunakan

untuk membunuh orang (orang awam juga bisa mengetahui).

- Bahwa reaksi arsen setelah dimakan 30 menit -1 jam ada gejala

awal sudah timbul.

- Gejala yang dirasakan adalah diare, kerongkongan kering,

pusing, kejang-kejang dan paling utama diare paling banyak.

- Bahwa Arsen masuk tidak berbau tetapi setelah campur dengan

Protein akan berbau seperti bawang putih.

- Bahwa didalam lambung Munir berwarna ke hijau-hijauan.

- Bahwa Arsen kalau dicampur dengan orange juice maka cairan

arsen tidak akan berubah warna.

- Kematian Munir akibat Arsen yang masuk dalam tubuh melalui

mulut dan sangat tinggi.

- Bahwa Arsen yang tersisa dalam lambung 83 mg/liter yaitu

arsen keadaan cukup mematikan, di darah 3,1 mg/liter dan di

Urine 4,8 mg/liter .

- Pada saat Diskusi Visum Et Repertum dari Belanda sudah ada,

saksi melihat dan membacanya, sedangkan waktu diskusi

dengan menggunakan bahasa Inggris.

- Bahwa proses kematian Munir bersifat Acut.

- Bahwa Arsen masuk dari mulut.

- Bahwa benar metode, cara dan alat-alat yang digunakan Ahli

Belanda sudah standar International.

- Arsen bisa wujud gas, kristal putih dan padatan putih yang ada

pada tubuh munir tak jelas karena sudah larut dalam lambung.

- Bahwa seseorang terkena racun pelan-pelan dapat diketahui

dari kuku yang berlapis-lapis mengendap di kuku dan selama 7

hari masih bisa diketahui.

- Pada kasus Munir gejala terjadi selama waktu tunggu di Changi

Airport, diperkuat dengan permintaan obat sakit perut sewaktu

baru masuk pesawat flight Singapure - Amstredam.

- Gejala awal terjadi 10 -60 menit sejak intake, dengan ditambah

deviasi kurang lebih 30 menit.

- Dengan demikian waktu intake maksimum adalah 90 menit

sebelum gejala awal, atau berarti selama penerbangan antara

Jakarta - Singapure.

- Waktu kematian yang terjadi kurang lebih 8 jam pasca take off

dari Singapure (3 jam sebelum lending), menunjukan bahwa

kematian terjadi sangat cepat, dan dikorelasikan dengan dosis

|  |
| --- |
| **Page 39** |

arsen sangat besar .

Tanggapan terdakwa :

- Tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

2. Saksi Ahli **ADDY QURESMAN, ST** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai anggota Polri yang mempunyai

keahlian dibidang Toxicologi yang bekerja sejak tahun 1985

sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar saksi sudah dua kali memberikan keterangan

sebagai ahli Toxicologi.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik memberikan

keterangan sehubungan dengan keahlian saksi yaitu dibidang

Toxicologi yang berkaitan dengan kematian Munir.

- Bahwa benar saksi pada tanggal 25 Nopember 2004 s/d tanggal

4 Desember 2004 ditugaskan ke Belanda dalam rangka

pengambilan Visum Et Repertum almarhum Munir bersama-

sama dengan Kombes pol.Drs. Anton Charlian, MPKN, Prof.

Amar Singh (Ahli Texicologi USU, Medan ), Dr.Budi Sampurna

(Ahli Forensik UI), Dr. Agung (Ahli Forensik Polda Metro Jaya),

Dr.Ridla Bakri, Mphil (staf pengajar Departemen Kimia Fakultas

MIPA UI dan Ahmad Bestari (Deplu).

- Bahwa benar saksi bertemu dengan para ahli Toxi cologi Negara

Belanda.

- Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2004 Team rombongan

dari Indonesia mengadakan Diskusi dengan Team ahli dari

Belanda selama 1 jam tentang kematian almarhum dan

pengambilan Visum Et Repertum yang pada intinya hasil

diskusi tersebut menyebutkan bahwa korban Munir terdapat

kandungan arsen yang cukup tinggi sehingga telah dilakukan

uji kembali dan hasilnya sama yaitu mengandung arsen yang

sangat tinggi.

- Bahwa kandungan arsen kadar konsentrat 460 ml/liter dalam

pengertian didapat sisa yang ada dilambung.

- Bahwa arsen tersebut masuk dari mulut karena lambung tetlalu

tinggi mengandung arsen dan bisa melalui minuman ataupun

makanan.

- Bahwa benar team ahli dari Indonesia menanyakan kepada

team ahli dari negara Belanda apa jenis senyawa yang diperoleh

tetapi jawaban team ahli dari Belanda hanya menyebutkan yang

didapat hanya bentuk cairan.

- Bahwa hasil otopsi dari team Ahli Belanda yang disampaikan

kepada Team ahli Indonesia menyebutkan cukup mengejutkan

karena jumlah kandungan Arsen dalam lambung alm.Munir

cukup besar yaitu kurang lebih 180 ml cairan/liter artinya = 82,8

mg arsen.

- Bahwa benar arsen berbahaya apabila di konsumsi oleh

manusia, batas fatalnya kurang lebih 1 mg - 2,5 mg Arsen/Kg

berat badan.

- Bahwa bentuk arsen secara umum bentuk padat seperti tepung

gula dan ada berbentuk cair, karena bisa dicampur dengan

asam tergantung dari senyawan sedangkan arsen trioksida

dalam bentuk cairan.

- Bahwa benar arsen kalau pada suhu semakin panas akan cepat

mencair dan semakin lebih panas semakin lebih cepat cair .

- Pengaruh dari arsen yang ada pada tubuh kalau beraktipitas

|  |
| --- |
| **Page 40** |

maka akan lebih cepat bereaksi.

- Reperensi gejala arsen sebelum reaksi adalah yang tercepat

antara 0,5. 1,5 jam ada reaksi dan paling lama antara 3 -4 jam.

- Bahwa kadar arsen yang dituangkan dalam Visum Et Repertum

atas nama Munir sama bisa mengakibatkan mati kalau terdapat

pada tubuh orang lain.

- Dari segi Texicologi Visum Et Repertum atas nama Munir dapat

dipertanggungjawabkan karena saksi bersama-sama team

lainnya melihat ruangan bedah, peralatan yang digunakan dan

lain-lain.

- Bahwa benar hasil diskusi di Belanda telah dilaporkan ke Mabes

Polri.

- Bahwa hasil pemeriksaan kuku dan rambut yang menyatakan

terdeporitnya arsen pada rambut dan kuku sehingga bisa

menunjukan kadar keracuan yang kronik.

- Bahwa gejala keracunan arsen terasa pada nyeri di lambung,

pusing, muntah, diare, lemah dan lemas, ada rasa pembakar

pada krongkongan, daya ingat menurun.

- Bahwa benar cairan yang diambil dari lambung Munir yang

dijadikan bukti, berwarna keruh seperti setelah hujan deras.

- Bahwa benar di Visum Et Repertum an. Munir tidak

dijelaskan/dimasukan reaksi antara 3 -4 jam karena para ahli

Belanda hanya apa yang dilihat.

- Di Indonesia arsen (Warangan) dijual bebas dalam bentuk

kristal dan dapat diperoleh dimana-mana.

- Bahwa arsen bisa dipergunakan untuk racun tikus, membasmi

rumput, pengawet kayu dan dapat membunuh manusia.

- Bahwa yang paling pertama keluhan seseorang mengkonsumi

arsen adalah sakit perut sebelum muntah-muntah.

- Bahwa benar Team ahli dari Indonesia meminta agar organ

tubuh korban Munir yang dijadikan obyek yaitu lambung, hati,

ginjal, darah dan yang siap untuk tes DNA adalah rambut,

namun hanya sebagian yaitu cairan lambung sebanyak 5 cc.

- Bahwa benar arsen menimbulkan rasa aroma seperti bawang

putih.

- Bahwa benar cairan kandungan lambung korban Munir berbau

seperti aroma bawang putih.

Tanggapan terdakwa :

- Tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi.

3. Saksi Ahli **Dr. BUDI SAMPURNA** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada

hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi sebagai Ahli Forensik pada Kedokteran

Universitas Indonesia Jakarta.

- Bahwa benar pada bulan Mei 2005 saksi bersama team laiNnya

sebanyak 7 orang ke Belanda dalam rangka tugas sebab

kematian Munir.

- Bahwa pada saat saksi bersama team lainnya dari Indonesia

bertemu dengan team Ahli Belanda yang pertama

mendiskusikan Forensik yang dilakukan oleh Ahli Belanda

telah sesuai dengan Standar International atau tidak ternyata

telah sesuai, yang kedua mendiskusikan apakah benar hasil

pemeriksaan tersebut dan meminta Visum Et Repertum yang

|  |
| --- |
| **Page 41** |

asli.

- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Team Ahli

Belanda telah sesuai standar International.

- Dari segi prosedur oleh team Ahli Belanda telah sesuai, baik dan

benar dan hasilnyapun benar.

- Bahwa pada saat diskusi ada kecurigaan keracunan maka

dilakukan otopsi dan ada keganjilan yang dilakukan

pemeriksaan ulang ternyata hasilnya sama keracunan.

- Yang ditemukan racun arsen pada tubuh Munir di darah, urine

dan isi lambung dan kadar arsen cukup tinggi.

- Kadar arsen yang tersisa dalam lambung 83 mg/liter yaitu

arsen keadaan cukup mematikan, di darah 3,1 mg/liter dan di

Urine 4,8 mg/liter .

- Korban Munir meninggal terdapat kadar arsen sebab tidak

ditemukan dalam tubuh Munir dari kadar atau penyakit

lainlnya. Reaksi Arsen timbul paling cepat 10 menit terasa nyeri

perut, tenggorokan kering dan rata-rata 1 jam pertama.

- Kalau arsen dicampur dengan makanan ada gejala baru 90

menit.

- Gejala awal pada waktu ruang tunggu di Singapure dan pada

saat naik pesawat menuju Belanda, jadi 10 menit sebelum itu

atau 90 menit sebelum itu.

- Arsen cepat reaksi tergantung bahan, senyawa AS.3 atau 5,

dimana AS.3 lebih cepat dan berbahaya.

- Kalau arsen dalam bentuk cair akan lebih cepat reaksi.

- Arsen semakin kena panas semakin cepat larut tergantung

keasaman.

- Arsen dilarutkan dalam orange juice dingin antara 10-15 derajat

celcius.

- Proses kematian MUNIR Akut.

- Bahwa masih ditemukan kandungan arsen di darah, isi

lambung dan urine berarti masih baru.

- Hasil diskusi antara team ahli dari Jakarta dengan team ahli

Belanda menjadikan semakin tajam kematian munir dan dapat

menentukan angka-angkanya.

- Kematian Munir 95% akibat keracunan Arsen.

- Yang diserang oleh racun Arsen adalah saluran pencernaan,

sehingga korban sering buang air besar dan muntah muntah.

- Hasil analisa tidak ditemukan adanya penyakit lain dan sama

dengan hasil team dari Belanda.

- Dan hasil analisa team ahli dari Indonesia telah diserahkan ke

Penyidik dalam bentuk surat dan Berita Acara.

- Bahwa saksi berangkat ke Belanda berdasarkan surat Perintah

Tugas

dari

Kabareskrim

Polri

No.

Pol.

sprin/192/V/2005/Bareskrim tanggal 12 Mei 2005 untuk

melakukan diskusi teknis forensik tentang penyebab kematian

MUNIR dengan para ahli Toksikologi Forensik dan Patologi

Forensik NFI dalam rangka memperkirakan jenis senyawa arsen

yang dikonsumsi korban, memperkirakan waktu in-take arsen

terhadap korban.

- Hasil diskusi dengan Ahli Forensik Belanda (NFI) adalah

sebagai berikut:

a) Perkiraan senyawa arsen yang. dikonsumsi oleh Atmarhum

MUNIR:

(1) Dalam diskusi dipertimbangkan bahan-bahan apa saja

yang .banyak di pasaran Indonesia, dan disimpulkan

senyawa yang paling banyak di pasaran adalah As2 03

|  |
| --- |
| **Page 42** |

(warangan), Perish Green (insektisida) dan CCA (Chrom

Cobalt Arsenic = bahan pengawet kayu).

(2) Dari hasil XRF ditemukan arsen tinggi, tetapi unsur lain

termasuk Chrom, Cobalt dan Pb normal, sehingga

kemungkinan CCA sudah dapat disingkirkan.

(3) Isi lambung berwarna kelabu-hijau, sehingga

kemungkinan senyawa Perish Green masih ada.

b) Waktu in-take arsen :

(1) Gejala

awal

umumnya

berupa

abdominal

discomfort/pain.

(2) Pada kasus MUNIR, gejala tersebut terjadi selama waktu

tunggu di Changi Airport Singapore, diperkuat dengan

permintaan obat sakit perut sewaktu baru masuk

pesawat flight singapore-Amsterdam.

(3) Gejala awal tersebut umumnya terjadi 10-60 menit sejak

in-take, dengan ditambah deviasi kurang lebih 30 menit.

(4) Dengan demikian waktu in-take maksimum adalah 90

menit sebelum gejala awal, atau berarti selama

penerbangan antara Jakarta-Singapura.

(5) Kemungkinan waktu in-take sebelum naik pesawat di

Jakarta dianggap "unlikely" (atau hampir tidak

mungkin).

(6) Waktu kematian yang terjadi kurang lebih 8 jam pasca

take off dan Singapore (3 jam sebelum landing),

menunjukkan bahwa kematian terjadi sangat cepat (very

rapid death) dan dikorelasikan dengan dosis arsen ~,ang

sangat besar (massive arsenic poisoning).

c) Yang hadir dalam diskusi di NFI tersebut adalah :

(1) Prof. Frederik A de Wolff MA, PhD EurClinChem ERl"

FATS, yaitu profesor di bidang Clinical and Forensic

Toxicology dari Universitas Leiden.

(2) R. Visser , MD, PhD, yaitu Patolog dan NFI.

(3) Ingrid Bosman, PhD, Forensic Scientist Toxicology dari

NFI.

Tanggapan terdakwa :

- Tidak memberikan tanggapan atas keterangan saksi .

4. Saksi Ahli **AVIRIANTO** : dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Kenal dengan terdakwa' karena sama-sama

sebagai penerbang.

- Bahwa yang dimaksud dengan pilot sama dengan co pilot

namun

- co pilot adalah orang nomor 2 (dua) dipesawat.

- Co pilot diberikan tugas Aviation Security merupakan kebijakan

khusus, sedangkan pilot hanya punya tugas terbang.

- Extra Crew adalah pilot yang akan aktif melakukan

penerbangan. Pilot nonaktif sama dengan Extra Crew sama

dengan penumpang. Pilot sebagai Extra Crew yang

melaksanakan tugas Aviation

- Security harus ada surat tugas lengkap dan rinci.

- Orang yang menerima surat tugas harus sebagai Aviation

Security harus melapor ditempat tujuan.

- Pilot yang melaksanakan tugas Aviation Security harus melapor

pada Chief Pilot.

- Pramugari dan pramugara bisa juga sebagai Ekstra Crew.

-

|  |
| --- |
| **Page 43** |

Tangapan terdakwa :

- Tidak menanggapi atas keterangan Ahli.

5. Saksi Ahli **RIZAL ALl BALU WEEL** : dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui dan mendengar kematian korban Munir dan

mass media dan media elektronika.

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa.

- Ekstra crew yang melakukan aviation security harus memiliki

schedule dibuat mingguan, dua mingguan sesuai kebutuhan.

- Perubahan scedul harus lapor kebagian sceduling dan lapor

pada chief pilot dan Direktur Operasi dengan alasan perubahan

yang jelas (bukti otentik).

- Setelah ada ijin baru akan dilaporkan kepada Chief pilot dan

Direktur Operasi.

- Ekstra Crew untuk melaksanakan tugas harus ada dalam

General Declaration (Gendec) apabila terbang keluar, kalau

didalam negeri tidak perlu.

- General Declaration (Gendec) dibuat ditempat keberangkatan

pertama dan kalau terjadi perubahan berikutnya, maka harus

dilaporkan ke bagian operasi berikutnya.

- Bahwa benar saksi tidak mengenal Aviation security dan pilot

tidak pernah menerima Aviation Security.

- Pilot sama dengan penerbang yang mempunyai tugas

penerbang. Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar dan

mengetahui pilot ditugas sebagai Aviation Security.

- Surat tugas harus ada jangka waktu, jelas rincian tugasnya dan

setelah selesai harus melaporkan.

- Sebagai pilot saksi tidak pernah ditugaskan selain tugas

terbang. Kalau penerbang ditugaskan oleh perusahaan

termasuk penumpang biasa.

- Pilot tidak bisa diperbantukan ditempat lain menurut peraturan

perhubungan yang melarang pilot dumping fuel.

Tanggapan terdakwa :

- Dumping fuel adalah mencari informasi dan konfirmasi

6. Saksi Ahli **Dr .CHAIRUL HUDA, SH. MH** : dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada

hubungan keluarga.

- Bahwa benar saksi sebagai Ahli dalam hukum Pidana di

Universitas Muhammadyah Jakarta.

- Saksi membenarkan seluruh isi BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Bahwa untuk menentukan unsur pasal 263 KUHP ada 2 yaitu :

Memalsu atau membuat tidak benar .

- Memalsu berarti membuat surat sehingga surat itu palsu dan

orang yang menandatangani surat tersebut tidak ada

kapasitasnya/tidak berwenang maka surat tersebut dinyatakan

tidak benar .

- Sehingga surat yang tidak benar menyangkut prosedur

termasuk juga isi surat tersebut.

- Bahwa dalam kerugian tidak perlu ada yang jelas dapat

merugikan.

- Bahwa benar dalam kasus ini terdapat kerugian yaitu dari fihak

Garuda.

|  |
| --- |
| **Page 44** |

- Ahli adalah Staf Pengajar Hukum Pidana dan Ketua Bagian II

Bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara pada FAKUL TAS

HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

- Mengenai dokumen PT. Garuda Indonesia berupa Nota

Interoffice nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang

dibuat dan ditanda tangani oleh ROHANIL AINI mengatas

namakan Chief Pilot:

a) Nota tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang

tidak mempunyai kewenangan dan atau tidak menerima

delegasi kewenangan untuk menerbitkan-nya, sehingga

dokumen tersebut adalah tidak sah atau aspal (asli tetapi

palsu).

b) Terbitnya Nota Interoffice Nomor OFA/219/04 tanggal 6

September. 2004 yang didasarkan pada fakta bahwa terdapat

kesesatan (mistake of fact) pada diri ROHANIL AINI atas

kebohongan yang disampaikan oleh terdakwa dapat

dimaafkan. Dalam Hukum Pidana kesesatan terhadap fakta

tersebut merupakan alasan penghapus pidana

*(Strafluitingsgronden)* yang termasuk kategori alasan

pembenar atau alasan pemaaf. Sementara itu terhadap

terbitnya Nota Interoffice Nomor OFA/219/04 tanggal 6

September 2004 sepenuhnya menjadi tanggung jawab

terdakwa. Perbuatan terdakwa dengan perantaraan

ROHANIL AINI untuk membuat Nota Interoffice Nomor

OFA/219/0.4 tanggal 6 September 2004 merupakan

perbuatan yang dapat dikategorikan membuat surat palsu

atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak,

yaitu fasilitas untuk ikut dalam penerbangan Jakarta -

Singapura -Jakarta, berdasarkan hal ini telah terjadi

hubungan penyertaan yang dalam hukum pidana dikenal

dengan menyuruh lakukan dalam tindak pidana pemalsuan

surat sebagaimana diatur dalam *Pasal* 263 *ayat* (1) *KUHP Jo.*

*PasaL* 55 *ke-l KUHP* .

c) Karena terdakwa menggunakan Nota Interoffice Nomor

OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang ternyata palsu

seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, telah

menimbulkan kerugian PT. Garuda Indonesia, maka

perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi sebagai tindak

pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2)

KUHP.

- Mengenai dokumen Garuda berupa surat nomor IS/1177/04

tanggal 4 September 2004 yang dibuat dan ditanda tangani

tanggal17 September 2004 oleh M. RAMELGIA ANWAR (VP

Internal Security), ahli berpendapat :

*a)* Surat nomor IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 yang

dibuat tanggal 17 September 2004 dengan maksud agar surat

tersebut dapat sejalan dengan perjalanan terdakwa Jakarta -

Singapura -Jakarta merupakan *rekayasa terdakwa agar*

*perjaLanannya tersebut sah sebagai perjalanan dinas darj PT.*

*Garuda Indonesia.* Sekalipun surat tersebut dibuat dan

ditanda tangani oleh pihak yang berwenang yaitu Vice

President Internal Security, namun surat tersebut terbit

karena terdakwa menyatakan suatu kebohongan kepada VP

Internal Security bahwa surat nomor IS/1177/04 tanggal 15

September 2004 harus disesuaikan dengan perjalanan

berdasarkan instruksi Chief Pilot KARMAL F AUZA

SEMBIRING serta diberi tanggal yang berbeda dengan

|  |
| --- |
| **Page 45** |

waktu yang sebenarnya, dengan demikian surat nomor

IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 adalah surat palsu

atau dipalsukan karena terbit akibat tipu muslihat ataupun

kebohongan terdakwa dan tidak sesuai dengan waktu

pembuatan.

b) Mengingat surat nomor IS/1177/04 tanggal 4 September

2004 dibuat oleh VP Internal Security berdasarkan

kebohongan terdakwa dan tidak sesuai dengan waktu

pembuatan, maka selain surat tersebut tidak sah atau palsu

tetapi juga surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk

melepaskan tanggung jawab terdakwa untuk mengganti

biaya atas fasilitas perjalanannya Jakarta-Singapura- Jakarta.

Hal ini didasarkan pada adanya suatu hak yang timbul atas

suatu dasar yang tidak sah.

c) Berdasarkan hal di atas, terbitnya surat nomor IS/1177/04

tanggal 4 September 2004 akibat perbuatan terdakwa dan VP

Internal Security RAMELGIA ANWAR. Kedudukan

RAMELGIA ANWAR sebagai vP Internal Security

seharusnya tidak dengan begitu mudah dapat dipengaruhi

oleh terdakwa. Oleh karena itu terhadap surat nomor IS

11177104 tanggal4 September 2004 baik terdakwa maupun

RAMELGIA ANWAR harus dapat dipertanggung jawabkan

secara pidana karena telah melakukan tindak pidana

pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu,

sebagaimana diatur dalam *Pasal* 263 *ayat* (1) *dan* (2) *KUHP.*

d) Dengan adanya Nota Interoffice nomor OFA/219/04 tanggal

6 September 2004 yang tidak sah atau aspal (asli tetapi palsu)

yang mendasari terbitnya General Declaration sehingga

menerbitkan suatu hak sebagai extra crew dalam perjalanan

Jkt-Sin-Jkt dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada

terdakwa ditambah dengan kebohol1gan terdakwa, sehingga

terbit surat nomor IS/1177 /04 tanggal 4 September 2004

yang dibuat dan ditanda tangani VP Internal Security pada

tanggal 17 September 2004, maka tindak pidana pemalsuan

surat yang dilakukan oleh terdakwa, dkk semakin

sempurna, yang penggunaannya mengakibatkan kerugian

PT. Garuda Indonesia.

e) Mengenai, apakah terdakwa tentang pembantuan

pembunuhan berencana dapat dituntut sebelum pelaku

utamanya, saksi Ahli menerangkan bahwa hal itu dapat

dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- Pertama, sudah seharusnya pembantuan tindak pidana

dituntut secara terpisah (splitsing) daripada pelaku

utamanya. Hal ini dikarenakan pembantuan melakukan

tindak pidana harus dipandang sebagai delik berdiri

sendiri. Dengan kata lain, aturan tentang pembantuan

adalah aturan tentang perluasan tindak pidana dan

bukan 'perluasan pertanggungjawaban pidana. Hal ini

didasarkan pada teori pemisahan tindak pidana dan

pertanggungjawaban pidana (teori dualistis). Dengan

demikian, dalam kasus ini dapat saja terdakwa dituntut

pidana sebelum terdakwa utama-nya.

- Kedua, harus dibedakan antara terjadinya tindak pidana

dalam tataran hukum materil (hukum pidana substantif)

dan terjadinya tindak pidana dalam tataran hukum

formil (hukum acara pidana). Berdasarkan hal ini

penuntutan terhadap pembantuan tindak pidana dapat

|  |
| --- |
| **Page 46** |

dilakul<an sepanjang secara prinsip (hukum pidana

materil) telah terjadi tindak pidana. Dari segi inipun

pembantuan pembunuhan berencana yang diduga

dilakukan Terdakwa dapat dilakukan sekal1pun pelaku

utamanya belum dituntut ke pengadilan.

- Ketiga, dalam kasus lain seorang pelaku suatu tindak

pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lain

dapat dituntut ke muka pengadilan sekalipun tindak

pidana asalnya belum dituntut. Misalnya dalam

penada,han, pelakunya dapat dituntut sekalipun pelaku

tindak pidana asalnya (misalnya pencurian) belum

dituntut pidana. Demikian pula hanya dengan, tindak

pidana. pencucian uang. Dengan demikian, tindak

pidana pembantuan pembunuhan berencana (karena

dipandang sebagai delik berdiri sendiri) dapat dituntut

sekalipun pelaku tindak pidana pembunuhan

berencananya belum.

- Keempat, pembantu suatu tindak pidana dapat dituntut

lebih dulu jika, pelaku utama tidak dapat diper-

tanggungjawabkan dalam hukum pidana, me'mpunyai

kekebalan diplomatik, telah meninggal dunia, atau

melarikan diri sehingga tidak dapat diketahui

keberadaanya ataupun mempunyai alasan pemaaf atau

alasan pembenar lainnya.

f) Mengenai apakah dalam kasus terbunuhnya MUNIR, SH

ahli berpendapat apakah bentuk pembantuan atau bentuk

penyertaan lainnya, Ahli berpendapat, bahwa hal itu adalah

*bentuk pembantuan.* Hal ini didasarkan pada fakta bahwa

perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya mempermudah

pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku utama.

Inti perbedaan pembantuan dan penyertaan lainnya

(menyuruh melakukan, turut serta melakukan atau

penganjuran) adalah perbuatan Terdakwa hanya

mempermudah atau menentukan terlaksananya delik

tersebut. Apabila suatu tindak pidana hanya akan terlaksana

dengan perbuatan orang lain, hal inilah yang termasuk

penyertaan lainnya tersebut dan blJkan pembantuan.

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa mengaku setiap menjalankan tugas selalu surat

belakangan.

**C. Saksi ADE CHARGE**

1. Saksi **BAMBANG KUSNARIO**, pada pokoknya menerangkan sbb

:

- Didepan persidangan saksi disumpah sebagai saksi fakta.

- Saksi sebagai penerbang pesawat Garuda Baing 747400.

- Saksi kenal dengan terdakwa sebagai penerbang A330.

- Terhadap saksi BAMBANG KUSNARIO Jaksa Penuntut Umum

keberatan, karena saksi tersebut memberikan keterangan dalam

kapasitas pengetahuan, pengalaman dan keahliannya.

- Terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim mengabulkan

keberatan Jaksa Penuntut Umum, karena kapasitas keterangan

|  |
| --- |
| **Page 47** |

yang diberikan sebagai Ahli .

- Tim Penasehat Hukum mengajukan permohonan kepada

Majelis Hakim untuk merubah status saksi fakta menjadi Ahli

dengan disumpah sebagai Ahli, terhadap permohonan tersebut

tidak mengabulkan.

Tanggapan terdakwa

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Ahli **BOWO NARINDO,** pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa benar saksi sebagai purser /pilot PT**.** Garuda Indonesia

- Bahwa benar saksi adalah ahli penerbangan.

- Bahwa welcome drink disajikan kepada penumpang sebelum

blok out selama 3 menit.

- Wellcome drink disiapkan di trolly Champagne, orange juice,

wine.

- Extra Crew meml?unyai Boarding Pass atau tidak.

- Mini bar pada pesawat tempat membaca koran dan minuman

dan siapa saja boleh meminumnya.

- Perpindahan tempat duduk/tukar duduk diperbolehkan dan

saksi belum pernah mengalami.

- Pertukaran tempat duduk sebelum pintu pesawat ditutup yang

berhak mengijinkan pegawai darat, tetapi kalau pintu pesawat

sudah ditutup yang berhak mengijinkan adalah pilot/purser.

- Purser tidak berhak menentukan perpindahan tempat duduk.

Tanggapan terdakwa :

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

**D. SURAT-SURAT :**

- 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor

GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat

Penugasan, yang ditujukan kepada P. BUDIHARI PRIY ANTO/

522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA) dan ditanda tangani oleh

INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia).

- 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop

Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref:

IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditanda

tangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security).

- 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop

Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref:

15/1177/04 tanggal15 September 2004 perihal Penugasan yang

ditanda tangani oleh M. RAMELGIA ANWAR (Vjce Corporate

Security) dengan No. seri 00781.

- 3 (tiga) lembar asli surat .tanggal 8 September 2004 yang ditanda

tangani oleh POLL YCARPUS BUDIHARI PRIY ANTO BHP yang

ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda

Indonesia.

- 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditanda

tangani oleh POLL YCARPU5 BUDIHARI PRIY ANTO yang

ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda

Indonesia.

- 1 (satu) Bundel asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan

kepada Bapak VP. Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang

|  |
| --- |
| **Page 48** |

ditanda tangani oleh terdakwa POLL YCARPUS BUDIHARI PRIY

ANTO BHP /522659 tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04

- 1 (satu) lembar asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An.

terdakwa POLL YCARPUS BUDIHARI PRIY ANTO F /0 Garuda

GA 826 Room No.1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat

tanggal 7 September 2004

- Monthly Schedule Original atas nama terdakwa POLL YCARPUS

BUDIHARI PRIYANTO tanggal1 Agustus s/d 26 September 2004

- 1 (satu) buah ID Card asli atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI

PRIY ANTO No.522659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada

tanggal 16 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh VP. HR.

MANAGEMENT DAAN ACHMAD

- 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan

Singapura- Amsterdam tanggal 7 September 2004

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda

tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31

Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

Penerbangan atas nama TERDAKWA POLLYCARPUS.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang

ditandatangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219!04 tanggal 6

September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan

Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS

BUDIHARI PRIYANTO.

- 1 (satu) Bundel asli *Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol*

*Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR*

*Geboren* : 08- 12-1965 *te Malang, Indonesia.*

- Copy surat *"Verslag betreffende een niet natuurlijke dood",* yang

dikeluarkan oleh HB. Dammen selaku "de Officer van Justitie in het

arrondissement Haarlem", 7 September 2004.

- Surat "Voorlopige Bevindungen" yang dikeluarkan oleh dr R.

VISSER selaku Patholoog dari Menisterie van Justitie-Nederlands

Forensich Institut, di Rijkwijk 8 September 2004.

- 16 (enam belas) halaman berisikan foto-foto jenasah Mr. MUNIR

selama Sectie tanggal 8 September 2004.

- Surat dari dr R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat

Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004.

- Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-419/R102

dibuat oleh dr R. VISSER dari Ministerie van Justitie -Nederlands

Forensisch Intituut tanggal 13 oktober 2004.

- Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan

oleh dr . K.J. LUSTHOV , apotheker -toxicoloog dari Ministerie van

Justitie - Nederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer

2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-

08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal1 Oktober 2004.

- Surat "Deskundigenrapport, *voorlopig rapport"* yang dikeluarkan

oleh dr. K. J. LUSTHOV, apotheker - toxicoloog dari Ministerie van

Justitie - Nederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer

2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-

08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004.

- Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari

Ministerie van Justitie kepada Keduataan Besar Repulbik Indonesia

tangal 25 Nopember 2004.

- 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration

penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004.

|  |
| --- |
| **Page 49** |

**E. KETERANGAN TERDAKWA** :

Keterangan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO di

persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan

dipenyidikan dan masih membenarkan keterangannya dalam

penyidikan.

- Terdakwa sebagai pilot/penerbang pesawat Air bus 330 PT.

Garuda Indonesia.

- Atasan langsung terdakwa adalah Capt. Karmal Fauza Sembiring.

- Pada tanggal 30 Agustus 2004 terdakwa menerima

jadwallschedule penerbangan September 2004.

- Terdakwa pada tanggal 5 September 2004 sampai dengan 9

September 2004 sesuai scedule adalah terbang ke Peking.

- Terdakwa mendapat tugas perbantuan pada unit Avation &

Internal security berdasarkan Surat Dirut Garuda Nomor :

GARUDA/GZ-2270 tanggal 11 Agustus 2004 perihal Surat

Penugasan kepada terdakwa, selanjutnya Terdakwa dilengkapi

dengan tanda pengenal atau ID Card yang diberikan oleh Saksi

DA'AN ACHMAD selaku Direktur Personalia Garuda dan proses

pembuatan ID Card dilakukan di lantai II kantor Pusat Garuda di

Jl. Merdeka Selatan No.13 Jakarta Pusat.

- Terdakwa tidak punya latar belakang pendidikan dibidang

Aviation Security yang khusus tetapi untuk tingkat training secara

umum pernah mengikuti 2(dua) kali di Garuda Jakarta yaitu :

- Training 1 (satu) hari untuk Dangerous gods And Aviation

Security For Air Crew, tanggal24 dan dan 25 Nopember 1998.

- Training Aviation Security Course For Cocktit And Cabin Crew,

tanggal 8 Januari 1991.

- Terdakwa menerima schedul tersebut tidak ditandatangani.

- Terdakwa mangajukan perubahan scedul ke kantor Garuda

dengan cara menelpon yang diterima oleh ROHAINIL AINI

(NINI) pada tanggal 31 Agustus 2004, dengan alasan tanggal 7

September 2004 menghadiri pertemuan Asosiasi Pilot Garuda.

- Perubahan schedul dari pilot standby hanya dicoret saja tida"'.

dengan surat resmi.

- Pada surat tugas tertanggal 11 Agustus 2004 tidak menyebut

secara khusus terbang pada tanggal 6 September 2004.

- Pada tanggat 6 September 2004 terdakwa menghubungi

ROHAINIL AINI pada waktu terdakwa dalam perjalanan menuju

rumah SITORUS yang isinya apakah Kapten KARMAL FAUZA

SEMBIRING untuk minta ijin katau ada kesempatan pertama

terdakwa akan ke Singapura, karena ada tugas dari Pak Ramelgia

dan minta dihubungi kepada Kapten KARMAL FAUZA

SEMBIRING dan ROHAINIL AINI akan menghubungi Kapten

KARMAL FAUZA SEMBIRING.

- Terdakwa pernah mengatakan pada saksi ROHAINIL AINI bahwa

terdakwa batal ke Peking karena tidak ada jemputan.

- Pada tanggal 6 September 2004 terdakwa sebagai Extra Crew

untuk melakukan konfirmasi dan kejadian tanggal 20 Agustus

2004 yaitu ada pembuangan bahan bakar, penumpang banyak,

kembatinya pesawat ke Jakarta kosong, roda pesawat tidak bisa

naik.

- Extra Crew dan Crew mendapat fasilitas yang sama.

- Dalam surat tugas tidak perinci apa tugasnya, kapan waktunya.

- Terdakwa membuat laporan pada kejadian tertanggal 28 Agustus

|  |
| --- |
| **Page 50** |

2004 di Singapura tidak dengan secara detail dan membuat

laporan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggat 8 September 2004 dan

memberikan penjelasan secara tisan kepada Kapten M.

RAMELGIA ANWAR sedangkan kepada Kapten KARMAL F

AUZA SEMBIRING tidak melaporkan.

- Laporan tidak seharusnya kepada yang bertugas yaitu Aviation

Security (Kapten M. RAMELGIA ANWAR).

- Terdakwa tidak melapor kepada perwakilan Garuda di Singapura

melakukan kegiatan tersebut.

- Terdakwa hanya malakukan konfirmasi kepada Mekanik yang

namanya tidak diketahui dan bertemu dipesawat Boing 747 pada

saat akan kembali ke Jakarta.

- Terdakwa kenal dengan MUNIR, SH pada saat dibundaran

Hotellndonesia pada saat membagikan bunga dan terdakwa

menerima bunganya. Terdakwa pernah berbicara dengan MUNIR

pada saat akan masuk ke pesawat penerbangan Jakarta -

Singapura - Amsterdam yang bertemu tanggal6 Septembber 2004

jam 22.00 Wib.

- Terdakwa menawarkan tempat duduk kepada korban MUNIR

dengan Boarding pass shift.

- Terdakwa melaporkan tempat duduk kepada BRAHMANI

HASTAWATI.

- Terdakwa menanyakan tempat duduk 40 G kepada BRAHMANI

HASTAWATI dimana dan ditunjukannya.

- Terdakwa duduk di premium 11 K hanya sebentar dan langsung

ke cokpit dan pada saat itu pesawat belum bergerak.

- Pada saat Wellcome Drink terdakwa tidak berada ditempat duduk.

Penerbangan Jakarta: Singapura selama 1 (satu) jam 30 (tiga puluh)

menit.

- Terdakwa membaca majalah di Mini Bar Premium dekat toilet dan

banyak berdiri meninggalkan tempat duduk.

- Terdakwa bertemu dengan OEDI IRIANTO dan tidak melakukan

pembicaraan selain mengucapkan Hallo.

- Terdakwa bertemu dengan YETI SUSMIATI diantara dinding dan

toilet dan terdakwa lupa apa yang dibicarakannya.

- Kegiatan pada saat meninggalkan tempat duduk berada di Bar,

membaca majalah, yang berbahasa Belanda dan berbahasa

Indonesia.

- Terdakwa ke toilet sebanyak 2 (dua) kali selama penerbangan.

- Terdakwa mengetahui korban mati dari radio Elshinta pada

tanggal 8 September 2004.

- Terdakwa selama penerbangan pernah tukar tempat duduk

dengan Amin Rais sebagai Ekstra Crew ke Denpasar Bali.

- Hasil tes kebohongan terdakwa dibacakan di depan persidangan

dan terdakwa tidak menanggapi.

- Terdakwa dalam melaksanakan tugas Aviation Security hanya

mewancarai seorang mekanik didalam pesawat Garuda yang akan

berangkat ke Jakarta pada tanggal7 September 2004 jam 06.00

waktu setempat.

- Hasil wawancara dari terdakwa terhadap mekanik tersebut

dianggap sudah cukup, namun apabila data yang diperlukan oleh

terdakwa belum cukup, terdakwa akan mencari data lain bahkan

bisa menunda keberangkatannya ke Jakarta pada hari tersebut.

- Terdakwa melakukan wawancara dengan mekanik yang namanya

tidak diketahui selama 20 menit dan setibanya di Jakarta terdakwa

melakukan wawancara dengan teman-temannya.

- Hasil laporan yang dibuat dan dilaporkan oleh terdakwa pada

|  |
| --- |
| **Page 51** |

tanggal 8 September 2004 bukan hanya hasil dari Singapura saja

akan tetapi pengalaman-pengalaman yang didapat oleh terdakwa

selama melakukan penerbangan sebelumnya.

- Terdakwa melakukan tugas sebagai Aviation security hanya ketika

melakukan wawancara dengan mekanik selama 20 menit tersebut,

dan pada saat penerbangan Jakarta -Singapura tanggal 6

September 2004 terdakwa tidak melakukan tugas tersebut.

- Surat Inter Office Corespondence tertanggal 4 September 2004 dan

tertanggal 15 September 2004 yang isi dan nomornya sama dibuat

setelah terdakwa kembali ke Jakarta berkaitan adanya kejadian

kematian MUNIR di dalam Pesawat Garuda.

- Kalau tidak ada kejadian lematian Munir akibat arsen maka Surat

Inter Office Corespondence tertanggal 4 September 2004 dan

tanggal 15 September tidak dibuat .

- Kedua surat tersebut dibuat untuk mengcover biaya yang timbul

akibat perjalanan terdakwa ke Singapura.

- Terdakwa berangkat ke Singapura pada hari senin tanggal 6

September 2004, menggunakan pesawat Garuda Indonesia,

dengan nomor penerbangan GA 974, yang sedianya berangkat

atau lepas landas ke Singapura pada pukul 21.40, namun ada

keterlambatan dengan alasan yang Terdakwa tidak ketahui,

sehingga pesawat lepas landas pada pukul 22.02 Wib menuju

Singapura.

- Pesawat yang bermasalah adalah jenis Boeing 747 seri 400, nomor

PK/Registrasi terdakwa lupa, dan pesawat tersebut mengalami

gangguan teknis di Bandara Changi pada sekitar tanggal 24 atau

tanggal 26 Agustus 2004.

- Status Terdakwa dalam penerbangan dari Jakarta ke Singapura

pada tanggal 6 September 2004 adalah sebagai extra crew dan

mengaku bertugas untuk mengkonfirmasi kebenaran tentang

pesawat yang bermasalah di Bandara Changi Singapura.

- Pada tanggal 6 September 2004, Terdakwa menghubungi atau

melaporkan kepada Ibu ROHANIL AINI, Sekretaris Airbus A 330

dengan telpon umum sekitar antara pukul 12.00 s/d. 13.00 WIB

dan mengatakan Mbak NINIK Terdakwa ada tugas dari Pak

RAMEL yang mana Pak RAMEL akan minta ijin kepada Pak

KARMAL apabila ada kesempatan pertama flight ke Singapura,

saat itu dijawab oleh Ibu ROHANIL AINI " Ya ". Lalu Terdakwa

menunggu konfirmasi selanjutnya apakah flight-nya siang atau

sore.

- Sekitar jam 19.30 WIB terdakwa yang berpakaian dinas pilot tanpa

pangkat dan membawa tas pilot serta membawa alat Komunikasi

HP. 1 (satu) buah warna merah merk NOKIA Nomor 01859690617

dijemput oleh mobil Garuda dengan pengemudi sdr. HERY K.

yang kemudian ia menyampaikan kepada terdakwa selembar

surat yang namanya Crew Transport Order Departure atau Surat

Transportasi Untuk Terbang.

- Setibanya di Cengkareng, terdakwa langsung melapor ke OY atau

meja pelaporan keberangkatan crew di GSO (Garuda Sentra

Operasi) sekitar jam 21.00 WIB yang diterima oleh staf Garuda,

untuk mengambil crew card atas nama terdakwa sesuai dengan

jadwal penerbangan GA 974 tujuan Singapura. Setelah itu

terdakwa mengambil crew imigrasi card sekitar pukul 21.05 WIB

kemudian terdakwa mengkonfirmasikan untuk seat number

dengan nomor 3K kelas bisnis.

- Ketika boarding terdakwa di tempat pintu Boarding dan bersama-

sama dengan penumpang yang lain tidak bersama Crew yang Non

|  |
| --- |
| **Page 52** |

Aktif .

- Selama berjalan dari gate menuju pesawat terdakwa tidak bertemu

dengan Crew Garuda baik yang aktif maupun yang non aktif,

penumpang lain cukup banyak, waktu antri masuk terdakwa

didepan kanan Pak MUNIR, SH dia melihat terdakwa.

- Pada saat terdakwa berangkat ke Singapore tanggal 6 September

2004 naik pesawat Garuda GA 974 be~emu dengan MUNIR, SH di

pintu Boarding Pesawat, waktu itu di dalam antrian penumpang

akan masuk ke Pesawat kurang lebih Jam 21.40 WIB, Saudara

MUNIR, SH menatap terdakwa dan kebetulan terdakwa melihat

dia ada disamping kiri agak di belakang, karena Saudara MUNIR,

SH senyum, jadi terdakwa menegur "Pak MUNIR Ya" dijawab "Ya"

sambil mengangguk.

- Pada waktu terdakwa bersama MUNIR, SH berjalan masuk

kedalam Pesawat Garuda GA 974, tedakwa bertanya kepada

Saudara MLINIR,SH "Mau kemana Pak" dijawab "Mau ke

Belanda", "Apa sendirian tidak bersama keluarga" dijawab

"Enggak sangunya kurang" sambil tertawa. Waktu itu

pembicaraan bersamaan pada saat mau masuk ke Belalai Gajah.

- Pada koridor itu sebetulnya ada 2 (dua) jalur, yaitu yang kiri

adalah jalan untuk masuk ke pintu Klas Bisnis, sedang jalan yang

lurus adalah untuk masuk ke pintu klas ekonomi, dimana sewaktu

terdakwa masuk ke jalur menuju pintu Bisnis terdakwa tidak

melihat Saudara MUNIR, SH sebab terdakwa berjalan lebih dulu

tetapi begitu sampai di depan pintu masuk pesawat terdakwa

melihat Saudara MUNIR, SH sudah berdiri di sebelah kiri

terdakwa dan tanya kepada terdakwa sambil menunjukkan seat

member kepunyaannya "Kalau ini disebelah mana Mas" terdakwa

lihat seat membernya dan terdakwa jawab "wah itu dibelakang

pak, terdakwa tidak hafal karena pesawat ini besar sekali, kalau

tidak salah itu didekat sayap".

- Ketika akan masuk pesawat, terdakwa dengar sdr. MUNIR, SH

bergumam "terakhir dari Ujung Pandang Pesawatnya goyang

terus, sampai mules. Karena terdakwa mendengar Saudara

MUNIR, SH berguman lalu terdakwa katakan kepadanya "Kalau

Bapak berkenan duduk didepan tanya dulu kepada pursernya"

sambil terdakwa menunjuk lokasi tepat didepan/Kelas Bisnis, lalu

terdakwa bicara lagi "apabila ada tempat dan diijinkan oleh

Purser, kalau tidak di ijinkan ya Maaf" . Lalu terdakwa berjalan

masuk ke dalam Pesawat.

- Bahwa ketika akan masuk pesawat, yang masuk terlebih dahulu

adalah terdakwa kemudian disusul oleh MUNIR, SH.

- Bahwa posisi Sdri BRAHMANIE HASTAWATI selaku purser saat

terdakwa dan korban masuk pesawat adalah berdiri diantara 2 s/d

3 meter dari pintu masuk 11 khusus untuk class bisnis dan disitu

juga ada beberapa pramugari berdiri dekat Sdri BRAHMANIE

HASTAWATI, tetapi terdakwa tidak ingat siapa orangnya.

- Setelah terdakwa menaruh tas di rak atas seat 4 A B class bisnis,

terdakwa kemudian menghampiri Sdri BRAHMANIE

HASTAWATI dengan mengatakan "Mbak, ada Pak MUNIR" dan

dijawab oleh Sdri BRAHMANIE HASTAWATI "Konco Yo, endi to

den Baguse?" kemudian Sdri BRAHMANIE HASTAWATI

menengok untuk mencari dimana saudara MUNIR itu dan

ternyata terdakwa melihat MUNIR sudah duduk di kursi seat 3 J,

seterusnya Sdri BRAHMANIE HASTAWATI mendatangi saudara

MUNIR yang sudah duduk dan terdakwa melihat Sdri

BRAHMANIE HASTAWATI cium tangan MUNIR dan apa yang

|  |
| --- |
| **Page 53** |

dikatakan mereka berdua terdakwa tidak mendengarnya.

- Terdakwa melihat saudara MUNIR, SH bergeser tempat duduk

dari 3 J ke 3 K karena ada seorang laki-laki kurang lebih berumur

60 tahun dan menaruh tasnya di rak atas seat 3 J dan mau masuk

duduk di seat 3 J. Selanjutnya terdakwa berjalan ke arah belakang

ke Upperdeck untuk menuju ke Cokpit dalam rangka melapor

kepada Capt. Pilot TAUFIK SABUR sampai pesawat bergerak

menuju landasan baru terdakwa turun ke bawah menuju bar

premium dan bertemu Sdri BRAHMANIE HASTAWATI lalu

terdakwa dipersilahkan oleh Sdri BRAHMANIE HASTAWATI

untuk duduk di seat premium bebas dan terdakwa memilih

tempat duduk di seat 12 B dan setelah pesawat sudah terbang,

terdakwa pindah tempat duduk ke seat 11 B karena terdakwa

melihat ada seorang penumpang di seat 10 B (orang asing) yang

kelihatannya agak rewel protes terus, yang terdakwa tidak tahu

apa masalahnya.

- Pada saat penyajian welcome drink di class bisnis terdakwa berada

di upperdeck di dalam ruangan pilot (Cock Pit), terdakwa berada

di tempat tersebut kurang lebih 15 menit, dimana di tempat

tersebut terdakwa berbicara dengan Capt. TAUFIK SABUR dan

FO. NUR ACHMAD.

- Di depan Bar Premium terdakwa bertemu dan bertutur sapa

dengan pramugara OEDI IRIANTO.

- Di Singapura terdakwa menginap di Hotel NOVOTEL APOLLO

atas nama terdakwa sendiri (POLLYCARPUS) Kamar No.1618 atas

biaya Garuda Indonesia (pen.iemputan Airport ke Hotel, Hotel ke

Airport, Kamar dan makan pagi).

- Pukul 06.30 waktu Singapura terdakwa cek out meninggalkan

hotel menuju Airport bersama-sama dengan crew Garuda GA.823

untuk menemui salah satu tehnisi yang terdakwa ambil

keterangannya dan selanjutnya terdakwa kembali ke Jakarta 07.30

waktu Singapura sampai di Jakarta pukul 08.05 WIB.

- Perjalanan terdakwa pada tanggal 6 September 2004 ke Singapore

beserta Akomodasi dan kembali lagi ke Jakarta biayanya

dibebankan kepada Garuda terutama ke Unit Coperate Security.

- Terdakwa sekembalinya dari Singapura membuat laporan

penugasan tangal 8 September 2004 kepada VP. International

Security dengan menggunakan mesin tik manual, tetapi mendapat

kritikan karena isinya tidak sesuai dengan format IS yang baik dan

terdakwa baru pertama kali membuat laporan hasil tugas yang

dibuat, menjelaskan kerusakan pesawat meliputi :

Roda pesawat tidak mau naik.

Pesawat tidak melanjutkan penerbangan ke Bandara, dan kembali

ke Singapore.

Pesawat tersebut memutar dilaut dan membuang bahan bakar + 98

tons.

Setelah pesawat mendarat penumpang menuju ke Hotel.

Pesawat dibawa ke Jakarta tanpa penumpang (kosong) waktu

pesawat take off dari Singapore ke Jakarta ternyata Roda

normal lalu pesawat diperbaiki di Jakarta.

- Nomor HP terdakwa waktu itu adalah 08159690617, sementara

nomor yang satunya lagi terdakwa lupa. terdakwa pernah

menggunakan nomor HP 081584369375. ter~akwa mengenal

nomor HP 0811807186 milik Sdr. I N DRA SETIA W AN Di rut PT.

Garuda Indonesia.

- Terdakwa pernah berhubungan dengan nomor HP 0811807186

milik Sdr. INDRA SETIAWAN pada sekitar bulan September

|  |
| --- |
| **Page 54** |

sampai bulan Desember 2004 atau sebelumnya tetapi terdakwa

lupa berapa kali.

- Terdakwa tidak ingat nomor HP 0811900978 milik siapa. terdakwa

tidak mengenal nomor-nomor HP seperti : HP nomor

081511355065. HP nomor 08129263335. HP nomor 0817191705. HP

nomor 0817880545. Nomor telpon 021-79179374.

- Untuk Nomor HP dan Telepon tersebut terdakwa juga masih

penasaran karena HP terdakwa yang Nomor 081-584369375 sering

terdakwa tinggal dirumah dan sering dipakai atau digunakan oleh

anak terdakwa 3 (tiga) orang, juga Istri terdakwa dan juga oleh

anak asuh terdakwa yang bernama NICOLAS Asli Papua Ambon

yang sudah setahun berada di Jakarta bulan Juli 2004. NICOLAS

ini di Jakarta dalam rangka akan mengikuti pendidikan

penerbangan.

- Selama dalam perjalanan terdakwa tidak menggunakan Hand

Phone sama sekali. jadi terdakwa baru berhubungan dengan sdr.

RAMELGIA ANWAR di Kantor Pusat Garuda kurang lebih

pertengahan bulan September 2004.

- Gambar-gambar yang terdakwa pernah buat, yang saat ini ada

pada penyidik adalah gambar yang menjelaskan antara lain:

situasi pesawat GA 974 yang terdakwa tumpangl ke Slngapura

pada tanggal 6 September 2004, posisl korban dalam pesawat,

posisi terdakwa dan juga posisi orang asing serta perjalanan

pesawat dari Jakarta menuju Amsterdam transit Singapura.

- Terdakwa tidak tahu siapa pemllik No. HP 0811900978 yang

pernah menghubungi terdakwa melalui telpon rumah terdakwa

021-7407459 sebagai berikut : tanggal 25 Agustus 2004 (2X), tanggal

3 September 2004 (2X), tanggal 6 September 2004 (2X) dan tanggal

7 September 2004 (4X).

- Bahwa TRI WAHYIJNI adalah kakak kandung terdakwa, yang

pernah dlhubungi oleh terdakwa melalul telpon pada tanggal 24

Maret 2005 tetapi terdakwa tidak jngat apa yang dibicarakan.

- Terdakwa lupa apakah pembicaraan dengan kakak kandung

terdakwa (TRI WAHYUNI) pada tanggal 24 Maret 2005 adalah

menyuruh TRI WAHYUNI untuk memusnahkan buku telpon dan

menghancurkan HP Sony Ericson nomor 081584369375 yang ada

di rumah terdakwa , TERDAKWA tidak ingat.

- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa di

benarkan.

**F. PETUNJUK :**

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat ( 1 ) KUHAP,

yang dimaksud dengan " petunjuk " adalah perbuatan, kejadian atau

keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan

yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya.

Petunjuk sebagaimana dimaksud diatas hanya dapat diperoleh

dari ketentuan pasal188 ayat (2) KUHAP yaitu dari :

- Keterangan saksi;

- Surat; dan

- Keterangan terdakwa.

Petunjuk ialah suatu "syarat" yang dapat “ditarik suatu

perbuatan, kejadian atau keadaan dimana syarat tadi mempunyai

persesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun syarat tadi

mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari

isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau mewujudkan

suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak

|  |
| --- |
| **Page 55** |

pidana dan terdakwalah pelakunya.

Dari pengertian -pengertian diatas, dapat ditarik suatu

pengertian alat bukti petunjuk terbentuk apabila :

Ada rangkaian perbuatan, atau kejadian atau keadaan atau peristiwa

yang saling bersesuaian ata,u terkait satu dengan lainnya, atau

perbuatan, kejadian, peristiwa atau keadaan tadi bersesuaian atau

terkait dengan tindak pidana itu.

Perbuatan, kejadian, peristiwa, atau keadaan tadi bersesuaian atau

terkait dengan tindak pidana itu.

Dengan adanya perseuaian antara yang satu dengan yang lain

melahirkan atau menandakan telah terjadi suatu tindak pidana.

Dan dari persesuaian itu pula diketahui pelakunya.

Bahwa dari hasil pemeriksaan sidang Pengadilan telah

diperiksa alat bukti saksi-saksi, Surat dqn keterangan terdakwa serta

barang bukti, telah didapatkan petunjuk-petunjuk antara lain :

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan

terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa

benar terdakwa telah mengetahui keberangkatan saksi korban

Munir setelah dicek lewat telepon melalui Handphone milik saksi

korban Munir yang diterima oleh saksi Suciwati (istri Munir).

2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan

terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa

benar terdakwalah yang mempunyai inisiatif untuk berangkat ke

Singapura pada tanggal 6 September 2004.

Inisiatif tersebut antara lain dilakukan terdakwa dengan cara

memanipulasi penugasan kepada terdakwa dari saksi Indra

Setiawan selaku Direktur Utama Garuda Indonesia saat itu

berdasarkan surat Dirut Garuda Nomor : DZ/2270/04 tanggal 11

Agustus 2004 dimana dalam surat tersebut terdakwa ditugaskan

sebagai staf perbantuan di Coorporate Security/IS yang dipimpin

oleh saksi M. RAMELGIA ANWAR, dimana penugasan tersebut

pada pokoknya adalah penugasan umum, sehingga tugas tersebut

perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi tugas yang lebih khusus oleh

saksi Remelgia Anwar selaku Vice President Internal Security.

Selanjutnya terdakwa juga telah melakukan kebohongan dengan

mengatakan bahwa terdakwa diperintahkan oleh saksi Remelgia

Anwar untuk berangkat ke Singapura pada tanggal 6 September

2005 dengan meminta kepada saksi Rohainil Aini untuk merobah

scedule penerbangan terdakwa dari status batal ke Peking

berdasarkan Nota perubahan Interoffice OF A/21 0/04 tertanggal

31 Agustus 2004 untuk kemudian dijadwal terbang ke Singapura

pada tanggal 6 September 1004 berdasarkan nota perubahan

Interoffite OFA/219/04 tertanggal 6 September 2004. Padahal

sesungguhnya saksi Remelgia Anwar tidak pernah memerintahkan

terdakwa untuk ke Singapura pada tanggal 6 September 2004, saksi

sendiri baru mengetahui terdakwa ke Singapura pada tanggal 8

September 2004.

3. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan

terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, Bahwa

benar terdakwa pada tanggal 7 September 2004 telah terjadwal dan

terdaftar untuk mengikuti Sarasehan APG (Asosiasi Pilot Garuda)

di hotel Ambara Jakarta. Undangan untuk acara dimaksud tercatat

dimulai Jam 06.00 Wib.

4. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan

terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, Bahwa

terdakwa dengan sengaja telah menggiring saksi korban Munir ke

|  |
| --- |
| **Page 56** |

kelas bisnis yang penumpangnya sedikit. Hal tersebut dilakukan

t.erdakwa mulai saat terdakwa bertemu korban Munir di koridor

menuju pintu pesawat yang khusus buat kelas Bisnis dan

Premium. Terdakwa sebagai seorang *pitot* tahu bahwa kelas bisnis

untuk pesawat jenis Boeng 747- 400 jumlahnya sedikit (faktanya

jumlah seat adalah 18 seat). Proses tersebut di atas selanjutnya

dilakukan terdakwa dengan cara menukarkan atau menawarkan

untuk penukaran seat dari seat saksi korban Munir pada 40 G

kelas ekonomi dengan seat milik terdakwa di 3 K kelas Bisnis.

5. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, Bahwa terdakwa

telah melakukan suatu perbuatan yang akhirnya mengakibatkan

korban Munir meninggal. Perbuatan mana terlihat dari adanya

perilaku tidak wajar dari terdakwa antara lain berdiri di Bar sambil

membaca majalah yang berbahasa Betanda padahat terdakwa

tidak bisa berbahasa Betanda, membaca majalah tentang Garuda

padahal diketahui bahwa majalah tersebut selalu ada dalam seti.ap

penerbangan Garuda. Keberadaan majalah tersebut secara logis

menarik buat orang yang belum pernah membacanya dan menjadi

tidak menarik bagi orang yang sering membaca antara lain

terdakwa Crew Garuda termasuk terdakwa selaku Pilot Garuda.

6. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, Bahwa alasan

terdakwa sakit Ambeien sehingga mengalami gangguan atau rasa

sakit apabila duduk terlalu lama sehingga harus berdi ri adalah

alasan yang tidak logis karena fakta telah menunjukkan bahwa

terdakwa baru saja naik pesawat dan belum sempat duduk lama.

7. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa terdakwa

terlihat mondar mandir di sekitar wilayah bar dan seputar Pantri

(dapur) padahal saat itu semua penumpang termasuk ektra crew

lainnya terlihat duduk dengan tenangnya, dimana saat itu

terdakwa sempat bertemu dengan saksi Odie lrianto pramugara

yang menyiapkan minuman Wellcome Drink. Saat itu saksi sempat

menyapa terdakwa.

Percakapan singkat tersebut dilakukan oleh terdakwa ketika saksi

Odie lrianto sedang menyiapkan sajian Welcome Drink antara lain

orange juice kepada penumpang di kelas bisnis dimana korban

Munir berada. Sedangkan terdakwa berada di dekat Toilet sangat

berdekatan dengn saksi OEDI IRIANTO yang menyiapkan

Wellcome Drink yang kemudian disajikan oleh saksi YETTY

SUSMIARTI antara lain kepada korban MUNIR.

8. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, Bahwa ketika

terdakwa berada tiba di Singapura, terdakwa tidak bergabung

dengan crew Garuda lainnya melainkan terdakwa memisahkan

diri dan melakukan ceck in di Hotel Novotel secara terpisah dari

crew garuda lainnya, yang tidak lazim dilakukan oleh crew

Garuda.

9. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, Bahwa terdakwa

tidak melaksanakan tugas yang menurut terdakwa harus

dilakukan karena diperintahkan kepadanya sebagai tugas khusus

untuk melakukan pengecekan adanya Dumping Fuel pada

pesawat Garuda di bandara Changi Singapura, ternyata terdakwa

sama sekali tidak pernah melakukan pengecekan Dumping Fuel

dimaksud. Karena terdakwa tidak pernah menghubungi otoritas

|  |
| --- |
| **Page 57** |

Bandara Changi setidak-tidaknya menghubungi petugas

berwenang pada perwakilan Garuda Indonesia di Bandara Changi.

Terdakwa sendiri baru tiba di bandara Changi pada tanggal 7

September 2004 kira-kira pukul 01.30 waktu Singapura dan

terdakwa pulang ke Jakarta pada tanggal 7 September2004 pukul

07.00 waktu Singapura, sangat tidak logis dalam tenggang waktu

yang sangat singkat apalagi pad9 waktu malam hari untuk

melakukan pencarian data tentang Dumping Fuel.

10. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan

terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, bahwa

terdakwa telah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas yang

tidak memenuhi standar pelaporan pada PT. Garuda Indonesia,

khususnya yang berkaitan dengan tugas Aviation/lntemal security

yaitu melaporkan kejadian Dumping fuel pesawat garuda B 747-

400 di Singapura hanya ditulis dengan ketikan manual yang isinya

menurut terdakwa pemberitahuan dari petugas mekanik yang

terdakwa sendiri tidak tahu namanya.

11. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan

terdakwa didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, Bahwa

terdakwa tidak pernah melaporkan hasil pengecekan Dumping

Fuel, baru setelah timbul pemberitaan tentang kematian MUNIR,

terdakwa membuat laporan yang tidak profesional karena dibuat

tidak sesuai dengan kebenaran, memberikan petunjuk laporan

tersebut untuk memberikan justifikasi terhadap tugas pengecekan

Dumping Fuel yang sebetulnya tidak pernah dilakukan oleh

terdakwa.

12. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa

didapat petunjuk tentang adanya fakta hukum, Bahwa terdakwa

pernah menelepon saksi Brahmani, Saksi Yetty dan saksi Odie

lrianto dengan maksud untuk menyamakan persepsi dalam

memberikan jawaban apabila dipanggil pih'ak kepolisian

sehubungan dengan kematian MUNIR, memberikan petunjuk

secara psikologis adanya kekhawatiran terdakwa supaya

perbuatannya tidak diketahui dengan cara mempengaruhi para

saksi tersebut.

**G. BARANG BUKTI**

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

1. 1 (satu) lembar Asli Surat dengan Kop Garuda Indonesla Nomor

GARUDA/DZ-2270/04 ~anggal 11 Agustus 2004 perihal Surat

Penugasan, yang dltujukan kepada P. BUDIHARI PRIY ANTO/

522659 Unlt Fllght Operation (JKTOFGA) dan ditanda tangani oleh

INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT. Garuda Indonesia).

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda

tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31

Agustus 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

Penerbangan atas nama TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI

PRIYANTO.

3. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang dltanda

tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6

September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan

Schedule Penerbangan atas nama terdakwa POLL YCARPUS

BUDIHARI PRIY ANTO.

4. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop

Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref:

IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 Penugasan yang ditanda

tangani oleh M.RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security).

5. 1 (satu) lembar Surat asli Interoffice Correspondence dengan Kop

|  |
| --- |
| **Page 58** |

Garuda Indonesia, yang dituj ukan kepada OF A No. Ref: IS /1177

/04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditanda

ta!lgani oleh RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security)

dengan No. seri 00781.

6. 3 (tiga) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda

tangani oleh POLL YCARPUS BUDIHARI PRIY ANTO BHP yang

ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda

Indonesia.

7. 2 (dua) lembar surat asli tanggal 8 September 2004 yang ditanda

tangani oleh POLLYCARPUS BHP yang ditujukan kepada

Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda Indonesia.

8. 1 (satu) Bundel Asli Surat tanggal 8 September 2004 yang

ditujukan kepada Bapak VP. CORPORATE SECURITY PT.

GARUDA INDONESIA yang ditanda tangani oleh TERDAKWA

POLLYCARPUS BUDl HARI PRIYANTO BHP /522659 tentang

Laporan Penugasan PDZ-2270/04.

9. 1 (satu) buah ID Card An. POL. BUDIHARI PRIYANTO No.522659

Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada tanggal 16 Juni 2004

yang ditanda tangani oleh VP.HR.MANAGEMENT DAAN

ACHMAD.

10. 1 (satu) lembar Asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore An.

TERDAKWA POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO F/O

Garuda GA 826 Room No.1618 tiba tanggal 6 September 2004

berangkat tanggal 7 September 2004.

11. Monthly Schedule Original atas nama TERDAKWA

POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO tanggal1 Agustus s/d 26

September 2004.

12. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke Merechaussee Distric Schiphol

Algemene Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood

MUNIR Geboren : 08- 12-1965 te Malang, Indonesia.

13. Copy surat "Verslag betreffende een niet natuurlijke dood", yang

dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het

arrondissement Haarlem", 7 September 2004.

14. Surat "Voorlopige Bevindungen" yang dikeluarkan oleh dr R.

VISSER selaku Patholoog dari Menisterie van Justitie-Nederlands

Forensich Instituut, di Rijkwijk 8 September 2004.

15. 16 (enam belas) halanian berisikan foto-foto jenasah Mr. MUNIR

selama Sectie tanggal 8 September 2004.

16. Surat dari dr R. VISSER dari NFI kepada Mr. E.VISSER pejabat

Arrondissementsparket Haarlem tanggal13 Oktober 2004.

17. Surat hasil pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-419/R102

dibuat oleh dr R. VISSER dari Ministerie van Justitie -Nederlands

Forensisch Intituut tanggal13 oktober 2004.

18. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan

oleh dr. K.J.LUSTHOV, apotheker -toxicoloog dari Ministerie van

Justitie - Nederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer

2004.09.08.036, Uw kenmerk BPSIXPOL Nummer : PL278C/04-

08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal1 Oktober 2004.

19. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan

oleh dr. K.J. LUSTHOV , apotheker -toxicoloog dari Ministerie van

Justitie - Nederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer

2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-

08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004.

20. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari

Ministerie van Justitie,kepada Keduataan Besar Repulbik

Indonesia tangal 25 Nopember 2004.

21. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam

|  |
| --- |
| **Page 59** |

berikut nomor kartu (Sim Card) nomor 081596690617.

22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegalisir General Declaration

penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004.

23. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan

Singapura- Amsterdam tanggal 7 September 2004.

24. Satu buah buku Memo,Pad milik Terdakwa POLLY CARPUS

25. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000Model ZL I berikut

tasnya.

26. Hand Phone Merek Nokia 9210, CE 168 type RAE-3N.

27. Simcard Nomor Telkomsel No.6210100013006566

28. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan

Jakarta- Singapura-Amsterdam.

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita

secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat digunakan

untuk memperkuat pembuktian. Bahwa di persidangan Hakim Ketua

Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa

dan /atau saksi-saksi, dan yang bersangkutan membenarkannya.

**IV. FAKTA HUKUM**

Majelis Hakim yang kami Muliakan,

Sdr. Team Penasehat Hukum Yang Kami Hormati,

Hadirin yang kami Hormati.

Sebelum kami membahas unsur-unsur Yuridis atas perbuatan yang

dilakukan terdakwa terlebih dahulu dikemukakan fakta-fakta hukum

berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunj uk, alat bukti surat dan

keterangan terdakwa sebagai berikut :

1) Berdasarkan keterangan saksi Hian Tan alias Eni bahwa terdakwa adalah

seorang nasionalis telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih

untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat

MUNIR, SH sebagai aktifis LSM dan Ketua Kontras yang sering

mengidentifikasikan dirinya penggerak dan pelopor pembangunan

demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan

terbiasa mengkritisi program pemerintah, melakukan kritik sosial,

komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya, yang

dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat mengganggu

dan menjadi halangan atau kendala bagi terlaksananya program

pemerintah, mengakibatkan adanya pihak, termasuk terdakwa sendiri

yang tidak dapat menerimanya.

2) Bahwa terdakwa berdasarkan schedul penerbangan PT. Garuda yang

diterima atau diketahui oleh terdakwa 15 (lima belas) hari sebelumnya,

semestinya terdakwa pada tanggal 5 *s/d* 9 September 2004 menjalankan

tugas sebagai Pilot pesawat Garuda ke Peking.

3) Bahwa terdakwa pada tangggal 31 Agustus 2004 jam 15.00 WIB

menelpon ke kantor Garuda yang diterima oleh ROHAINIL AINI yang

menanyakan keberadaan Kapten KARMAL FAUZA SEMBIRING, dan

jawab tidak ada, dan terdakwa menyampaikan kepada ROHAINIL AINI

terdakwa ada tugas dari M. RAMELGIA ANWAR ke Singapura,

sehubungan hal tersebut terdakwa meminta perubahan schedule yang

seharusnya terdakwa pada tanggal 5 s/d 9 September 2004 ke Peking

dihapus, dirubah menjadi stand by sedangkan tanggal 7 September 2004

untuk mengikuti sarasehan APG di Hotel Ambara Jakarta, ternyata

terdakwa tanggal 6 September 2004 ke Singapura.

4) Bahwa sekitar tanggal,2 September 2004, ya1tu 4 (empat) hari sebelum

keberangkatan MUNIR ke Belanda, saksi SUCIWATI ist;ri MUNIR

menerima telepon dari seseorang yang menyebut nama Polly dari

|  |
| --- |
| **Page 60** |

garuda yang menanyakan tentang keberangkatan MUNIR ke Belanda

dan dijawab oleh saksi SUCIWATI "jadi berangkat" dengan

menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 6 September 2004.

5) Bahwa saksi SUCIWATI kemudian menyampaikan isi telepon tersebut

kepada MUNIR, dan menanyakan apakah kenal dengan POLLY dari

Garuda, kemudian dijawab oleh MUNIR “Orang Aneh, dan orang

tersebut sok kenal”.

6) Bahwa Munir pernah bercerita dengan saksi SUCIWATI bahwa

terdakwa pernah menitip Surat untuk di Poskan di Swiss, ketika korban

MUNIR pergi ke Swiss, bahwa atas permintaan terdakwa tersebut Munir

tidak mau dengan berkata : “memangnya saya orang bodoh, kalau isi

surat itu berupa ancaman, maka yang kena adalah MUNIR karena sidik

jarinya masih menempel di amplop surat itu”.

7) Bahwa nomor telepon MUNIR yang pernah dihubungi terdakwa Nomor

081199058.

8) Bahwa sebelum MUNIR berangkat ke Belanda tanggal 6 September 2004,

pernah menceritakan kepada CHAIRUL ANAM tentang perasaan

MUNIR tidak enak karena keberangkatannya diketahui oleh terdakwa.

9) Sehubungan permintaaan terdakwa untuk merubah schedule tersebut

pada butir 1 (satu), untuk. meyakinkan ROHAINIL AINI terdakwa

mengatakan bahwa M. RAMELGIA ANWAR VP Corporate Security

yang bertanggung jawab dalam bidang penugasan terdakwa untuk

pengecekan Dumping Fuel ke Singapura, akan menelpon kepada Kapten

KARMAL FAUZA SEMBIRING atasan langsung terdakwa, pada

kenyataannya M. RAMELGIA ANWAR tidak pernah menugaskan

terdakwa ke Singapura pada tanggal 6 September 2004 untuk

pengecekan Dumping Fuel.

10) Berdasarkan permintaan terdakwa, ROHAINIL AINI membuat nota

perubahan schedule nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang

ditandatangani ROHAINIL AINI tentang penugasan terdakwa sebagai

Extra Crew yang ditugaskan ke Singapura pada tanggal 6 September

2004 yang mengacu pada surat Dirut Garuda No. Garuda/DZ/Z270/04

tanggal 11 Agustus 2004 perihal penugasan terdakwa, yang dalam surat

Dirut Garuda tersebut tidak disebutkan secara khusus untuk pengecekan

Dumping Fuel ke Singapura, padahal Rohainil Aini tidak berhak

menandatangani surat tersebut dan terdakwa sama sekali tidak

mempunyai keahlian khusus tentang Aviation Security yang menangani

tentang Dumping Fuel.

11) Tanggal 31 Agustus 2004 terbit Nota OFA/210/04 perihal mohon

perubahan Schedule penerbangan atas nama terdakwa yang awalnya

terjadwalkan untuk terbang ke Pekjng tetapi dirubah menjadi Standby

karena pada tanggal 7 September 2004 terdakwa akan mengikuti

sarasehan APG di Hotel Ambara Jakarta.

12) Bahwa menurut keterangan Saksi KARMAL FAUZA SEMBIRING Chief

Pilot Air Bus Garuda, bahwa Saksi ROHANIL AINI selaku sekertaris

tidak berwenang menandatangani Nota OFA/219/04 tanggal 6

September 2004, karena diperuntukkan bagi extra crew non aktif atau

extra crew yang tidak tugas terbang.

13) Bahwa saksi Ir. INDRA SETIAWAN, M.BA tidak pernah memerintahkan

terdakwa ke Singapura.

14) Bahwa saksi Ir. INDRA SETIAWAN; M.BA pernah menugaskan

terdakwa tertanggal 11 Agustus 2004 tentang pembantuan kerja sebagai

payung sedangkan penugasan kerjanya dari Direktorat Strategi dan

Umum yang akan dikeluarkan oleh M. RAMELGIA ANWAR.

15) Meskipun tidak ada surat penugasan dari M. RAMELGIA ANWAR

selaku VP Corporate Security, untuk pengecekan Dumping Fuel ke

Singapura ternyata pada tanggal 6 September 2004 terdakwa berangkat

|  |
| --- |
| **Page 61** |

ke Singapura dengan pesawat Garuda GA-974 yang di dalam pesawat

tersebut salah satu penumpangnya adalah MUNIR. Berangkat dari

bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 21.30 WIB dan tiba bandara Changi

jam 01.30 waktu Singapura.

16) Bahwa keberangkatan MUNIR dengan pesawat garuda dengan tiket

kelas Ekonomi tempat duduk nomor 40 G, sedangkan terdakwa dengan

tiket kelas Bisnis tempat duduk nomor 3 K.

17) Bahwa terdakwa bertemu dengan MUNIR di pintu pesawat pada saat

sama- sama akan naik ke pesawat, terdakwa menyapa MUNIR dan

menawarkan pertukaran tempat duduk supaya MUNIR duduk di kelas

Bisnis dengan alasan MUNIR orang terkenal. Atas penawaran itu

MUNIR menerima kemudian terdakwa mempersilahkan MUNIR duduk

di nomor 3 K kelas Bisnis sambil memberitahukan kepada purser

BRAHMANI HASTAWATI bahwa MUNIR adalah teman te'rdakwa dan

akan duduk dikursi terdakwa pada kelas Bisnis, sedangkan terdakwa

tidak duduk di kelas Ekonom; tempat dudlJk MUNIR melainkan duduk

di kelas Premium nomor 11 C yang tidak jauh dari tempat duduk

MUNIR dikelas Bisnis.

18) Bahwa setelah pertukarah tempat duduk semestinya terdakwa duduk

ditempat MUNIR kursi nomor 40 G, tetap terdakwa pada saat itu tidak

duduk melainkan mondar-mandir disekitar Pantry, bertemu dan

menyapa OEDI IRIANTO pramugara yang saat ftu sedang menyiapkan

Wellcome Drink yang antara lain berupa orange juice.

19) Terdakwa beberapa saat berada di sekitar Pantry pada waktu pramugara

mempersiapkan Wellcome Drink, kemudian terdakwa ke tempat duduk

kelas premium yang dekat tempat duduk MUNIR.

20) Bahwa setelah pramugara mempersiapkan Wellcome Drink berupa

Campagne dan orange juice, kemudian Wellcome Drink disajikan oleh

pramugari YETTY sUsMIARTI dan MUNIR mengambfl satu gelas

orarlge jufce yang diletakkan di nampan paling depan yang terpisah dari

gelas orange juice lainnya kemudfan MUNIR meminum orange juice

yang disajikan tersebut.

21) Bahwa pesawat Ga,ruda GA-974 mendarat di bandara Changi tanggal 7

september 2004 jam 01.30 waktu Singapura, para crew Garuda yang

bertugas dari Jakarta ke singapura menginap di hotel Novotel singapura,

chek-in secara kolektif, sedangkan terdakwa tidak ikut bersama-sama

dengan para crew tersebut melainkan chek-in tersendiri.

22) Meskipun di dalam General Declaration tertanggal 07 September 2004

terdakwa tertulis terbang sampai ke Amsterdam, tetapi kenyataannya

nama terdakwa dalam daftar General Declaration di coret, dan terdakwa

pulang ke Jakarta pada hari itu juga tanggal 7 September 2004 jam 07.00

waktu Singapura, dengan alasan akan mengikuti sarasehan APG di hotel

Ambara di Jakarta yang dilaksanakan pada jam 06.00 WIB, dengan

demikian keberadaan terdakwa di singapura hanya beberapa jam di

malam hari yang secara logika tidak mungkin melakukan pengecekan

Dumping Fuel di Singapura.

23) Bahwa pesawat garuda GA-974 transit di bandara Changi singapura

sekitar 45 menit, kemudian melanjutkan penerbangan menuju ke

Amsterdam. sekitar 10 menit setelah pesawat take off, MUNIR mulaf

mondar-mandir ke toilet, dan muntah-muntah kemudian dilakukan

perawatan oleh dr. TARMIZI dengan memberikan obat dan suntikan

penenang.

24) Bahwa 3 jam sebelum pesawat Garuda sampai ke Amsterdam, MUNIR

diketahui telah meninggal dunia.

25) Bahwa berdasarkan visum et repertum dan hasil otopsi mayat MUNIR

sesuai Pro Justitia dari Kementrian Kehakiman Lembaga Forensik

Belanda tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani oleh dr. Robbert

|  |
| --- |
| **Page 62** |

Visser , dokter dan patolog, bekerjasama dengan dr. B.Kubat, dokter dan

patolog, keduanya bertempat tingal di Risjwijk hasil pemeriksaan

toksologi di dalam darah korban Munil- ditemukan konsentarsi arsen

didalam darah tinggi, dialam isi lambung terdapat dosis arsen mungkin

fatal. Kematian Munir dapat dijelaskan karena keracunan arsen.

26) Pada tanggal 7 September 2004 jam 07.00 waktu Singapura terdakwa

berangkat dari bandara Changi Singapura menuju Jakarta dengan

pesawat Garuda Indonesia, dan sesampainya di Jakarta, pihak Garuda

mengetahui adanya salah satu penumpang yaitu Munir telah meninggal

dunia diatas pesawat Garuda GA-974 dalam perjalanan dari Jakarta -

Singapura - Amsterdam.

27) Bahwa setelah kematian Munir karena arsen yang ada di dalam orange

juice, kemudian terdakwa meminta kepada Ramelgia Anwar untuk

dibuatkan surat-surat antara lain interoffice correspondence nomor :

15/1177/04 tanggal 15 5eptember 2004 yang ditanda tangani oleh M.

RAMELGIA ANWAR pada tanggal 15 September 2004 tentang

penugasan terdakwa untuk terbang non aktif crew pada Sektor JKT -

SUB - JKT, JKT - DPS - JKT, JKT - SIN, - JKT, yang oleh terdakwa

digunakan untuk menjustifikasi perjalanan terdakwa dari jakarta ke

singapura pada tanggal 6 September 2004 beserta segala biaya yang

timbul.

28) Bahwa surat yang diterima terdakwa dari RAMELGIA ANWAR adalah

nomor Surat IS/1177 /04 tanggal 15 Agustus 2004 dan surat yang sama

bertanggal 4 September 2004 yang keduanya ditanda tangani M.

RAMELGIA ANWAR dan surat 15/1177/04 tanggal 4 5eptember 2004

yang diterima tanggal 17 September 2004 karena isinya sama dengan

surat IS/1177/04 tanggal 15 September 2004, maka surat-surat tersebut

adalah tidak sah. Namun telah digunakan oleh M. RAMELGIA ANWAR

untuk mengcover/menutupi biaya yang timbul dalam perjalanan

terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sedangkan terdakwa

menggunakan surat Interoffice Corespondence IS/1177/04 tanggal 4

September 2004 untuk melegalkan atau mengesahkan perjalanan

terdakwa tanggal 6 September 2004 ke Singapura dengan segala biaya

yang ditimbulkan.

29) Bahwa Surat Interoffice Coresponce nomor IS/1177/04 tanggal4

September 2004 yang dibuat tanggal 17 September 2004 dengan maksud

agar surat tersebut dapat sejalan dengan perjalanan terdakwa Jakarta -

Singapura - Jakarta merupakan *rekayasa terdakwa agar perjalanannya*

*tersebut sah sebagai perja[anan dinas dari PT. Garuda Indonesia.* Sekalipun

surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang berwenang

yaitu Vice President Corporate 5ecurity, namun surat tersebut terbit

karena terdakwa menyatakan suatu kebohongan kepada VP Corporate

Security bahwa surat nomor IS/1177/04 tanggal 15 September 2004

harus disesuaikan dengan perjalanan berdasarkan instruksi Chief Pilot

KARMAL FAUZA SEMBIRING serta diberi tanggal yang berbeda

dengan waktu yang sebenarnya, dengan demikian surat nomor IS/

1177/04 tanggal 4 September 2004 adalah surat palsu atau dipalsukan

karena terbit akibat tipu muslihat ataupun kebohongan terdakwa dan

tidak sesuai dengan waktu pembuatan.

30) Bahwa surat nomor IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 dibuat oleh VP

Corporate Security berdasarkan kebohongan terdakwa dan tidak sesuai

dengan waktu pembuatan, maka selain surat tersebut tidak sah atau

palsu tetapi juga surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk

melepaskan tanggung jawab terdakwa untuk mengganti biaya atas

fasilitas perjalanannya Jakarta-Singapura-Jakarta. Hal ini didasarkan

pada adanya suatu hak yang timbul atas suatu dasar yang tidak sah.

|  |
| --- |
| **Page 63** |

**V. PEMBAHASAN YURIDIS**

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sampailah

kepada membuktian mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan, yaitu:

*KESATU* : *Pasal* 340 *KUHPjo Pasal* 55 *ayat* (1) *ke-1e K.U.H.Pjdana.*

*DAN*

*KEDUA* : *Pasal* 263 *ayat* (2) *K.U.H.Pidana Jo. Pasal* 55 *ayat* (1) *Ke-1*

*K.U.H.Pidana.*

Bahwa mengingat bentuk surat dakwaan atas perbuatan terdakwa

dibuat dalam bentuk Komulatif, maka terlebih dahulu akan dibuktikan

dakwaan Pertama yaitu : pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1

K.U.H.Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**A. Dakwaan KESATU :**

*Pasal* 340 *KUHP Jo. Pasal* 55 *ayat* (1) *Ke-1 KUHP,* yang unsur-unsurnya

sebagai berikut :

1) Barang sjapa ;

2) Dengan Sengaja dan direncanakan terlebih dahulu;

3) Menghilangkan jjwa orang lain;

4) Melakukan, menyuruh mefakukan atau turut mefakukan;

**Pembahasannya:**

Penuntut Umum dalam membahas unsur-unsur sebagaimana

tersebut di atas akan terleb;h dahulu membukt;kan I'lnt; del;k" dari pasal

340 KUHP jo pasal55 ayat (1) ke-1 KUHP.

*1)* Unsur **“*Barang Siapa”***

**“Barang siapa"** dimaksud adalah orang atau subyek hukum

yang mempunyai tanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan

menururt hukum atas perbuatan yang dilakukannya, bahwa terbukti

dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Polly

Carpus Budihari Priyanto adalah subyek hukum yang dimaksud yang

identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam surat

dakwaan. Oleh karena selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam

keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun

alasan yang diemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan

untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cakap

sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini menurut kami telah

terbukti.

2) Unsur ***“Dengan Sengaja dan direncanakan terlebih dahulu”***

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja"

namun *DaIam MvT "sengaja"* berarti *"Willens en weten" (menghendaki*

*dan mengetahui),* yang berarti bahwa sipembuat menghendaki apa yang

dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya.

Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja

harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau

akibatnya (EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan

Penerapannya, halaman 167).

Kemudian para pakar hukum pidana membagi tiga bentuk

tingkatan sengaja, yaitu :

1. *Sengaja sebagai niat (Opzet als oormeerk),* yakni bila orang sengaja

melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai

tujuan yang dikehendakinya;

2. *Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (Opzet bij zekerheids bewijzijn),*

yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai

tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal

lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;

|  |
| --- |
| **Page 64** |

3. *Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus eventuQlis),* yaitubila

orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa

mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan

akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Bahwa kesengajaan yang dimaksudkan dalam pasal 340 KUHP

adalah *bentuk kesengajaann yang dilakukan dengan direncanakan lebih*

*dahulu.* Oleh karena itu *kesengajaan* dalam pasal ini masuk dalam

kualifikasi *Sengaja sebagai niat (Opzet Qls oormeerk).* Hal ini

mengandung pengertian bahwa kematian korban Munir memang

dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud.

Fakta yang menerangkan tentang adanya niat untuk

membunuh korban Munir yang dilakukan secara terencana dapat

dibuktikan sebagai berikut :

➢ Berdasarkan keterangan saksi Hian Tan alias Eni terdakwa adalah

seorang nasionalis telah melakukan berbagai kegiatan dengan dalih

untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia melihat

MUNIR, SH sebagai aktifis LSM dan Ketua Kontras yang sering

mengidentifikasikan dirinya penggerak dan pelopor pembangunan

demokrasi, membela Hak Asasi Manusia dan tidak jarang bahkan

terbiasa mengkritisi program pemerintah, melakukan kritik sosial,

komentar, tanggapan yang bernada negatif serta kegiatan lainnya,

yang dinilai oleh terdakwa maupun pihak tertentu telah sangat

mengganggu dan menjadi halangan atau kendala bagi

terlaksananya program pemerintah, mengakibatkan adanya pihak,

termasuk terdakwa sendiri yang tidak dapat menerimanya.

➢ Bahwa terdakwa berdasarkan schedul penerbangan PT. Garuda

yang diterima atau diketahui oleh terdakwa 15 (lima belas) hari

sebelumnya, semestinya terdakwa pada tanggal 5 s/d 9 September

2004 menjalankan tugas sebagai Pilot pesawat Garuda ke Peking.

➢ Bahwa terdakwa pada tangggal 31 Agustus 2004 jam 15.00 WIB

menelpon ke kantor Garuda yang diterima oleh ROHAINIL AINI

yang menanyakan keberadaan Kapten KARMAL FAUZA

SEMBIRING, dan jawab tidak ada, dan terdakwa menyampalkan

kepada ROHAINIL AINI terdakwa ada tugas dari M. RAMELGIA

ANWAR ke Singapura, sehubungan hal tersebut terdakwa

meminta perubahan schedule yang seharusnya terdakwa pada

tanggal 5 s/d 9 September 2004 ke Peking dipending dirubah

menjadi tanggal 6 September 2004 ke Singapura.

➢ Bahwa sekitar tanggal 2 September 2004, yaitu 4 (empat) hari

sebelum keberangkatan MUNIR ke Belanda, saksi SUCIWATI istri

MUNIR menerima telepon dari seseorang yang menyebut nama

Polly dari garuda yang menanyakan tentang keberangkatan

MUNJR ke Belanda dan dijawab oleh saksl SUCIWATI “jadi

berangkat” dengan menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 6

September 2004.

➢ Bahwa saksi SUCIWATI kemudian menyampaikan isi telepon

tersebut kepada MUNIR, dan menanyakan apakah kenal dengan

POLLY dari Garuda, kemudian dijawab oleh MUNIR “Orang

Aneh, dan orang tersebut sok kenal”.

➢ Munir pernah bercerita dengan saksi SUCIWATI bahwa terdakwa

pernah menitip Surat untuk di Poskan di Swiss, ketika MUNIR

pergi ke Swiss, bahwa atas permintaan terdakwa tersebut korban

tidak mau dengan berkata : “memangnya saya orang bodoh, kalau

isi surat itu berupa ancaman, maka yang kena adalah MUNIR

karena sidik jarinya masih menempel di amplop surat itu”.

➢ Bahwa nomor telepon MUNIR yang pernah dihubungi terdakwa

|  |
| --- |
| **Page 65** |

nomor 081199058.

➢ Bahwa sebelum MUNIR berangkat ke Belanda tanggal 6 September

2004, pernah menceritakan kepada CHAIRUL ANAM tentang

perasaan MUNIR tidak enak karena keberangkatannya diketahui

oleh terdakwa.

➢ Sehubungan permintaaan terdakwa untuk merubah schedule

tersebut pada butir 1 (satu), untuk meyakinkan ROHAINIL AINI

terdakwa mengatakan bahwa M. RAMELGIA ANWAR VP Internal

Corporate Security yang bertanggung jawab dalam bidang

penugasan terd~kwa untuk pengecekan Dumping Fuel ke

Singapura, akan menelpon kepada Kapten KARMAL FAUZA

SEMBIRING atasan langsung terdakwa, pada kenyataannya M.

RAMELGIA ANWAR tidak pernah menugaskan terdakwa ke

Singapura pada tanggal 6 September 2004 untuk pengecekan

Dumping Fuel.

➢ Berdasarkan permintaan terdakwa, ROHAINIL AINI membuat

nota tanggal 31 Agustus 2004 Nomor *OFA/210104* tentang

perubahan schedule di bagian Tracking sehingga terbit nota nomor

OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang ditandatangani

ROHAINIL AINI tentang penugasan terdakwa sebagai Extra Crew

yang ditugaskan ke Singapura pada.tanggal 6 Se.ptember 2004

yang mengacu pada surat Dirut Garuda No. Garuda/DZ/2270/04

tanggal 11 Agustus 2004 perihal penugasan terdakwa , yang dalam

surat Dirut Garuda tersebut tidak disebutkan secara khusus untuk

pengecekan Dumping Fuel ke singapura, padahal terdakwa sama

sekali tidak mempunyai keahlian khusus tentang Aviation Security

yang menangani tentang Dumping Fuel.

➢ Tanggal 31 Agustus 2004 terbit Nota OFA/210/04 perihal mohon

perubahan Schedule penerbangan atas nama terdakwa yang

awalnya terjadwalkan untuk terbang ke Peking tetapi dirubah

menjadi Standby karena pada tanggal 7 September 2004 terdakwa

akan mengikuti sarasehan APG di Hotel Ambara Jakarta.

➢ Bahwa menurut keterangan Saksi KARMAL F AUZA sEMBIRING

Chief Pilot Air Bus Garuda, bahwa Saksi ROHANIL AINI selaku

sekertaris tidak berwenang menandatangani Nota OFA/219/04

tanggal 6 September 2004, karena diperuntukkan bagi extra crew

non aktif atau extra crew yang tidak tugas terbang.

➢ Bahwa saksi Ir. INDRA SETIAWAN, M.BA tidak pernah

memerintahkan terdakwa ke singapura.

➢ Bahwa saksi Ir. INDRA SETIAWAN, M.BA pernah menugaskan

terdakwa tertanggal11 Agustus 2004 tentang pembantuan kerja

sebagai payung sedangkan penugasan kerjanya dari Direktorat

Strategi dan Umum yang akan dikeluarkan oleh M. RAMELGIA

ANWAR.

➢ Meskipun tidak ada surat penugasan dari M. RAMELGIA ANWAR

selaku Direktur strategi dan Umum, untuk pengecekan Dumping

Fuel ke Singapura ternyata pada tanggal 6 September 2004

terdakwa berangkat ke Singapura dengan pesawat Garuda GA-974

yang di dalam pesawat tersebut salah satu penumpangnya adalah

MUNIR. Berangkat dari bandara soekarno-Hatta sekitar jam 21.30

WIB dan tiba bandara Changi jam 01.30 waktu Singapura.

➢ Bahwa keberangkatan MUNIR dengan pesawat garuda dengan

tiket kelas Ekonomi tempat duduk nomor 40 G, sedangkan

terdakwa dengan tiket kelas Bisnis tempat duduk nomor 3 K.

➢ Bahwa terdakwa bertemu dengan MUNIR di pintu pesawat pada

saat sama-sama akan naik ke pesawat, terdakwa menyapa MUNIR

dan menawarkan pertukaran tempat duduk supaya MUNIR duduk

|  |
| --- |
| **Page 66** |

di kelas Bisnis dengan alasan MUNIR orang terkenal. Atas

penawaran itu MUNIR menerima kemudian terdakwa

mempersilahkan MUNIR duduk di nomor 3 K kelas Bisnis sambil

memberitahukan kepada purser BRAHMANI HASTAWATI bahwa

MUNIR adalah teman terdakwa dan akan duduk dikursi terdakwa

pada kelas Bisnis, sedangkan terdakwa tidak duduk di kelas

Ekonomi tempat duduk MUNIR melainkan duduk di kelas

Premium nomor 11 C yang tidak jauh dari tempat duduk MUNIR

dikelas Bisnis.

➢ Bahwa pesawat Garuda GA-974 mendarat di bandara Changi

tanggal 7 september 2004 jam 01.30 waktu singapura, para crew

Garuda yang bertugas dari Jakarta ke Singapura menginap di hotel

Novotel singapura, chek-in secara kolektif, sedangkan terdakwa

tidak ikut bersama-sama dengan para crew tersebut melainkan

chek-in tersendiri.

➢ Meskipun di dalam General Declaration tertanggal 07 September

2004 terdakwa tertulis terbang sampai ke Amsterdam, tetapi

kenyataannya nama terdakwa dalam daftar General Declaration

dicoret, dan terdakwa pulang ke Jakarta pada hari itu juga tanggal

7 September 2004 jam 07.00 waktu singapura, dengan alasan akan

mengikuti sarasehan APG di hotel Ambara di Jakarta yang

dilaksanakan pada jam 06.00 WIB, dengan demikian keberadaan

terdakwa di Singapura hanya beberapa jam di malam hari yang

secara logika tidak mungkin melakukan pengecekan Dumping Fuel

di Singapura.

➢ Berdasarkan Fakta Hukum, jelas terdakwa berangkat ke Singapura

adalah atas dasar inisiatif terdakwa sendiri bukan melakukan tugas

Aviation Security sebagaimana yang didalilkan oleh terdakwa,

melainkan merupakan suatu rencaria dengan niat untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu.

➢ Bahwa suatu perbuatan tertentu dapat dikaitkan dengan

keterangan saksi ahli ADDY QURESMAN, ST pada tanggal 25

Nopember 2004 s/d 4 Desember 2004 ditugaskan ke Belanda dalam

rangka pengambilan Visum Et Repertum almarhum MUNIR

bersama-sama dengan Kombes Pol. Drs. ANTON CHARLIAN,

MPKN, Prof. AMAR SINGH (Ahli Toxiologi USU, Medan), Dr.

BUDI SAMPURNA (Ahli Forensik UI), DR. Agung (Ahli Forensik

Polda Metro Jaya) Dr. RIDLA BAKRI, M.Phil (Staf Pengajar

Departemen Kimia Fakultas MIPA UI dan AHMAD BESTARI

(Deplu). Pada tanggal 26 Nopember 2004 Team Rombongan dari

Indonesia mengadakan diskusi tersebut menyebutkan bahwa

korban MUNIR terdapat kandungan arsen yang cukup tinggi

sehingga telah dilakukan uji kembali dan hasilnya sama yaitu

mengandung arsen yang sangat tinggi .

➢ Bahwa benar Team Ahli dari Indonesia menanyakan kepada Team

Ahli dari negara Belanda apa jenis senyawa yang diperoleh tetapi

jawaban Team Ahli dari Belanda hanya menyebutkan yang didapat

hanya bentuk cairan. Bahwa hasil otopsi dari Team Ahli dari

Belanda yang disampaikan kepada Team Ahli dari Indonesia

menyebutkan cukup mengejutkan karena jumlah kandungan arsen

dalam lambung almarhum MUNIR cukup besar yaitu kurang lebih

180 ml cairan/liter artinya = 82,8 mg arsen. Arsen berbahaya

apabila dikonsumsi oleh manusia batas fatalnya kuran lebih 1 mg-

2,5 mg arsen/kg berat badan.

➢ Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tentang adanya fakta dari

Lembaga Kedokteran Kehakiman Belanda yang kemudian

disampaikan kepada Ahli Toxikologi Indonesia ternyata korban

|  |
| --- |
| **Page 67** |

MUNIR meninggal karena keracunan akut yang diakibatkan oleh

kandungan arsen yang tinggi.

➢ Bahwa terminologi Hukum Pidana mengenal istilah pembuhuhan

berencana dengan istilah Moord terhadap pembuhuhan yang

dilakukan dengan cara di racunpun telah diterima dalam praktek

hukum di indonesia sebagai "moord" hal ini dikarenakan setiap

pembunuhan dengan racun pastilah dilakukan dengan

perencanaan lebih dahulu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3) Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang lain”

Fakta yang menerangkan tentang “menghilangkan nyawa

orang lain" dapat dibuktikan sebagai berikut :

➢ Bahwa sekitar tanggal 2 September 2004, yaitu 4 (empat) hari

sebelum keberangkatan MUNIR ke Belanda, saksi SUCIWATI istri

MUNIR menerima telepon dari seseorang yang menyebut nama

Polly dari garuda yang menanyakan tentang keberangkatan

MUNIR ke Belanda dan dijawab oleh saksi SUCIWATI "jadi

berangkat" dengan menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 6

September 2004.

➢ Bahwa saksi SUCIWATI kemudian menyampaikan isi telepon

tersebut kepada MUNIR, dan menanyakan apakah kenal dengan

POLL y dari Garuda, kemudian dijawab oleh MUNIR “Orang

Aneh, dan orang tersebut sok kenal”.

➢ Munir pernah bercerita dengan saksi SUCIWATI bahwa terdakwa

pernah menitip Surat untuk di Poskan di Swiss, ketika korban

MUNIR pergi ke Swiss, bahwa atas permintaan terdakwa tersebut

korban tidak mau dengan berkata : "memangnya saya orang

bodoh, kalau isi surat itu berupa ancaman, maka yang kena adalah

MUNIR karena sidik jarinya masih menempel di amplop surat itu.

➢ Bahwa nomor telepon MUNIR yang pernah dihubungi terdakwa

nomor 081199058.

➢ Bahwa sebelum MUNIR berangkat ke Belanda tanggal 6 September

2004, pernah menceritakan kepada CHAIRUL ANAM tentang

perasaan MUNIR tidak enak karena keberangkatannya diketahui

oleh terdakwa.

➢ Sehubungan permintaaan terdakwa untuk merubah schedule

tersebut pada butir 1 (satu), untuk meyakinkan ROHAINIL AINI

terdakwa mengatakan bahwa M. RAMELGIA ANWAR VP

Corporate Security yang bertanggung jawab dalam bidang

penugasan terdakwa untuk pengecekan Dumping Fuel ke

Singapura, akan menelpon kepada Kapten KARMAL FAUZA

SEMBIRING atasan langsung terdakwa, pada kenyataannya M.

RAMELGIA ANWAR tidak pernah menugaskan terdakwa ke

Singapura pada tanggal 6 September 2004 untuk pengecekan

Dumping Fuel.

➢ Berdasarkan permjntaan terdakwa, ROHAINIL AINI membuat

nota perubahan schedule nomor OFA/219/04 tanggal 6 September

2004 yang ditandatangani ROHAINIL AINI tentang penugasan

terdakwa sebagai Extra Crew yang ditugaskan ke Singapura pada

tanggal 6 September 2004 yang mengacu pada surat Dirut Garuda

No. Garuda/DZ/2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 perihal

penugasan terdakwa , yang dalam surat Dirut Garuda tersebut

tidak disebutkan secara khusus untuk pengecekan Dumping Fuel

ke Singapura, padahal Rohainil Aini tidak berhak menandatangani

surat tersebut dan terdakwa sama sekali tidak mempunyai keahlian

khusus tentang Aviation Security yang menangani tentang

|  |
| --- |
| **Page 68** |

Dumping Fuel.

➢ Tanggal 31 Agustus 2004 terbit Nota OFA/210/04 perihal mohon

perubahan Schedule penerbangan atas nama terdakwa yang

awalnya terjadwalkan untuk terbang ke Peking tetapi dirubah

menjadi Standby karena pada tanggal 7 September 2004 terdakwa

akan mengikuti sarasehan APG di Hotel Ambara Jakarta.

➢ Bahwa menurut keterangan Saksi KARMAL FAUZA SEMBIRING

Chief Pilot Ajr Bus Garuda, bahwa Saksj ROHANIL AINI selaku

sekertaris tidak berwenang menandatangani Nota OFA/219/04

tanggal 6 September 2004, karena diperuntukkan bagi extra crew

non aktif atau extra crew yang tidak tugas terbang.

➢ Bahwa saksi Ir. INDRA SETIAWAN, M.BA tidak pernah

memerintahkan terdakwa ke Singapura.

➢ Bahwa saksj Ir. INDRA SETIAWAN, M.BA pernah menugaskan

terdakwa tertanggal 11 Agustus 2004 tentang pembantuan kerja

sebagaj payung sedangkan penugasan kerjanya dari Direktorat

Strategj dan Umum yang akan dikeluarkan oleh M. RAMELGIA

ANWAR.

➢ Meskipun tidak ada surat penugasan dari M. RAMELGIA ANWAR

selaku VP Corporate Security, untuk pengecekan Dumping Fuel ke

Singapura ternyata pada tanggal 6 September 2004 terdakwa

berangkat ke Singapura dengan pesawat Garuda GA-974 yang di

dalam pesawat tersebut salah satu penumpangnya adalah MUNIR.

8erangkat dari bandara Soekarno-Hatta sekitar jam 21.30 WI8 dan

tiba bandara Changi jam 01.30 waktu Singapura.

➢ Bahwa keberangkatan MUNIR dengan pesawat garuda dengan

tiket kelas Ekonomi tempat duduk nomor 40 G, sedangkan

terdakwa dengan tiket kelas Bisnis tempat duduk nomor 3 K.

➢ Bahwa terdakwa bertemu dengan MUNIR di pintu pesawat pada

saat sama-sama akan naik ke pesawat, terdakwa menyapa MUNIR

dan menawarkan pertukaran tempat duduk supaya MUNIR duduk

di kelas Bisnis dengan atasan MUNIR orang terkenal. Atas

penawaran itu MUNIR menerima kemudian terdakwa

mempersitahkan MUNIR duduk di nomor 3 K kelas Bisnis sambil

memberitahukan kepada purser BRAHMANI HASTAWATI bahwa

MUNIR adalah teman terdakwa dan akan duduk dikursi terdakwa

pada kelas Bisnis, sedangkan terdakwa tidak duduk di kelas

Ekonomi tempat duduk MUNIR melainkan duduk di kelas

Premium nomor 11 C yang tidak jauh dari tempat duduk MUNIR

dikelas Bisnis.

➢ Bahwa setelah pertukaran tempat duduk semestinya terdakwa

duduk ditempat MUNIR kursi nomor 40 G, tetapi terdakwa pada

saat itu tidak quduk ditempat duduk terdakwa melainkan mondar-

mandir disekitar Pantry, bertemu dan menyapa OEDI IRIANTO

pramugara yang saat itu sedang menyiapkan Wellcome Drink,

yang pada saat menyiapkan welcome drink kepada para

penumpang berupa orange juice dan champagne, kemudian pada

saat itu terdakwa memasukan racun arsenik di salah satu gelas

yang berisi orange juice, yang selanjutnya orange juice yang ada

racurl arsen diletakan dinampan paling depan berjauhan dengan

gelas minuman orange juice lainnya, namun wellcome drink

berupa orange juice yang sudah dicampur dimasuki arsen,

kemudian oteh Pramugari Yeti Susmiati disajikan antara lain

kepada Munir dan Munir mengambil minuman orange juice yang

berada dinampan yang paling depan kemudian diminum oleh

Munir.

➢ Bahwa pesawat garuda GA-974 transit di bandara Changi

|  |
| --- |
| **Page 69** |

Singapura sekitar 45 menit, kemudian melanjutkan penerbangan

menuju ke Amsterdam. Sekitar 10 menit setelah pesawat take off,

MUNIR mulai mondar-mandir ke toilet, dan muntah-muntah

kemudian dilakukan perawatan oleh dr. TARMIZI dengan

memberikan obat dan suntikan penenang.

➢ Bahwa 3 jam sebelum pesawat Garuda sampai ke Amsterdam,

MUNIR diketahui telah meninggal dunia.

➢ Bahwa berdasarkan visum et repertum dan hasil otopsi mayat

MUNIR sesuai Pro Justitia dari Kementrian Kehakiman Lembaga

Forensik Belanda tanggal 8 September 2004 yang ditanda tangani

oleh dr. Robbert Visser, dokter dan patolog, bekerjasama dengan

dr. B.Kubat, dokter dan patolog, keduanya bertempat tingal di

Risjwijk hasil pemeriksaan toksotogi di dalam darah korban Munir

ditemukan konsentarsi arsen didalam darah tinggi, didalam isi

lambung terdapat dosis arsen mungkin fatal, kematian Munir

dapat dijelaskan karena peracunan arsen.

➢ Bahwa berdasarkan pasal 184 ayat (2) KUHAP yang memberikan

penjelasan bahwa segala sesuatu yang telah diketahui umum tidak

perlu dibuktikan. Pengertian tersebut lazimnya dalam ilmu hukum

pidana dikenal dengan istilah *"Notoire Feiten".* Hal yang berlaku

umum tersebut berupa keadaan-keadaan ataupun cara-cara yang

secara umum telah diketahui oleh siapa saja karena kebiasaannya.

➢ Bahwa meskipun *Notoire Feiten* bukan merupakan alat bukti

sebagaimana tertuang secara normatif dalam pasal 184 ayat (1)

KUHAP, namun KUHAP secara normatif memberikan pengakuan

yuridis formil bahwa hal-hal yang sudah berlaku umum tersebut

dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana. Yang

terpenting disini *Notoire Feiten* tersebut tidak bertentangan dan

didukung alat bukti lainnya, yaitu antara orange juice dan arsen

merupakan dua senyawa yang berbeda yang bergabung dalam

satu wadah dimana tersebut adalah gelas yang di isi dengan

orange juice dicampur dengan arsen oleh terdakwa.

➢ Berkaitan pembuktian unsur ini, Penuntut Umum akan

menganalisa faktor-faktor penyebab kematian munir ditinjau dari

segi *Notoire Feiten* yakni :

1. Dengan diketemukan arsen dalam jumlah tinggi di lambung

tanpa adanya luka-luka yang sifatnya terbuka pada perut

sehingga memungkinkan cairan ke dalam lambung

menimbulkan fakta yang secara umum telah diketahui orang

bahwa masuknya arsen lewat mulut/oral.

2. Mengingat arsen bukanlah suatu jenis minuman yang lazim di

minum dan sifatnya berbahaya bagi jiwa manusia serta adanya

hasil otopsi jenazah MUNIR yang telah didiskusikan dengan

Ahli Toxikologi Indonesia antara Dr. BUDI SAMPURNA,

dijelaskan bahwa arsen tersebut bercampur dengan cairan

minuman orange juice. Hal ini membuktikan bahwa orange

juice merupakan salah satu sarana yang sangat dlmungkinkan

sebagai jalan masuk arsen lewat mulut/oral menuju lambung.

3. Untuk membuktikan lebih lanjut apakah benar masuknya

arsen ke lambung korban MUNIR adalah dengan sarana

orange juice?

(a). Keterangan Dr. BUDI SAMPURNA bahwa hasil Otopsi

mayat korban MUNIR ditemukan arsen yang telah larut

dalam lambung. Bahwa arsen dapat larut dalam orange

juice pada suhu 10 -15 °C. Bahwa arsen menimbulkan bau

seperti bawang putih.

|  |
| --- |
| **Page 70** |

(b). Keterangan Dr. RIDLA BAKRI, M.Phil bahwa hasi( Otopsi

mayat korban MUNIR ditemukan arsen yang telah larut

dalam lambung yang berwarna kehijau-hijauan. Bahwa

arsen dapat larut dalam air biasa. Bahwa arsen

menimbulkan bau seperti bawang putih. Bahwa reaksi

awal terjadinya in-take terhadap arsen adalah palIng sepat

30 menit s/d 1,5 jam dan paling lambat 3 s/d 4 jam.

(c). Hasil diskusi dengan Ahli Foernsik Belanda (NFI) adalah

sebagai berikut :

(1). Gejala awal umumnya berupa abdominal

discomfort/pain.

(2). Pada kasus MUNIR gejala tersebut terjadi selama

waktu tunggu di Changi Airpor:t Singapura, diperkuat

dengan permintaan obat saklt perut sewaktu baru

masuk pesawat Flight Singapura/ Amsterdam.

(3). Gejala awal tersebut umumnya terjadi 10 -60 menit

sejak in-take, dengan ditambah defiasi kurang lebih 30

menit.

(4). Dengan demikian waktu in-take maximum adalah 90

menit sebelum gejala awal, atau berarti selama

penerbangan antara Jakarta -Singapura.

(5). Kemungkinan waktu in-take sebelum naik pesawat di

Jakarta dianggap *"unlikeli ligret"* atau hampir tidak

mungkin.

(6). Waktu kematian yang terjadi kurang lebih 8 jam pasca

take off dari Singapura (3 jam sebelum landing

menunjukkan kematian terjadi sangat cepat (very

death) dan dikorelasikan dengan dosis sangat besar

(massive arsenic voice soning).

➢ Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa dapat dibuktikan

arsen tersebut masuk melalui mulut melalui perantara makanan

cair. Dengan memperhatikan waktu in-take arsen pada MUNIR

terbukti bahwa in-take terjadi pada penerbangan Jakarta -

Singapura dengan asumsi waktu penerbangan dari take off hingga

landing kira-kira antara 1 jam s/d 1,5 jam.

Perhitungan inilah yang membuktikan bahwa oleh karena in-take

tersebut ada[ah dida[am pesawat tujuan Singapura maka arsen

tersebut me[alui minuman yang di minum MUNIR saat di pesawat.

Hal ini berkaitan dengan hasil diskusi ahli forensik Belanda (NFI)

adalah sebagai berikut :

a. Arsen senyawa yang dikonsumsi oleh MUNIR.

1. bahan-bahan apa saja yang banyak di pasaran Indonesia dan

disimpulkan senyawa yang paling banyak di pasaran adalah

As2 -03 (warangan), perish, perish green (insecusida dan

CCA Crom Cobald Arsenic = bahan pengawet kayu).

2. dari RXF ditemukan arsen tinggi ettapi unsur lain termasuk

Chorm, Cobald dan Pb normal, sehingga kemungkinan CCA

dapat disingkirkan.

3. isi lambung berwarna hijau sehingga kemungkinan senyawa

perish green masih ada.

b. Waktu in-take Arsen :

1. Geja[a awalnya umumnya abdominaal discomfort/fine.

2. Pada Kasus MUNIR gejala tersebut terjadi selama waktu

tunggu di Changi Airport Singapure, di perkuat dengan

|  |
| --- |
| **Page 71** |

permintaan obat sakit perut sewaktu baru masuk pesawat

flight Singapure Amsterdam.

3. Gejala awal etrsebut umumnya terjadi 10 -60 menit sejak in-

take, dengan di tambah defiasi kurang lebih 30 menit.

4. Dengan demikian waktu in-take adalah 90 memt sebelum

gejala awal, atau berarti selama penerbangan antara Jakarta -

Singapura.

5. Kemungkinan waktu in-take sebelum naik pesawat di

Jakarta dianggap unlikely (atau hampir tidak mungkin).

6. Waktu. kematian yang terjadi kurang lebih 8 jam pasca take

off dari Singapura (3 jam sebelum landing), menunjukkan

bahwa kematian terjadi sangat cepat (very rapid death) dan

dikolerasikan dengan dosis arsen yang sangat besar

(massive arsenic polsoning).

Yang hadir dalam diskusi di NFI tersebut adalah :

1. Prof. Frederik A de Wolff MA, Phd EurClinChem ERT FATS,

yaitu profesor di bidang Clinical and Forensic Toxicology dari

Universitas Leiden.

2. *R.* Vjsser, *MD,PhD,* yajtu Patolog dari NFI.

3. Ingrid Bosman, PhD, Forensic Scientist Toxicology dari NFI.

➢ Bahwa berkaitan dengan masuknya arsen ke dalam orange juice

telah dapat dibuktikan melalui petunjuk-petunjuk yang diperoleh

dari saksi-saksi dan terdakwa, keterangan Ahli, Surat serta Visum

et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara.

Dengan demikian unsur menghilangkan nyawa orang lain telah

terbukti.

4) Unsur **“Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”** :

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan : "dihukum sebagai

pe{aku tindak pidana, orang yang menyuruh me{akukan atau turut

serta melakukan perbuatan" dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut

hanya dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu

elemen *"Turut serta"* menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah

mereka yang secara bersma-sama melakukan tindak pidana, dalam hal

ini dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Menurut POMPE yang di ikuti oleh Hooge Raad, dalam “*turut*

*serta”* disyaratkan 2 (dua) hal, yaitu:

Harus terdapat kerja sama antara peserta pelaku yang satu dengan

pelaku peserta yang lain.

Harus ada kesadaaran dalam kerja sama diantara peserta pelaku.

Sehubungan dengan ajaran *“turut serta”* tersebut perlu

disampaikan adanya yurisprudensi yang dapat dipakai sebagai acuan ,

yaitu : *"Apabila Para Peserta secara langsung telah bekerjasama untuk*

*melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan*

*sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang*

*kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu”* (HR. 17 Mei 1943 No.576).

Selanjutnya Hooge Raad tidak mensyaratkan pada *“turut serta”* selalu

harus bersama-sama di tempat dilakukannya tindak pidana misalnya

salah satu pelaku dapat saja tinggal di rumah (Jongens halaman 104-

105).

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan masing-masing

peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja

perubahan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik,

sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik,

dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang

lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-

|  |
| --- |
| **Page 72** |

peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan

terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para

peserta itu secara sendiri -sendiri tidak disyaratkan harus selalu

memenuhi semua unsur -unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan

pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka

itu adalah dalam rangka kerjasama. (arrest HR. 9 Juni W. 1941 No.883).

Unsur *“turut serta"* dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta

sebagai berikut :

➢ Bahwa terdakwa bertemu dengan MUNIR di pintu pesawat pada

saat sama-sama akan naik ke pesawat, terdakwa menyapa MUNIR

dan menawarkan pertukaran tempat duduk supaya MUNIR duduk

dikelas Bisnis dengan alasan MUNIR orang terkenal. Atas

penawaran itu MUNIR menerima kemudian terdakwa

mempersilahkan MUNIR duduk di nomor 3 K kelas Bisnis sambil

memberitahukan kepada purser BRAHMANI HASTAWATI bahwa

MUNIR adalah teman terdakwa dan akan duduk dikursi terdakwa

pada kelas Bisnis, sedangkan terdakwa tidak duduk di kelas

Ekonomi tempat duduk MUNIR melainkan duduk di kelas

Premium nomor 11 C yang tidak jauh dari tempat duduk MUNIR

dikelas Bisnis.

➢ Bahwa setelah pertukaran tempat duduk semestinya terdakwa

duduk ditempat MUNIR kursi nomor 40 G, tetapi terdakwa pada

saat itu tidak duduk melainkan mondar-mandir disekitar Pantry,

bertemu dan menyapa OEDI IRIANTO pramugara yang saat itu

sedang menyiapkan Wellcome Drink yang antara lain berupa

orange juice.

➢ Terdakwa beberapa saat berada di sekitar Pantry pada waktu

pramugara Oedi lrianto mempersiapkan Wellcome Drink,

kemudian terdakwa ke tempat duduk kelas premium yang dekat

tempat duduk MUNIR.

➢ Bahwa setelah pramugara Oedi lrianto mempersiapkan Welcome

Drink berupa Campagne dan orange juice, kemudian Welcome

Drink disajikan oleh pramugari YETTY SUSMIARTI dan MUNIR

mengambil satu gelas orange juice yang diletakkan di nampan

paling depan yang terpisah dari gelas orange juice lainnya

kemudian MUNIR meminum orange juice yang disajikan tersebut.

Dengan demikian, maka terdakwa secara sadar dan

dikehendaki turut serta terhadap pelaksanaan pembunuhan secara

berencana kepada MUNIR, SH.

Berdasarkan uraian diatas, maka "unsur turut serta" telah

terpenuhi. Bahwa dengan telah terbuktinya unsur "turut serta"

tersebut, berarti telah terbukti keseluruhan unsur.unsur dakwaan

Kesatu yaitu pasaI340K.U.H.Pidana jo pasal55 ayat (1) ke.1

K.U.H.Pidana.

Bahwa oleh karena sesuai Surat Dakwaan, terdakwa didakwa

dengan dakwaan yang mengandung dakwaan Kumulatif, maka dalam

uraian berikut dibahas dakwaan Kedua.

**B. Dakwaan KEDUA**

*Pasal* 263 aya*t* (2) *KUHP jo* Pasal *55 ayat* (1) *ke-1 KUHP,* yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

1) Barang siapa;

2) Dengan sengaja ;

3) Memakai surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;

4) Pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian;

|  |
| --- |
| **Page 73** |

5) Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan

perbuatan.

**Pembahasannya** :

1) Unsur “**Barang Siapa**” dapat dijelaskan sebagai berikut :

*"Barang siapa”* dimaksud adalah orang atau subyek hukum

yang mempunyai tanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan

menururt hukum atas perbuatan yang dilakukannya, bahwa terbukti

dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama

Pollycarpus Budihari Priyanto adalah subyek hukum yang dimaksud

yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam surat

dakwaan. Oleh karena selama dipersidangan ternyata terdakwa

dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada

satupun alasan yang diemukan dalam diri terdakwa yang dapat

meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan

dipandang cakap sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini

menurut kami telah terbukti.

2) Unsur "**Dengan Sengaja**" :

Unsur Subyektif dari tindak pidana mempergunakan surat

yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu ialah unsur

Opzettelijk atau sengaja. Sesuai dengan penempatannya di dalam

rumusan tindal< pidana mempergunakan (memakai) surat yang

dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagaimana dimaksud di

atas,unsur dengan sengaja itu diletakkan di depan sehingga untuk

dapat menyatakan terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja, harus

dibuktikan :

1) Adanya kehendak pada terdakwa untuk mempergunakan surat

yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu itu seolah-olah

merupakan sepucuk surat yang asli dan yang tidak dipalsukan.

2) Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa surat yang ia

pergunakan itu merupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau

yang dibuat secara palsu.

Berdasarkan fakta persidangan, kehendak dan pengetahuan

terdakwa ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan

terdakwa dapat dibuktikan sebagai berikut :

➢ Bahwa ROHANIL AINI atas perintah pertelpon dari terdakwa

karena mendapat tugas dari IS (M. RAMELGIA ANWAR) telah

membuat Nota Perubahan nomor OFA/219/04 tanggal 6

September 2004 yang ditanda tangani.sendiri karena terdakwa

berjanji RAMELGIA ANWAR akan minta ijin kepada Chief Pilot

KARMAL FAUZA sEMBIRING serta didasari oleh surat

penugasan Dirut Garuda Nomor GARUDA/DZ. 2270/04 tanggal

11 Agustus 2004, untuk penerbitan General Declaration yang

didalamnya tertera nama terdakwa sebagai Extra Crew untuk

keberangkatan ke Singapura, tanpa perintah maupun ijin dari

pimpinan Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING dan M.

RAMELGIA ANWAR.

➢ Bahwa

surat

penugasan

Dirut

Garuda

Nomor

GARUDA/DZ.2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang ditanda

tangani INDRA SETIAWAN untuk terdakwa hanya bersifat

umum dan belum operasional, sehingga tidak dapat digunakan

sebagai dasar penugasan kepada terdakwa sebelum adanya surat

tugas operasional dari unit yang dibantu yaitu Internal Security.

➢ Bahwa RAMELGIA ANWAR tidak pernah memberi tugas khusus

ke Singapura kepada terdakwa, tetapi pernah memberi arahan

|  |
| --- |
| **Page 74** |

untuk tugas yang perlu diselesaikan yaitu Surabaya -Denpasar -

Singapura - Sydney - Hongkong dan Jedah, serta benar pernah

membuat surat kepada Chief Pilot KARMAL FAUZA

SEMBIRING nomor surat IS/1177/04 tanggal 15 Agustus 2004

ditanda tangani RAMELGIA ANWAR tanggal15 September 2004

dan surat yang sama nomor surat IS/1177/04 tanggal 4 Agustus

2004 yang ditanda tangani RAMELGIA ANWAR tanggal 17

September 2004 yaitu tentang tugas umum kepada terdakwa

yaitu untuk tugas Surabaya - Denpasar – Singapura - Sydney -

Hongkong dan Jedah, menunjukkan bahwa Nota perubahan

Nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang ditanda

tangani ROHANIL AINI tidak didasari oleh adanya .perintah dari

RAMELGIA ANWAR kepada terdakwa untuk tugas ke

Singapura. Sedangkan surat 15/1177/04 tanggal 4 Agustus 2004

yang ditanda tangani RAMELGIA ANWAR tanggal 17 September

2004 yaitu tentang tugas umum kepada terdakwa adalah surat

yang sama dengan surat 15/1177/04 tanggal 15 Agustus 2004

ditanda tangani RAMELGIAANWAR tanggal 15 September 2004,

sehingga surat 15/1177/04 tanggal 4 Agustus 2004 adalah tidak

sah.

➢ Bahwa KARMAL FAUZA SEMBIRING tidak pernah menerima

telpon dari Saksi RAMELGIA ANWAR tentang ijin untuk

penugasan terdakwa ke Singapura, demikian juga KARMEL

FAUZA SEMBIRING tidak pernah memberi ijin terhadap

terdakwa, sedangkan penanda tanganan surat Nota perubahan

Nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang ditanda

tangani ROHANIL AINI adalah tanpa seijin Saksi sebagai Chief

Pilot yang berhak menanda tangani surat tersebut.

➢ Bahwa dibuatnya General Declaration untuk keberangkatan

terdakwa sebagai penumpang Extra Crew tujuan Singapura

didasarkan atas Nota Perubahan nomor OFA/219/04 tanggal 6

September 2004 yang diterima dari Bagian Operasi yang ditanda

tangani oleh ROHANIL AINI, sehingga Nota Perubahan Nomor

OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 telah berhasil

menimbulkan hak berupa fasilitas Extra Crew kepada karena

masuk dalam General Declaration penerbangan Jakarta-

singapura.

➢ Bahwa Ahli DR. CHAIRUL HUDA, SH, MH menerangkan bahwa

Nota Interoffice Nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004

yang dikeluarkan oleh Saksi ROHANIL atas nama Chief Pilot

tanpa kewenangan untuk itu adalah Palsu, sedangkan surat

Internal Security yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi M.

RAMELGIA ANWAR Nomor: 15/1177/04 tanggal 4 September

2004 padahal dibuat tanggal 17 September 2004 untuk

mengesahkan keberangkatan ke Singapura pada tanggal 6

September 2004 adalah juga surat palsu, dimana surat tersebut

dibuat secara tidak benar , yaitu tanggal maupun isinya yang

menerangkan kejadian sebelum pembuatan surat.

➢ Keterangan terdakwa yang mengakui menerima tugas dari Dirut

Garuda untuk tugas perbantuan di IS, telah menghubungi

pertelpon Saksi ROHANIL AINI untuk pembuatan nota

perubahan schedul dengan alasan ada tugas dari RAMELGIA

ANWAR yang akan minta ijin kepada Chief Pilot KARMAL

FAUZA SEMBIRING, sehingga terbitlah Nota Perubahan No. OF

*A/219/04* tanggal 6 September 2004 sebagai dasar masuknya

terdakwa dalam General Declaration penerbangan Jakarta-

|  |
| --- |
| **Page 75** |

Singapura sebagai penumpang Extra Crew dan meminta

diterbitkannya surat nomor 15/1177/04 tanggal 4 September 2004

tetapi ditanda tangani oleh saksi M. RAMELG IA ANW AR

tanggal 17 September 2004.

➢ Barang bukti berupa :

(1) Nota Perubahan nomor OFA/219/04 tanggal 6 September

2004.

(2) Surat Interoffice Corresponce nomor 15/1177/04 tanggal 4

September2004.

(3) Surat Interoffice Corresponce nomor 15/1177/04 tanggal 15

September2004.

Nota Perubahan Nomor : OFA/219/04 tanggal 6 September

2004 yang menjadi sebab terbitnya General Declaration penerbangan

Jakarta-Singapura dengan segala fasilitasnya kepada terdakwa dan

Surat interoffice corresponce Nomor : IS/ 1177/04 tanggal 4

September 2004 yang digunakan oleh terdakwa untuk mengesahkan

keberangkatan terdakwa, sehingga unsur dengan sengaja telah

terbukti secara sah menurut hukum.

3) Unsur “**Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli**”

Dalam salah satu Arrestnya, Hoge Raad antara lain menyatakan

bahwa kesengajaan mempergunakan sepuscuk surat palsu itu merupakan

suatu tindak pidana yang berdiri sendiri disamping tidak pidana

pemalsuannya sendiri. Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah

mempergunakan surat semacam itu, tidaklah perlu bahwa perbuatan

membuat surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang membuat

pelakunya dapat dijatuhi pidana melainkan cukup jika pada waktu

dipergunakan surat itu palsu, dan pelaku menyadari tentang hal tersebut.

Bahwa untuk selesainya perbuatan memepergunakan surat yang

dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seperti yang maksudkan dalam

pasal 263 ayat (2) KUHP tidaklah perlu bahwa tujuan pelaku

mempergunakan surat tersebut telah tercapai.

Dari sejarah perkembangan Yurisprudensi tetap dapat diketahui

juga untuk dapat telah mempergunakan sepucuk surat yang dipalsukan

atau yang dibuat secara palsu itu, pelaku tidak perlu lagi telah

mempergunakannya untuk memperdaya orang lain, melainkan cukup

bahwa ia telah meminta kepada orang lain untuk mempertunjukkan surat

yang bersangkutan kepada orang yang lain lagi. Hal mana tercantum

dalam Arrest-Arrestnya masing-masing tertanggal 26 Pebruari 1934, NJ

1934 halaman 788, W. 12758, tanggal 26 Maret 1934, NJ 1934 halaman 945,

W.12760 dan tanggal14 Nopember 1938, NJ 1939 No.367, pada dasarnya

HOGE RAAD telah memutuskan bahwa :

Barang siapa menyuruh orang lain untuk mempertunjukkan

sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu dapat

dipandang sebqgai te{ah mempergunakan surat tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat dibuktikan sebagai

berikut :

➢ ROHANIL AINI membuat surat Nota Perubahan Nomor

OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 atas permintaan terdakwa.

➢ Surat Nota perubahan Nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004

yang tidak sah tersebut telah digunakan seolah-olah sah dengan cara

dikirim ke Bagian Scheduling untuk penerbitan nama terdakwa ke

dalam General Declaration penerbangan Jakarta- Singapura.

➢ Bahwa dibuatnya General Declaration untuk keberangkatan terdakwa

|  |
| --- |
| **Page 76** |

sebagai penumpang Extra Crew tujuan Singapura didasarkan atas

Nota Perubahan nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang

diterima dari Bagian Operasi yang ditanda tangani oleh ROHANIL

AINI, sehingga Nota Perubahan Nomor OFA/219/04 tanggal 6

September 2004 telah dipakai seolah-olah asli digunakan untuk

menerbitkan General Declaration penerbangan Jakarta-Singapura

tanggal 6 September 2004 dimana nama terdakwa masuk didalamnya.

➢ Nota Perubahan nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang

diterima dari Bagian Operasi yang ditanda tangani oleh orang yang

tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat tersebut

(ROHAJNIL AINI).

➢ Bahwa KARMAL FAUZA SEMBIRING tidak pernah menerima telpon

dari RAMELGIA ANWAR tentang ijin untuk penugasan terdakwa ke

Singapura, demikian juga KARMAL FAUZA SEMBIRING tidak

pernah memberi ijin terhadap terdakwa, sedangkan penanda

tanganan surat Nota perubahan Nomor OFA/219/04 tanggal 6

September 2004 yang ditanda tangani ROHANIL AINI adalah tanpa

seijin KARMAL FAUZA SEMBIRING sebagai Chief Pilot yang berhak

menanda tangani surat tersebut.

➢ Bahwa RAMELGIA ANWAR tidak pernah memberi tugas khusus ke

5ingapura kepada terdakwa, tetapi pernah memberi arahan untuk

tugas yang perlu diselesaikan yaitu Surabaya -Denpasar -Singapura -

Sydney -Hongkong dan Jedah, serta benar pernah membuat surat

kepada Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING nomor surat

*IS/1177/04* tanggal 15 Agustus 2004 ditanda tangani RAMELGIA

ANWAR tanggal 15 September 2004 dan surat yang sama nomor surat

IS/1177/04 tanggal 4 Agustus 2004 yang ditanda tangani RAMELGIA

ANWAR tanggal 17 September 2004 yaitu tentang tugas umum

kepada terdakwa yaitu untuk tugas Surabaya-Denpasar-Singapura-

Jakarta.

➢ Bahwa surat IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 yang ditanda

tangani RAMELGIA ANWAR tanggal 17 September 2004 yaitu

tentang tugas umum kepada terdakwa adalah surat yang sama

dengan surat 15/1177/04 tanggal 15 September 2004 ditanda tangani

RAMELGIA ANWAR tanggal 15 September 2004, sehingga surat

15/1177/04 tanggal 4 Agustus 2004 adalah tidak sah.

➢ Bahwa surat yang diterima terdakwa dari RAMELGIA ANWAR

adalah nomor Surat 15/1177/04 tanggal 15 September 2004 dan surat

yang sama bertanggal 4 September 2004 yang keduanya ditanda

tangani M. RAMELGIA ANWAR dan surat 15/1177/04 tanggal 4

September 2004 yang diterima tanggal 17 September 2004 karena

isinya sama dengan surat 15/1177/04 tanggal15 September 2004,

maka surat- surat tersebut adalah tidak sah. Namun telah digunakan

oleh M. RAMELGIA ANWAR untuk mengcover/menutupi biaya

yang timbul dalam perjalanan terdakwa pada tanggal 6 5eptember

2004 sedangkan terdakwa menggunakan surat Nota perubahan

Nomor OF A/219/ 04 tanggal 6 September 2004 dan surat Interoffice

Corespondence 15/1177/04 tanggal 4 5eptember 2004 untuk

melegalkan atau mengesahkan perjalanan terdakwa tanggal 6

September 2004 ke Singapura dengan pesawat Garuda GA-974.

➢ Bahwa 5urat Interoffice Coresponce nomor 15/1177/04 tanggal 4

September 2004 yang dibuat tanggal 17 September 2004 dengan

maksud agar surat tersebut dapat sejalan dengan perjalanan terdakwa

Jakarta-Singapura-Jakarta merupakan *rekayasa terdakwa agar*

*perjalanannya tersebut sah sebagai perjalanan dinas dari PT. Garuda*

|  |
| --- |
| **Page 77** |

*Indonesia.* Sekalipun surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh

pihak yang berwenang yaitu Vice President Internal- Security, namun

surat tersebut terbit karena terdakwa menyatakan suatu kebohongan

kepada VP Corporate Security bahwa surat nomor 15/1177/04

tanggal15 September 2004 harus disesuaikan dengan perjalanan

berdasarkan instruksi Chief Pilot KARMAL FAUZA 5EMBIRING

serta diberi tanggal yang tlerbeda dengan waktu yang sebenarnya,

dengan demikian surat nomor 15/1177/04 tanggal 4 September 2004

adalah surat palsu atau dipalsukan karena terbit akibat tipu muslihat

ataupun kebohongan terdakwa dan tidak sesuai dengan waktu

pembuatan.

➢ Bahwa surat nomor IS/1177/04 tanggal 4 5eptember 2004 dibuat: oleh

VP Corporate Security berdasarkan kebohongan terdakwa dan tidak

sesuai dengan waktu pembuatan, maka selain surat tersebut tidak sah

atau palsu tetapi juga surat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk

melepaskan tanggung jawab terdakwa untuk mengganti biaya atas

fasilitas perjalanannya Jakarta-Singapura. Jakarta. Hal ini didasarkan

pada adanya suatu hak yang timbul atas suatu dasar yang tidak sah.

➢ Bahwa terbitnya surat nomor IS/ 1177/04 tanggal 4 September 2004

akibat perbuatan terdakwa dan VP Corporate Security RAMELGIA

ANWAR. Kedudukan RAMELGIA ANWAR sebagai VP Corporate

Security seharusnya tidak dengan begitu mudah dapat dipengaruhi

oleh terdakwa. Oleh karena itu terhadap surat nomor IS/1177/04

tanggal 4 September 2004 baik terdakwa maupun RAMElGIA

ANWAR harus dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena

telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan

surat palsu

Dengan demikian maka jelaslah unsur *"Memakai surat yang isinya*

*tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu",* telah

terpenuhi dengan sempurna sebagaimana keterangan S,aksi dan

keterangan terdakwa tersebut diatas.

4) Unsur "***Pemakaian surat itu dapat menimbulkan suatu kerugian***".

Dari kata "dapat" itu dapat diketahui, bahwa kerugian seperti

yang dimaksudkan dalam unsur obyektif tersebut tidaklah perlu

harus benar-benar timbul, karena yang disyaratkan di dalam

ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP itu

hanyalah kemungkinan timbulnya sesuatu kerugian, menurut HOGE

RAAD dalam putusannya tanggal14 Oktober 1940, NJ 1941 No.42, 17

Pebruari 1936, NJ 1936 No. 471 bahwa yang dimaksud kerugian

bukan hanya kerugian yang bersifat kebendaan saja melainkan juga

yang tidak bersifat kebendaan, misalnya kepentingan masyarakat.

Berdasarkan fakta dipersidangan unsur “*pemakaian surat itu*

*dapat menimbulkan suatu kerugian"* dapat dibuktikan sebagai berikut :

➢ Bahwa masuknya nama terdakwa dalam General Declaration

penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September 2004 akan

menimbulkan hak kepada terdakwa berupa fasilitas, yaitu

penerbangan Jakarta-Singapura pulang pergi ditanggung oleh PT .

Garuda, akomodasi, transportasi di Singapura serta uang saku

akan diberikan kepada terdakwa oleh Garuda untuk bukan

melaksanakan tugas Garuda. Menunjukkan penggunaan surat

Nota Perubahan Schedule Nomor OFA/219/04 tanggal 6

September 2004 yang menimbulkan terbitnya General Declaration

penerbangan Jakarta- Singapura tanggal 6 September 2004 dimana

nama terdakwa masuk di dalamnya telah menimbulkan kerugian

kepada Garuda.

|  |
| --- |
| **Page 78** |

➢ Bahwa penerimaan Surat IS /1177 /04 tanggal 4 September 2004

telah membebaskan terdakwa dari sanksi berupa pengembalian

fasilitas akibat General Declaration penerbangan Jakarta-

Singapura tanggal 6 September 2004 dimana nama terdakwa

masuk di dalamnya yang menimbulkan konsekuensi fasilitas.

Menunjukkan segala fasilitas pribadi yang diterima terdakwa yang

tidak melaksanakan tugas dibebankan kepada Garuda.

➢ Bahwa dibuatnya General Declaration untuk keberangkatan

terdakwa sebagai penumpang Extra Crew tujuan Singapura

didasarkan atas Nota Perubahan nomor OFA/219/04 tanggal 6

September 2004 yang diterima dari Bagian Operasi yang ditanda

tangani oleh ROHANIL AINJ, menunjukkan terbitnya General

Declaration penerbangan Jakarta-Singapura tanggal 6 September

2004 dimana nama terdakwa masuk didalamnya telah

menimbulkan akibat munculnya fasilitas terhadap terdakwa baik

untuk transportasi maupun akomodasi yang dibebankan kepada

Garuda.

➢ Bahwa terdakwa mendapat fasilitas sebagai Extra Crew untuk

Bisnis Class dan selama di Singapura menginap di Novotel Apollo

serta mendapat fasilitas penjemputan baik di Jakarta maupun di

Singapura sebagai beban Garuda. Menunjukkan bahwa

penggunaan surat palsu tersebut telah menciptakan kerugian

kepada Garuda berupa fasilitas kepada terdakwa baik untuk

akomodasi dan transportasi penjemputan atas biaya Garuda

Dengan demikian, maka unsur Penggunaannya dapat

menimbulka sua tu kerugian nyata-nyata telah terpenuhi, bahkan

Garuda telah dirugikan sebagaimana keterangan Saksi maupun

pengakuan terdakw tersebut diatas.

5) Unsur "***Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan***" :

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan : *"dihukum sebagai*

*pelaku tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan atau turut serta*

*melakukan perbuatan"* dari elemen pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut hanya

dibahas elemen yang relevan dengan surat dakwaan, yaitu elemen

*"****Turut serta****"* menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adala mereka

yang secara bersma-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini

dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut.

Menurut POMPE yang di ikuti oleh Hooge Raad, dalam “*turut*

*serta”* disyaratkan 2: (dua) hal, yaitu :

1. Harus terdapat kerja sama antara peserta pelaku yang satu

dengan pelaku peserta yang lain.

2. Harus ada kesadaaran dalam kerja sama diantara peserta pelaku.

Sehubungan dengan ajaran *"turut serta"* tersebut perlu

disampaikan adanya yurisprudensi yang dapat dipakai sebagai acuan

yaitu : *"Apabila para peserta secara langsung telah bekerjasama untuk*

*melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan*

*sempurnanya, adalah tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang*

*kemudian telah menyelesaikan kejahatan itu".* (HR. 1 Mei 1943 No.576 ).

Selanjutnya Hooge Raad tidak mensyaratkan pad *"turut serta"* selalu

harus bersama-sama di tempat dilakukannya tindak pidana misalnya

salah satu pelaku dapat saja tinggal di rumah (Jonger halaman 104-

105).

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan masing-masing

pesert tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja

perubaha salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik,

|  |
| --- |
| **Page 79** |

sedangkan pesert kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik,

dan peserta lainny lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang

lain dari delik yan didakwakan,. sehingga seluruh perbuatan peserta-

peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan

terjadinya delik yan didakwakan. Dengan perkataan lain pada para

peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu

memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam

tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa

tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama. *(Arrest HR.* 9

*Juni* W. 1941 *No.883).*

Unsur "turut *serta"* dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta

sebagai berikut :

➢ Bahwa atas perintah pertelpon dari terdakwa karena mendapat

tugas dari IS (M. RAMELGIA ANWAR) telah membuat Nota

Perubaha nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang

ditanda tangal sendiri karena terdakwa berjanji RAMELGIA

ANWAR akan minta ijin kepada Chief Pilot KARMAL FAUZA

SEMBIRING serta didasari oleh surat penugasan Dirut Garuda

Nom6r GARUDA/DZ-2270/04 tanggal 11 Agustus 2004, untuk

penerbitan General Declaration yang didalamnya tertera nama

terdakwa sebagai Extra Crew untuk keberangkatan ke Singapura,

menunjukkan Saksi ROHANIL AINI telah membuat surat yang

bisa menerbitkan suatu hak kepada terdakwa untuk mendapat

fasilitas Extra Crew, tanpa perintah maupun ijin dari pimpinannya

Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING.

➢ Bahwa surat penugasan Dirut Garuda Nomor GARUDA/DZ-

2270/04 tanggal 11 Agustus 2004 yang ditanda tangani Saksi

untuk terdakwa hanya bersifat umum dan belum operasional,

sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar penugasan kepada

terdakwa sebelum adanya surat tugas operasional dari unit yang

dibantu dalam hal ini IS, menunjukkan pembuatan Nota

Perubahan nomor OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang

ditanda tangani ROHANIL AINI adalah tidak sah.

➢ Bahwa RAMELGIA ANWAR tidak pernah memberi tugas khusus

ke Singapura keapda terdakwa, tetapi pernah memberi arahan

utnuk tugas yang perlu diselesaaikan yaitu Surabaya-Denpasar-

Singapura-Sydney-Hongkong dan Jedah, serta benar pernah

membuat surat kepada Chief Pilot KARMAL FAUZA SEMBIRING

nomor surat IS/117/04 tangagl 15 Agustus 2004 ditanda tangani

Saksi tanggal 15 September 2004 dan surat yang sama nomor surat

IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 yang ditanda tangani

RAMELGIA ANWAR tanggal 17 September 2004 yaitu tentang

tugas umum kepada terdakwa yaitu untuk tugas Surabaya-

Denpasar-Singapura-Sydney-Hongkong

dan

Jeddah,

menunjukkan bahwa Nota perubahan Nomor OFA/219/04

tanggal 6 September 2004 yang ditanda tangani oleh ROHAINIL

AINI tidak didasari oleh adanya perintah dari saksi RAMELGIA

ANWAR kepada terdakwa untuk tugas ke Singapura. Sedangkan

surat IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 yang ditanda tangani

Saksi tanggal 17 September 2004 yaitu tentang tugas umum

kepada terdakwa adalah surat yang sama dengan surat

IS/1177/04 tanggal 15 September 2004 yang ditanda tangani Saksi

tanggal 15 September 2004, sehingga surat IS/1177/04 tanggal 4

September 2004 adalah tidak sah.

➢ Bahwa KARMAL FAUZA SEMBIRING tidak pernah menerima

telpon dari RAMELGIA-ANWAR tentang ijin untuk penugasan

|  |
| --- |
| **Page 80** |

terdakwa ke Singapura, demikian juga KARMAL FAUZA

SEMBIRING tidak pernah memberi ijin terhadap terdakwa,

sedangkan penanda tanganan surat Nota perubahan Nomor

OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 yang ditanda tangani

ROHANIL AINI adalah tanpa seijin KARMAL FAUZA

SEMBIRING sebagai Chief Pilot yang berhak menanda tangani

surat tersebut. Sedangkan surat yang diterima dari RAMELGIA

ANWAR adalah nomor Surat 15/1177/04 tanggal 15 September

2004 dan surat yang sama bertanggal 4 September 2004 yang

keduanya ditanda tangani M. RAMELGIA ANWAR.

Menunjukkan bahwa surat Nota perubahan Nomor OFA/219/04

tanggal 6 September 2004 yang ditanda tangani ROHANIL AINI

dibuat tanpa wenang, sehingga merupakan surat yang tidak sah,

sedangkan surat IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 yang

diterima tanggal 17 September 2004 karena isinya sama dengan

surat 15/1177/04 tanggal 15 5eptember 2004, maka salah satu dari

surat tersebut adalah tidak sah yaitu surat IS/1177 /04 tanggal 4

September 2004. Namun telah digunakan oleh M. RAMELGIA

ANWAR untuk mengcover/menutupi biaya yang timbul dalam

perjalanan terdakwa pada tanggal 6 September 2004 sedangkan

terdakwa menggunakan surat Nota perubahan Nomor

OFA/219/04 tanggal 6 September 2004 dan surat Interoffice

Corespondence. IS/1177/04 tanggal 4 September 2004 untuk

melegalkan atau mengesahkan perjalanan terdakwa tanggal 6

September 2004 ke Singapura dengan pesawat Garuda GA-974.

Dari rangkaian perbuatan tersebut diatas, tampak jelas

adanya kesadaran dari masing-masing para pelaku peserta di dalam

mewujudkan delik yang tidak terpisahkan antara perbuatan pelaku

peserta yang satu dengan perbuatan pelaku peserta lain, yaitu

kesadaran terdakwa dan M. RAMELGIA ANWAR dalam

menggunakan surat Interoffice Corespondence Nomor IS/ 1177/04

tanggal 4 September 2004.

Demikian pula sesuai pandangan Pompe dan pendapat

Moeljatno serta yurisprudensi bahwa apabila para peserta secara

langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencananya dan

kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya, adalah

tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah

menyelesaikan kejahatan, dimana terdakwa dan M. RAMELGIA

ANWAR telah bersama-sama menggunakan surat Interoffice

Corespondence tanggal 4 September 2004 sebagaimana uraian

tersebut diatas dalam rangkaian fakta perbuatan, sehingga perbuatan

terdakwa POLL YCARPUS BUDIHARI PRIY ANTO dapat

dikualifiksikan sebagai “turut serta” sebagaimana dimaksud dalam

pasal55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur “bersama-sama” telah

terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa dengan telah terbuktinya unsur “bersama-sama”

tersebut berarti telah terbukti keseluruhan unsur dakwaan kedua

yaitu pasal 263 ayat (2) K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1

K.U.H.Pidana.

**VI. PENUTUP**

Majelis Hakim yang terhormat,

Team Penasehat Hukum dan Peserta sidang yang hormati,

|  |
| --- |
| **Page 81** |

Dengan telah dapat dibuktikannya perbuatan pidana yang

didakwakan kepada terdakwa dan sepanjang pemeriksaan tidak

diketemukan keadaan- keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan

hukum dari perbuatan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO,

maka terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah

dilakukannya secara pidana.

Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa,

perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan

pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa telah mengingkari kejujuran dan kebenaran untuk

menghindari dari tanggung jawab atas perbuatannya.

- Ancaman pidana yang disangkakan kepada terdakwa dengan hukuman

berat.

Hal-hal yang meringankan :

Berdasarkan uraian dimaksud kami Jaksa Penuntut Umum dalam

perkara ini, dengan memperhatikan Ketentuan Undang-Undang yang

bersangkutan.

**M E N U N T U T**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa POLLYCARPUS

BUDIHARI PRIYANTO memutuskan: -

*1.* Menyatakan terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“*pembunuhan berencana dan menggunakan surat palsu"* sebagaimana

dimaksud dalam *Pasal 340 K.U.H.Pidana jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.*

*dan Pasal 263 ayat (2) K.U.H.Pjdana. jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI

PRIY ANTO dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP** dengan

perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1. 1 (satu) lembar asli Surat dengan Kop Garuda Indonesia Nomor

GARUDA/PZ-2270/04 tanggal11 Agustus 2004 perihal Surat

Penugasan, yang ditujukan kepada terdakwa POLL YCARPUS

BUDIHARI PRIY ANTO/ 522659 Unit Flight Operation (JKTOFGA)

dan ditanda tangani oleh INDRA SETIAWAN (Direktur Utama PT.

Garuda Indonesia).

2. 1 (satu) lembar asli Surat Interoffice Correspondence dengan Kop

Garuda Indonesia, yang ditujukan kepada OFA No. Ref: IS /1177 /

04 tanggal4 September 2004 Penugasan yang ditanda tangani oleh M.

RAMELGIA ANWAR (Vice Corporate Security).

3. 1 (satu) asli lembar Surat Interoffice Correspondence dengan Kop

Garuda Indonesia, yang di tujukan kepada OFA No. Ref: IS / 1177 /

04 tanggal 15 September 2004 perihal Penugasan yang ditanda

tangani oleh M. RAMELGIA. ANWAR (Vice Corporate Security)

dengan No. seri 00781.

4. 3 (tiga) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditanda

tangani oleh POLL YCARPUS BUDIHARI PRly ANTO BHP yang

ditujukan kepada Bapak VP Corporate Security PT. Garuda

Indonesia.

5. 2 (dua) lembar asli surat tanggal 8 September 2004 yang ditanda

tangani oleh POLLYCARPUS BUDIHARI PRIYANTO yang

|  |
| --- |
| **Page 82** |

ditujukan kepada Manager Operasi Penerbangan PT. Garuda

Indonesia.

6. 1 (satu) bundel asli Surat tanggal 8 September 2004 yang ditujukan

kepada Bapak VP: Corporate Security PT. Garuda Indonesia yang

ditanda tangani oleh terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI

PRIYANTO / 522659tentang Laporan Penugasan PDZ-2270/04

7. 1 (satu) lembar asli Tax Invoice Novotel Apollo Singapore atas nama

terdakwa POLL YCARPUS BUDIHARI PRIY ANTO F /0 Garuda

GA 826 Room No.1618 tiba tanggal 6 September 2004 berangkat

tanggal 7 September 2004

8. Monthly Schedule Original atas nama terdakwa POLLYCARPUS

BUDIHARI PRIYANTO tanggal 1 Agustus s/d 26 September 2004

9. 1 (satu) buah ID Card asli atas nama POLLYCARPUS BUDIHARI

PRIYANTO No.52659 Jabatan Aviation Security dikeluarkan pada

tanggal 16 Juni 2004 yang ditanda tangani oleh VP. HR.

MANAGEMENT DAAN ACHMAD.

10. 1 (satu) eksemplar asli General Declaration penerbangan Singapura-

Amsterdam tanggal 7 September 2004

11. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda

tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/210/04 tanggal 31 Agustus

2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

Penerbangan atas nama terdakwa POLLYCARPUS BUDIHARI

PRIYANTO.

12. 1 (satu) lembar foto copy Surat dari Chief Pilot A 330 yang ditanda

tangani oleh ROHANIL AINI Nota OFA/219/04 tanggal 6

September 2004 perihal Mohon perubahan atas perubahan Schedule

Penerbangan atas nama terdakwa POLL YCARPUS BUDIHARI

PRIYANTO.

13. 1 (satu) Bundel asli Kininklijke *Merechaussee Distric Schiphol Algemene*

*Recherche, Dossier Onderzoek Niet Batuurlijke Dood MUNIR Geboren* :

08.12-1965 te Malang, Indonesia.

14. 14. Copy surat "*Verslag betreffende een niet natuurlijke dood",* yang

dikeluarkan oleh HB Dammen selaku "de Officer van Justitie in het

arrondissement Haarlem", 7 September 2004.

15. Surat “Voorlopige Bevindungen” yang dikeluarkan oleh dr R.

VISSER selaku Patholoog dari Menisterie van Justitie-Nederlands

Forensich fnstituut, di Rijkwijk 8 September 2004.

16. 16 (enam betas) hataman berisikan foto-foto jenasah MUNIR setama

Sectie tanggat 8 September 2004.

17. Surat dari dr R. VISSER dari NFI kepada Mr. E. VISSER pejabat

Arrondissementsparket Haarlem tanggal 13 Oktober 2004.

18. Surat hasit pemeriksaan postmortem Pro Justitia No.04-419/R102

dibuat oleh dr R. VISSER dari Ministerie van Justitie-Nederlands

Forensisch Intituut tanggal13 oktober 2004.

19. 19. Surat "Deskundigenrapport, voortopig rapport" yang diketuarkan

oleh dr. K.J.LUSTHOV, apotheker -toxicotoog dari Ministerie van

Justitie - Nederlands Forensisch Intituut, Zaaknummer

2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer :

PL278C/04.08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal1 Oktober 2004.

20. Surat "Deskundigenrapport, voorlopig rapport" yang dikeluarkan

oleh dr. K. J. LUSTHOV, apotheker -toxicoloog dari Ministerie van

Justitie- Nederlands Forensisch Intituut. Zaaknummer

|  |
| --- |
| **Page 83** |

2004.09.08.036, Uw kenmerk BPS/XPOL Nummer : PL278C/04-

08133, Sectie Nummer : 2004419, tanggal 4 Nopember 2004.

21. Copy Surat Tanda Penyerahan berkas yang sudah di legalisir dari

Ministerie van Justitie kepada Keduataan Besar Repulbik Indonesia

tangal 25 Nopember 2004.

22. 1 (satu) eksemplar foto copy dilegatisir Ge neral Declaration

penerbangan Jakarta-Singapura tanggat 6 September 2004.

23. Satu buah buku Memo Pad milik terdakwa POLL YCARPUS

BUDIHARI PRIYANTO.

24. 1 (satu) buah Hand Phone merek NOKIA casing coklat hitam berikut

nomor kartu (Sim Card) nomor 081596690617.

25. Hand Phone Merek.Nokia *921b,* CE 168 type RAE-3N.

26. Simcard Nomor Telkomsel No.6210100013006566

27. Pakaian yang dikenakan korban MUNIR, SH pada penerbangan

Jakarta- Singapura-Amsterdam.

28. Note Book Merek Acer Travel Mate seri 4000 Model ZL I berikut

tasnya.

Di kembalikan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk dijadikan

barang bukti dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,

(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah Surat Tuntutan Pidana ini Kami bacakan dan serahkan dalam

Sidang hari ini, Kamis tanggal 1 Desember 2005

JAKSA PENUNTUT UMUM

DOMU P. SIHITE. SH. MH.

Jaksa Utama Muda Nip.230016855